

LAPORAN TAHUNAN 2025

Prioritas Tepat, Dampak Kuat

Demi Perlindungan Masyarakat



📍 Halaman Kantor



TIM PENYUSUN

LAPORAN TAHUNAN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN BULELENG

PENASIHAT

Rai Gunawan, S.Farm., Apt.

KETUA

Desak Laksmi Brata, S.H.

SEKRETARIS

Mardiana Rimba Utami, S.Si.

ANGGOTA

Ketut Yuna Keni Faradita, S.T.P., M.H.Kes.

Meitrika Damayanti, S.K.M.

M. Nur Rifqi Sholihuddin, S.H.

Dewi Anggraeni, A.Md.A.B

Derli Jeni Sawalni, A.Md.

KATA PENGANTAR



Om Swastiastu,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, Laporan Tahunan Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Buleleng akhirnya dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud komitmen Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Sepanjang Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng terus memperkuat sistem pengawasan yang komprehensif, guna memastikan bahwa produk Obat dan Makanan yang beredar di wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Laporan Tahunan ini memuat gambaran umum capaian kinerja, pelaksanaan program strategis, realisasi anggaran, serta berbagai tantangan dan langkah perbaikan yang telah dilakukan sepanjang tahun berjalan. Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dirangkum

secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang upaya pengawasan yang dilakukan.

Isi laporan mencakup profil singkat organisasi, kondisi lingkungan strategis, serta capaian program dan kegiatan. Kegiatan tersebut meliputi sampling, inspeksi sarana produksi dan distribusi, pemantauan iklan dan label, pendampingan UMKM, penanganan kasus melalui investigasi dan penyidikan, serta pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan pelaksanaan tugas sepanjang Tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan dan sinergi yang terjalin dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jemberana, para pelaku usaha, serta partisipasi aktif masyarakat. Atas kerja sama dan kontribusi tersebut, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap berbagai masukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan laporan ini. Akhir kata, semoga Laporan Tahunan Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran untuk mewujudkan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif demi melindungi kesehatan masyarakat.

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.

Wassalamu,alaikum Wr.Wb.

Singaraja, 31 Maret 2026

Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng



Rai Gunawan, S.Farm., Apt.

DAFTAR ISI

<i>Highlight</i>	1
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1 Gambaran Umum Institusi.....	7
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	10
1.3 Visi dan misi Loka POM di Kabupaten Buleleng.....	11
1.4 Budaya Organisasi.....	13
BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN	17
2.1 Lingkungan Eksternal	17
2.2 Lingkungan Internal.....	20
BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	45
3.1 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat.....	45
3.2 Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)	56
3.3 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam.....	56
3.4 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan	62
3.5 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik.....	65
3.6 Pengawasan Mutu Produk Pangan Kemasan dan Kemasan Pangan	71
3.7 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.....	85
3.8 Pemantauan Iklan dan Label	96
3.9 Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	101
3.10 Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	104
3.11 Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen	109
BAB IV KESIMPULAN, MASALAH, DAN SARAN	123
4.1 Masalah	123
4.1.1 Masalah Internal.....	123
4.1.2 Masalah Eksternal.....	124

4.2	Kesimpulan	125
4.3	Saran	136
	<i>KALEIDOSKOP</i>	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM.....	9
Gambar 2. Kantor Loka POM di Kabupaten Buleleng	21
Gambar 3. Kegiatan Sampling Obat	46
Gambar 4. Pemeriksaan Pedagang Besar Farmasi	49
Gambar 5. Pemeriksaan Apotek	50
Gambar 6. Pemeriksaan Toko Obat	52
Gambar 7. Pemeriksaan Instalasi Farmasi Kabupaten	53
Gambar 8. Pemeriksaan Instalasi Farmasi Rumah Sakit	54
Gambar 9. Pemeriksaan Puskesmas	54
Gambar 10. Pengawasan Klinik Kesehatan.....	56
Gambar 11. Sampling Obat Bahan Alam.....	58
Gambar 12. Pengawasan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam pada Industri Obat Bahan Alam.....	59
Gambar 13. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam.....	60
Gambar 14. Intensifikasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	62
Gambar 15. Kegiatan Sampling Suplemen Kesehatan	63
Gambar 16. Pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan	64
Gambar 17. Pengawasan Produk Kosmetik.....	66
Gambar 18. Kegiatan Sampling Kosmetik.....	66
Gambar 19. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetika	68
Gambar 20. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik.....	70
Gambar 21. Intensifikasi pengawasan kosmetik	71
Gambar 22. Sampling Pangan.....	73
Gambar 23. Pemeriksaan Industri Pangan.....	76
Gambar 24. Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	77
Gambar 25. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan.....	78

Gambar 26. Intensifikasi Penertiban Produk Ilegal dan Pengawasan Keamanan Pangan	80
Gambar 27. Advokasi Lintas Sektor Program Prioritas Nasional Germas Sapa Tahun 2025	82
Gambar 28. Bimbingan Teknis Komunitas Desa Program Desa Pangan Aman ...	82
Gambar 29. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	83
Gambar 30. Sosialisasi Keamanan Pangan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	84
Gambar 31. Audit Prasertifikasi Sarana Produksi Pangan Olahan	88
Gambar 32. Audit dalam Rangka Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB).....	89
Gambar 33. Audit Sertifikasi Sarana Produksi Obat Bahan Alam.....	90
Gambar 34. Audit Sertifikasi Sarana Produksi Kosmetik.....	91
Gambar 35. Audit Sertifikasi CDOB pada Sarana PBF.....	92
Gambar 36. Kegiatan JEMPIRING di Kantor PLUT Buleleng	93
Gambar 37. Sosialisasi Permohonana Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) DI Kabupaten Buleleng.....	95
Gambar 38. Pemantauan dan Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	98
Gambar 39. Pengawasan Label Kosmetika	100
Gambar 40. Kegiatan Operasi Penindakan	103
Gambar 41. Sarana Hasil Operasi Intelijen	104
Gambar 42. Jumlah Link Patroli Siber	106
Gambar 43. Jumlah Sarana Hasil Profiling.....	107
Gambar 44. Data Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	109
Gambar 45. Kegiatan KIE MEDELOKAN di SMK Kesehatan Surya Medika	110
Gambar 46. Platform Kegiatan KIE Media Sosial.....	111
Gambar 47. Indeks Efektivitas KIE Tahun 2025	113
Gambar 48. Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka Per Indikator Tahun 2025	114
Gambar 49. Indeks Efektivitas KIE Media Per Indikator Tahun 2025.....	115

Gambar 50. Layanan Publik Loka MENYAPA.....116

Gambar 51. Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi117

Gambar 52. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025119

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Umum Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng...	17
Tabel 2. Jumlah Sarana Pengawasan berdasarkan Jenis Sarana	17
Tabel 3. Jumlah Sekolah dan Murid Sekolah Jenjang TK - SMA/K di Kabupaten Buleleng dan Jembrana Tahun Ajaran 2025/2026	19
Tabel 4. Jumlah Desa/Kelurahan dan Pasar di Kabupaten Buleleng dan Jembrana.....	20
Tabel 5. Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025	23
Tabel 6. Data Golongan dan Pendidikan ASN Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025.....	24
Tabel 7. Data Pendidikan PPNPN/ <i>Outsourcing</i> Loka POM di Kabupaten Buleleng	24
Tabel 8. Rincian Perubahan DIPA	33
Tabel 9. Realisasi Anggaran.....	34
Tabel 10. Rincian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025	35
Tabel 11. Hasil analisa gender untuk kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Buleleng	42
Tabel 12. Indeks Efektivitas KIE Per Triwulan Tahun 2025	113
Tabel 13. Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka Per Indikator Tahun 2025 .	113
Tabel 14. Indeks Efektivitas KIE Media Per Indikator Tahun 2025.....	114

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1A Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan	151
Tabel 1B Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan	152
Tabel 1C Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan Rapid Test Kit	153
Tabel 1D Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium	154
Tabel 1E Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium	155
Tabel 2A Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji.....	156
Tabel 2B Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji	157
Tabel 2C Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji	160
Tabel 2D Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji	162
Tabel 2E Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji	163
Tabel 2F Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025	167
Tabel 2G Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji	171
Tabel 3A Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam	174
Tabel 3B Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik	175
Tabel 3C Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan	177
Tabel 4A Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat	178
Tabel 4B Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam	180
Tabel 4C Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi.....	181
Tabel 4D Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan	181
Tabel 4E Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025	182
Tabel 4F Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan	184
Tabel 6A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025	186
Tabel 6B Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam.....	187
Tabel 6C Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan	187
Tabel 6D Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik.....	188
Tabel 6E Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan	189

Tabel 7A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	189
Tabel 7B Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	190
Tabel 7C Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan	191
Tabel 8A Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan	192
Tabel 8B Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan	194
Tabel 9 Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan	196
Tabel 10 Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan	197
Tabel 11 Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan	199
Tabel 12A Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	200
Tabel 12B Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown	201
Tabel 12C Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	201
Tabel 13 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan	202
Tabel 14 Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan	203
Tabel 15A Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	204
Tabel 15B Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat	206
Tabel 15C Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial	213
Tabel 15D Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial	216
Tabel 16A Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan	220
Tabel 16B Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025	221
Tabel 16C Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	223
Tabel 17 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi	225
Tabel 18 Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan	226
Tabel 19A Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan ...	227
Tabel 19B Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia	227

Tabel 19C Frekuensi Kasus Keracunan	228
Tabel 19D Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025	228
Tabel 20 Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan	231
Tabel 21A Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	231
Tabel 21B Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	232
Tabel 21C Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	232
Tabel 22A Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	232
Tabel 22B Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	233
Tabel 23A Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam	234
Tabel 23B Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik	234
Tabel 23C Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan	235
Tabel 24 Keterjangkauan Pengawasan	235
Tabel 25 Jumlah Penduduk	236
Tabel 26 Sarana dan Prasarana	237
Tabel 27 Sumber Daya Manusia (SDM)	239
Tabel 28 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja	240
Tabel 29 Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji	241
Tabel 30 Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi	241
Tabel 32 Sertifikasi/Akreditasi	242
Tabel 33A Kerja Sama	243
Tabel 33B Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi	246
Tabel 34 Pengadaan Barang/Jasa Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025	247
Tabel 35 Laporan Realisasi Anggaran	248
Tabel 36 Laporan Penerimaan PNPB	249
Tabel 37 Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen	249
Tabel 38 Data Produk Obat dan Makanan Beredar	250

Highlight



Peringkat I
Kategori PPID UPT Loka POM



Highlight



Peringkat I

Best Performance
Kategori Pagu DIPA Kelolaan Kecil
Tahun 2025



Highlight



Peringkat III

Kuasa Pengguna Anggaran Inspiratif
Satker Mitra KPPN Singaraja
Tahun 2025



Highlight



Peringkat I

Best Performance
Kategori Pagu DIPA
Kelolaan Kecil Semester 1
Tahun 2025



Kategori : Pelayanan Prima

Unit Penyelenggara
Pelayanan Publik BPOM
Tahun 2025



Peringkat IX

Satuan Kerja Mitra KPPN
Singaraja Penggunaan Uang
Melalui Kartu Kredit Pemerintah
Tahun 2025

GAMBARAN UMUM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan. Dalam pelaksanaannya, BPOM didukung oleh Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia, termasuk Loka POM di Kabupaten Buleleng yang memiliki wilayah kerja Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.



TUGAS

Pasal 3 Peraturan BPOM No. 19 Tahun 2023

→ melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.



FUNGSI

- Pemeriksaan dan sertifikasi sarana
- Sampling dan pengujian
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat
- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan
- dan fungsi lain sesuai **Pasal 4 Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2023**

VISI

“ Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 ”



BUDAYA ORGANISASI

PIKKIR =



Profesional



Integritas



Kredibilitas

Kerjasama
Tim

Inovatif



Responsif

Kantor Loka POM Buleleng



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Institusi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan, tugas, dan fungsi BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa BPOM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dengan kedudukan tersebut, BPOM memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat melalui pengawasan terhadap produk obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, serta pangan olahan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Instruksi tersebut memberikan arahan kepada kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas BPOM sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal, terpadu, dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan melaksanakan penguatan kelembagaan dan penataan struktur organisasi guna menyesuaikan dengan beban kerja, fungsi, serta perkembangan regulasi dan kebutuhan pengawasan yang terus berkembang. Upaya tersebut diwujudkan melalui penetapan

Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023. Pemberlakuan peraturan ini diharapkan dapat memperkuat peran Unit Pelaksana Teknis sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM dapat berlangsung secara lebih efektif, proporsional, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas di seluruh wilayah Indonesia, BPOM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dan melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Dalam struktur organisasi, UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM. Secara teknis, pembinaan dilakukan oleh Deputi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, sedangkan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Persebaran UPT dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pengawasan hingga ke berbagai wilayah, sehingga pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dapat dilakukan secara lebih merata, efektif, dan berkesinambungan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat. Salah satu UPT BPOM adalah Loka POM di Kabupaten Buleleng yang berlokasi di Jalan Gunung Agung Nomor 8, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Loka POM di Kabupaten Buleleng memiliki wilayah kerja yang mencakup 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.

Loka POM di Kabupaten Buleleng bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya,

termasuk kegiatan pemeriksaan sarana, pengawasan peredaran produk, pengambilan sampel, pengujian, serta kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Loka POM di Kabupaten Buleleng memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:

- 1) Kepala; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM

Pada Tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah ditetapkan sebagai satuan kerja mandiri. Penetapan tersebut memberikan kewenangan kepada Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan pengelolaan anggaran secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan status sebagai satuan kerja mandiri, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu mendukung peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerjanya masing-masing. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup berbagai kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai bagian dari upaya untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat Obat dan Makanan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka POM di Kabupaten Buleleng menyelenggarakan beberapa fungsi sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 yaitu:

- 1) Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Visi dan misi Loka POM di Kabupaten Buleleng

1.3.1 Visi

Visi Loka POM di Kabupaten Buleleng sejalan dengan visi Badan POM, yaitu "Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini mencerminkan komitmen dalam memastikan bahwa seluruh sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di masyarakat telah memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat, serta mampu bersaing secara nasional maupun global. Melalui pelaksanaan pengawasan yang efektif, pembinaan kepada pelaku usaha, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber

daya manusia, diharapkan tercipta sistem pengawasan yang kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan Loka POM di Kabupaten Buleleng turut berkontribusi dalam melindungi kesehatan masyarakat, meningkatkan kepercayaan terhadap produk dalam negeri, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera sebagai bagian dari upaya mencapai Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

1.3.2 Misi

Dalam rangka mendukung pencapaian visi yang telah ditetapkan, Loka POM di Kabupaten Buleleng menetapkan langkah-langkah strategis yang selaras dengan arah kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Misi ini menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, pembinaan, serta pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Oleh karena itu, Misi Loka POM di Kabupaten Buleleng ditetapkan sejalan dengan Misi BPOM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
- 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan

- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan

1.4 Budaya Organisasi

Suatu organisasi memerlukan budaya organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk sikap, perilaku, dan pola kerja seluruh anggotanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Budaya organisasi merupakan seperangkat nilai-nilai luhur, keyakinan, dan prinsip yang disepakati bersama serta harus dipahami, dihayati, dan diterapkan secara konsisten oleh setiap individu di dalam organisasi. Budaya ini menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, serta dalam membangun hubungan kerja yang harmonis dan produktif.

Selain itu, budaya organisasi juga mencerminkan sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota organisasi, yang menjadi identitas sekaligus pembeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Sistem makna bersama tersebut diwujudkan melalui karakteristik utama dan nilai-nilai inti yang dijunjung tinggi, dipelihara, dan diterapkan secara berkelanjutan dalam lingkungan organisasi.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja dan tata kelola organisasi, Badan Pengawas Obat dan Makanan menetapkan nilai-nilai organisasi yang menjadi landasan dan semangat bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, serta pengabdian kepada masyarakat. Nilai-nilai organisasi Badan POM tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Profesional

Bekerja secara kompeten dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi integritas, objektivitas, ketelitian, serta komitmen untuk menghasilkan kinerja terbaik.

2) Integritas

Bertindak secara jujur, konsisten, dan berpegang teguh pada nilai moral serta etika dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

3) Kredibilitas

Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang dapat diandalkan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

4) Kerjasama Tim

Mengedepankan kolaborasi yang harmonis melalui komunikasi yang efektif, sikap saling menghargai, dan kepercayaan antaranggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

5) Inovatif

Terus mengembangkan kreativitas dan melakukan perbaikan berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja.

6) Responsif/Cepat Tanggap

Memiliki kemampuan untuk bertindak secara cepat, tepat, dan proaktif dalam menghadapi permasalahan serta menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi.

LINGKUNGAN INTERNAL



ALAMAT KANTOR

Jl. Gunung Agung No. 8,
Banjar Tegal, Kec. Buleleng,
Kab. Buleleng, Bali 81117

JUMLAH PEGAWAI
24 ASN & **7** NON ASN



ANGGARAN

Realisasi anggaran **73,31%**
dari pagu **Rp 3.991.146.000.**

Tanpa anggaran terblokir sebesar
Rp 1.091.445.906,
Realisasi mencapai **99,67%**

Kab Buleleng

- Sarana pengawasan : 1504 sarana
- Desa/Kelurahan : 148 desa/kelurahan
- Pasar : 94 Pasar
- Sekolah (TK-SMA/SMK) : 815 sekolah

LINGKUNGAN EKSTERNAL

Kab Jembrana

- Sarana pengawasan : 949 sarana
- Desa/Kelurahan : 51 desa/kelurahan
- Pasar : 12 Pasar
- Sekolah (TK-SMA/SMK) : 334 sekolah



BADAN POM
LOKA POM
DI KABUPATEN BULELENG



 BADAN POM	RUANG	6
	RESEPSIONIS	

BAB II

KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

2.1 Lingkungan Eksternal

1) Data Umum Wilayah Kerja

Wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng mencakup dua kabupaten sebagai wilayah kerja, yaitu Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Data umum wilayah kerja terbagi sebagai berikut:

Tabel 1. Data Umum Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng

No	Data	Wilayah Kerja	
		Buleleng	Jembrana
1.	Luas Wilayah	1364,73 km ²	841,80 km ²
2.	Jumlah Kabupaten/ Kota	1	1
3.	Pola Transportasi UPT BPOM di Wilayah Kerja	Darat	Darat
4.	Lama Waktu Perjalanan ke Wilayah Kerja	2 jam 30 menit	3 jam 30 menit
5.	Waktu yang diperlukan di satu Wilayah Kerja	5 Jam	10 Jam

2) Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota

Tabel 2. Jumlah Sarana Pengawasan berdasarkan Jenis Sarana

No	Jenis Sarana	Kabupaten		Total
		Buleleng	Jembrana	
1.	Industri farmasi	0	0	0

2.	Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	1	1	2
3.	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)	1	0	1
4.	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0
5.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	1	0	1
6.	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	9	0	9
7.	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
8.	Industri Obat Bahan Alam (IOBA) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
9.	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0
10.	Industri Kosmetik	6	0	6
11.	Industri Pangan	33	17	50
12.	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	420	190	610
13.	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	2	0	2
14.	Apotek	101	66	167

15.	Toko Obat	8	4	12
16.	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	1	2
17.	Rumah Sakit	10	4	14
18.	Puskesmas	20	10	30
19.	Klinik	13	5	18
20.	Lain lain (Praktek Dokter dan bidan)	0	0	0
21.	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam	22	28	50
22.	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	15	10	25
23.	Fasilitas Distribusi Kosmetik dan Klinik Kecantikan	211	136	347
24.	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	630	477	1107
Total		1504	949	2453

Tabel 3. Jumlah Sekolah dan Murid Sekolah Jenjang TK - SMA/K di Kabupaten Buleleng dan Jembrana Tahun Ajaran 2025/2026

No.	Kabupaten	Sekolah	
		Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1.	Buleleng	815	140.446
2.	Jembrana	334	37.694
Total		1149	178.140

Sumber: <https://dapo.dikdasmn.go.id/>

Tabel 4. Jumlah Desa/Kelurahan dan Pasar di Kabupaten Buleleng dan Jembrana

No.	Kabupaten	Sarana Pengawasan	
		Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pasar
1.	Buleleng	148	94
2.	Jembrana	51	12
Total		199	106

Sumber: <https://www.bps.go.id/id>

2.2 Lingkungan Internal

Kantor Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagai kantor utama yang berlokasi di Jl. Gunung Agung No. 8, Banjar Tegal, Buleleng, Bali dengan keterangan sebagai berikut:

- 1) Luas Tanah kantor sementara Loka POM di Kabupaten Buleleng adalah 800 m², terdiri dari 400 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 17 tanggal 13 April 2000 dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 155 tanggal 14 Agustus 2002 seluas 400 m² dengan status kepemilikan tanah adalah sewa.
- 2) Luas Bangunan adalah 400 m² yang terdiri dari: Lt. 1 : 400 m².
- 3) Loka POM di Kabupaten Buleleng telah mendapatkan tanah dengan sertifikat Hak Pakai No. 00007 atas nama Badan POM RI dengan luas 3.401 m².



Gambar 2. Kantor Loka POM di Kabupaten Buleleng

- 4) Rumah Dinas adalah sewa.
- 5) Penerangan
 - a. PLN : 13.200 KVA
- 6) Sarana Komunikasi
 - a. Nomor telepon : 08191 1500 533 /
(0362) 3306355
 - b. Alamat e-mail : loka_buleleng@pom.go.id
 - c. Sosial media
 1. Twitter : @bpombuleleng
 2. Instagram & Tiktok : @bpom.buleleng
 3. Youtube & Facebook : Loka POM di Buleleng
- 7) Sumber Air
 - a. PAM : PDAM
- 8) Kendaraan

Kendaraan Operasional roda 4 sebanyak 3 (tiga) unit yaitu, 1 (satu) unit Mobil Laboratorium Keliling Tahun 2013 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Tahun 2008 yang merupakan hibah dari Balai Besar

POM di Denpasar, serta 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander Tahun 2022. Sementara, kendaraan roda 2 sejumlah 1 (satu) unit yaitu Honda Vario Tahun 2024.

9) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Loka POM di Kabupaten Buleleng pada awal Tahun 2025 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) orang, yaitu 19 (sembilan belas) orang Aparatur Sipil Negara (ASN), satu (1) orang Pramubakti/Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) dan tujuh (7) orang *Outsourcing*.

Pada bulan Juni Tahun 2025 terdapat penambahan 5 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain itu, terdapat satu orang pegawai yang sebelumnya berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan pada bulan yang sama resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu terdapat salah satu pegawai melaksanakan mutasi tugas ke Balai POM di Kediri, per Juli 2025. Pada bulan September Tahun 2025 terdapat 1 (satu) pegawai yang mulai aktif kembali melaksanakan tugas setelah menyelesaikan masa tugas belajar. Sehingga, sumber daya manusia per Desember Tahun 2025 berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) Aparatur Sipil Negara (ASN), 7 (tujuh orang) *Outsourcing*.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 24 (dua puluh empat) orang terdiri dari:

- a. Dengan pengelompokan jabatan: 1 (satu) orang menjabat sebagai Kepala Loka, 20 (dua puluh) orang sebagai Pejabat Fungsional, serta 3 (tiga) orang sebagai Pelaksana.

- b. Dengan pengelompokan golongan: golongan II berjumlah 4 (empat) orang, golongan III berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan golongan IX berjumlah 3 (tiga) orang.
- c. Dengan pengelompokan tingkat Pendidikan: 1 (satu) orang berjenjang S2, 5 (lima) orang Profesi Apoteker, 14 (empat belas) orang S1, 4 (empat) orang D3.

Pegawai *Outsourcing* sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari:

- a. *Front Office* sebanyak 1 (satu) orang, dengan tingkat Pendidikan S1.
- b. Pengemudi sebanyak 1 (satu) orang, dengan tingkat Pendidikan SLTA.
- c. Satpam sebanyak 3 (tiga) orang, dengan tingkat Pendidikan SLTA.
- d. *Cleaning Service* (CS) sebanyak 2 (dua) orang, dengan tingkat Pendidikan SLTA.

Tabel 5. Jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
B	Loka POM di Kabupaten Buleleng		
1	SDM Teknis*	pegawai	15
2	SDM Administrasi**	pegawai	9
3	SDM Pramubakti/PPNPN/Outsourcing ***	pegawai	7
Total		31 orang	

Tabel 6. Data Golongan dan Pendidikan ASN Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025

Jabatan	Golongan		Pendidikan				
	II	III	S2	Profesi Apoteker	S1	D3	SLTA
Kepala Loka	-	1	-	1	-	-	-
Fungsional	4	16	1	4	11	4	-
Pelaksana	-	3	-	-	3	-	-
Total			24 orang				

Tabel 7. Data Pendidikan PPNPN/*Outsourcing* Loka POM di Kabupaten Buleleng

PPNPN/ <i>Outsourcing</i>	Pendidikan	
	S1	SLTA
Teknis	1	-
Pengemudi	-	1
Satpam	-	3
Cleaning Service	-	2
Total	7 orang	

10) Sertifikasi/Akreditasi

Dalam rangka mengevaluasi kinerja organisasi sekaligus menilai efektivitas sistem manajemen mutu (SMM) serta memastikan kepatuhan organisasi terhadap standar ISO 9001, maka telah dilakukan audit internal pada tanggal 03–04 November 2025 oleh auditor internal dari Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan. Seluruh temuan ketidaksesuaian dalam audit internal sudah ditindaklanjuti dan

diselesaikan sebelum pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen pada 12 Desember 2025. Pada Tahun 2025, tidak dilaksanakan audit surveilan ISO 9001:2015–Sistem Manajemen Mutu oleh Badan Sertifikasi eksternal.

Selain ISO 9001, Loka POM di Kabupaten Buleleng juga telah memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016–Sistem Manajemen Anti Penyusapan yang diterbitkan oleh PT. Garuda Sertifikasi Indonesia. Secara keseluruhan pelaksanaan kinerja organisasi dan sistem manajemen mutu di Loka POM di Kabupaten Buleleng telah terintegrasi sistem manajemen anti penyusapan.

11) Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan oleh pentaheliks (pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat dan media massa), Loka POM di Kabupaten Buleleng menjalin kerja sama dengan lintas sektor baik pemerintah daerah maupun institusi pendidikan. Pada Tahun 2025, terdapat 4 kerja sama yang masih berlaku yaitu Nota Kesepahaman dengan Universitas Pendidikan Ganesha, Nota Kesepahaman dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Buleleng, Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan bersama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Buleleng maupun Kabupaten Jembrana seperti pengawasan sarana produksi, sarana distribusi, pengawasan bersama menjelang hari raya keagamaan dan lain sebagainya juga diatur dalam Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan.

Pada Tahun 2025, berbagai kegiatan sebagai bentuk implementasi dari perjanjian kerja sama telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, diantaranya memfasilitasi penelitian mahasiswa, pelaksanaan kegiatan KIE atau pengabdian masyarakat, pelaksanaan forum konsultasi publik, serta pelaksanaan layanan publik Loka MENYAPA (Melayani Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kabupaten Jembrana) beserta sarana dan prasarananya.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kerja sama dalam negeri Tahun 2025, capaian efektivitas kerja sama Loka POM di Kabupaten Buleleng adalah 103,43% (Sangat Efektif). Pada tahun berikutnya, perjanjian kerjasama yang sudah habis masa berlakunya dapat diperbarui dan kerjasama yang masih berlaku dapat ditingkatkan implementasinya dengan melakukan koordinasi bersama dengan pihak yang terkait dalam kerja sama sehingga dapat mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng.

12) Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Loka POM di Kabupaten Buleleng senantiasa berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat dan melaksanakan pengelolaan pemerintahan yang efektif. Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng berhasil memperoleh 4 penghargaan dari instansi eksternal yaitu KPPN Singaraja dalam hal Peringkat I Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja dengan Predikat *Best Performance* Kategori Pagu DIPA Kelolaan Kecil Semester I Tahun 2025, Peringkat I Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja dengan Predikat *Best Performance* Kategori Pagu DIPA Kelolaan Kecil Tahun 2025, Peringkat III Kuasa Pengguna Anggaran Inspiratif Satker Mitra KPPN Singaraja Tahun 2025

dan Peringkat IX Satuan Kerja Terbaik Mitra KPPN Singaraja Penggunaan Uang Persediaan Melalui : Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2025.

Selain memperoleh penghargaan dari instansi eksternal, Loka POM di Kabupaten Buleleng juga memperoleh penghargaan dari internal Badan POM yaitu Peringkat I Kategori PPID Pelaksana UPT Loka POM Tahun 2025 dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima. Seluruh penghargaan yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng merupakan kerja keras pimpinan dan seluruh tim yang didedikasikan untuk mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berdaya saing.

13) Pengadaan Barang/Jasa

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Buleleng melaksanakan pengadaan barang dan jasa guna mendukung kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Proses pengadaan tersebut dilaksanakan oleh pejabat pengadaan setelah memperoleh persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun mekanisme pengadaan barang/jasa di Loka POM Kabupaten Buleleng dilakukan melalui metode pengadaan langsung dan *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Tahun 2025 dilakukan proses pengadaan Sewa Gedung Kantor yang beralamat di Jl. Gunung Agung No. 8 Buleleng sebagai tempat kegiatan perkantoran Loka POM di Kabupaten Buleleng dikarenakan pelaksanaan pembangunan fisik kantor belum dilakukan hingga Tahun 2025. Periode kontrak sewa gedung kantor berjangka 1 (satu) tahun dari tanggal 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025.

Demikian juga sewa rumah dinas Kepala Kantor Loka POM di Kabupaten Buleleng juga dilakukan di awal tahun berlokasi di Jl. Gempol/Damarwulan No.8, Kelurahan Banjar Tengah, Banyuning, Singaraja.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Buleleng serta menjamin terciptanya lingkungan kerja yang tertib, aman, dan representatif, pada Tahun 2025 telah dilaksanakan pengadaan tenaga alih daya yang meliputi jasa *Cleaning Service*, Satuan Pengamanan (Satpam), Pengemudi, dan Resepsionis. Pengadaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta persaingan usaha yang sehat.

Pengadaan jasa *Cleaning Service* dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kebersihan dan kerapian seluruh area perkantoran, termasuk ruang kerja, ruang rapat, area pelayanan, fasilitas umum, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Selanjutnya, pengadaan tenaga satpam bertujuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban di lingkungan kantor. Pengadaan tenaga pengemudi dilaksanakan guna mendukung mobilitas pimpinan dan kegiatan operasional kedinasan. Adapun pengadaan tenaga resepsionis bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada tamu dan masyarakat. Keberadaan tenaga resepsionis diharapkan dapat memberikan kesan profesional serta meningkatkan citra positif instansi.

Selain itu, dalam rangka memperhatikan kesehatan pegawai, maka dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pegawai ASN berupa "*general medical check up*". Pada Tahun 2025 juga telah dilaksanakan

pengadaan alat gelas laboratorium, *test kit*, dan *reagen* kimia guna mendukung kelancaran kegiatan pengujian dan analisis. Pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Alat gelas yang diadakan digunakan untuk menunjang proses preparasi dan analisis sampel secara akurat dan presisi. *Test kit* dimanfaatkan untuk pengujian parameter tertentu secara cepat dan terstandar, sedangkan *reagen* kimia disediakan sesuai spesifikasi dan standar mutu yang dipersyaratkan guna menjamin keandalan hasil pengujian.

14) Anggaran

Pada awal Tahun Anggaran 2025, satuan kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp3.765.284.000,00 dan terdapat kebijakan blokir anggaran terhadap 50% anggaran perjalanan dinas (akun 524) Tahun 2025 yang dilakukan pemblokiran anggaran secara sistem pada aplikasi SAKTI oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Kemudian pada bulan Januari 2025, terdapat kebijakan terkait penambahan blokir anggaran yang harus dilakukan pada belanja barang dan belanja modal sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya pada bulan Maret 2025, terdapat penambahan pagu anggaran untuk belanja honor PPNPN hingga bulan Desember 2025 sebesar Rp33.033.000,00 yang menyebabkan pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Buleleng mengalami perubahan menjadi Rp3.798.317.000,00. Kemudian pada bulan Juli 2025, terdapat

penambahan anggaran belanja pegawai dan belanja barang untuk keperluan Calon ASN sehingga pagu anggaran berubah menjadi Rp3.991.146.000,00, Sehingga sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran Loka POM di Kabupaten Buleleng adalah sebesar Rp3.991.146.000,00 dan mengalami revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 19 (sembilan belas) kali. Revisi tersebut sebagai berikut:

- a. Revisi I Pemutakhiran KPA tanggal 20 Januari 2025 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor KU.02.02.9C.01.25.03 tanggal 20 Januari 2025 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA;
- b. Revisi II DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 22 Februari 2025, yakni dilakukannya pemblokiran mandiri (*Selfblocking*) sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
- c. Revisi III DIPA pada Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2025, yakni dilakukannya revisi optimalisasi anggaran Belanja Modal (khusus yang bersumber dari RM) untuk pemenuhan kebutuhan anggaran PPNPN selama Tahun 2025 guna menindaklanjuti surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.01.25.07 tanggal 3 Januari 2025 Hal Penyampaian Mekanisme Izin Pemanfaatan Optimalisasi Sisa Anggaran TA 2025;
- d. Revisi IV DIPA pada Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 9 April 2025, yakni

dilakukannya revisi relaksasi pemanfaatan blokir anggaran TA 2025 berdasarkan surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 Tanggal 21 Maret 2025 Hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025;

- e. Revisi V Pemutakhiran KPA tanggal 17 April 2025 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor PR.05.03.9C.04.25.12 tanggal 16 April 2025 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA;
- f. Revisi VI Pemutakhiran KPA tanggal 28 April 2025 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor PR.05.03.9C.04.25.13 tanggal 25 April 2025 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA;
- g. Revisi VII Pemutakhiran KPA tanggal 27 Mei 2025 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor PR.05.03.9C.05.25.17 tanggal 26 Mei 2025 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA;
- h. Revisi VIII Pemutakhiran KPA tanggal 10 Juni 2025 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor PR.05.03.9C.06.25.18 tanggal 10 Juni 2025 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA;
- i. Revisi IX Pemutakhiran KPA tanggal 12 Juni 2025 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor PR.05.03.9C.06.25.19 tanggal 11 Juni 2025 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA;
- j. Revisi X Pemutakhiran KPA tanggal 25 Juni 2025 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor PR.05.03.9C.06.25.21 tanggal 24 Juni 2025 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA;
- k. Revisi XI DIPA pada Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 7 Juli 2025, yakni dilakukannya revisi anggaran belanja pegawai dan belanja barang untuk CASN sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Sekretaris Utama BPOM Nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26

Juni 2025 tentang Revisi Anggaran dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai *Existing* dan Anggaran CASN TA 2025;

- l. Revisi XII Pemutakhiran KPA tanggal 22 Juli 2025 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor PR.05.03.9C.07.25.28 tanggal 21 Juli 2025 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA;
- m. Revisi XIII DIPA pada Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 26 Agustus 2025, yakni dilakukannya revisi anggaran pergeseran antar-Program dan antar-KRO Prioritas Nasional dan Non Prioritas Nasional sesuai dengan Surat Pengantar Kuasa Pengguna Anggaran Loka POM di Kabupaten Buleleng Nomor PR.05.03.9C.08.25.30 tanggal 1 Agustus 2025 tentang Permohonan Usulan Revisi DJA;
- n. Revisi XIV Pemutakhiran KPA tanggal 18 September 2025 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor PR.05.03.9C.09.25.148 tanggal 17 September 2025 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA;
- o. Revisi XV DIPA pada Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Bali tanggal 27 Oktober 2025, yakni dilakukannya revisi anggaran pergeseran antar-jenis belanja, yaitu dari belanja pegawai ke belanja barang sesuai dengan Surat Pengantar Kuasa Pengguna Anggaran Loka POM di Kabupaten Buleleng Nomor PR.05.03.9C.10.25.32 tanggal 27 Oktober 2025 tentang Usulan Revisi Anggaran;
- p. Revisi XVI DIPA pada Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia tanggal 11 November 2025, yakni dilakukannya revisi anggaran Buka Blokir RO Non Prioritas Nasional, yaitu RO 3165.BAH.001 sesuai dengan Surat Pengantar

Kuasa Pengguna Anggaran Loka POM di Kabupaten Buleleng Nomor PR.05.03.9C.11.25.35 tanggal 4 November 2025 tentang Permohonan Usulan Revisi DJA;

- q. Revisi XVII Pemutakhiran KPA tanggal 21 November 2025 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor PR.05.03.9C.11.25.36 tanggal 20 November 2025 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA;
- r. Revisi XVIII Pemutakhiran KPA tanggal 5 Desember 2025 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor PR.05.03.9C.12.25.38 tanggal 5 Desember 2025 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA; dan
- s. Revisi XIX Pemutakhiran KPA tanggal 12 Desember 2025 sesuai dengan Surat Pengantar Nomor PR.05.03.9C.12.25.39 tanggal 11 Desember 2025 tentang Usulan Revisi Pemutakhiran KPA.

Rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Loka POM di Kabupaten Buleleng dan perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Rincian Perubahan DIPA

Uraian	Jenis Belanja			Total
	Belanja Pegawai (51)	Belanja Barang (52)	Belanja Modal (53)	
Anggaran Awal (DIPA Awal)	1.233.395.000,00	2.432.889.000,00	99.000.000,00	3.765.284.000,00
Anggaran setelah Revisi (DIPA Terakhir)	1.371.390.000,00	2.520.756.000,00	99.000.000,00	3.991.146.000,00

Berdasarkan data perubahan DIPA pada tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat perubahan belanja pegawai dan belanja barang. Hal ini disebabkan karena, yaitu:

- a. Terdapat penambahan pagu pada belanja pegawai (51) pada bulan Juli 2025 untuk keperluan CASN.

- b. Terdapat penambahan pagu pada belanja barang (52) untuk belanja honor PPNPN dan belanja barang untuk keperluan CASN.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Realisasi Anggaran

Program	Keterangan	Jenis Belanja			Total	%
		Belanja Pegawai (51)	Belanja Barang (52)	Belanja Modal (53)		
DR Program Pengawasan Obat dan Makanan	Pagu	-	1.423.529.000,00	99.000.000,00	1.522.529.000,00	45,18
	Realisasi	-	687.937.438,00	-	687.937.438,00	
WA Program Dukungan Manajemen	Pagu	1.371.390.000,00	1.097.227.000,00	-	2.468.617.000,00	90,65
	Realisasi	1.364.339.952,00	873.562.516,00	-	2.237.902.468,00	
Total	Pagu	1.371.390.000,00	2.520.756.000,00	99.000.000,00	3.991.146.000,00	73,31
	Realisasi	1.364.339.952,00	1.561.499.954,00	-	2.925.839.906,00	

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.925.839.906,00 atau mencapai 73,31% dari total anggaran belanja sebesar Rp3.991.146.000,00. Persentase capaian tersebut dipengaruhi oleh adanya pemblokiran anggaran sebesar Rp1.091.445.000,00 yang tidak dapat digunakan hingga akhir tahun. Apabila anggaran yang diblokir tersebut tidak diperhitungkan dalam total pagu anggaran, maka realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp2.925.839.906,00 setara dengan 99,67% dari anggaran belanja sebesar Rp2.935.534.000,00.

Berikut rincian realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Buleleng berdasarkan KRO.

Tabel 10. Rincian Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian Output	Anggaran			Volume		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1	3165.AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng	94.252.000,00	4.401.500,00	4,67	14	14,00	100,00
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifika si Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng	65.654.000,00	65.649.708,00	99,99	19	22,00	100,00
3	3165.BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	79.501.000,00	45.772.545,00	57,57	101	101,00	100,00
4	3165.BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	337.805.000,00	70.229.760,00	20,79	1	1	100,00
5	3165.BMB.001 Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng	34.178.000,00	5.293.950,00	15,49	17	17,00	100,00
6	3165.CAB.001 Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	34.000.000,00	0,00	-	3	0	12,00
7	3165.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	65.000.000,00	0,00	-	4	0	12,00
8	3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	68.576.000,00	68.572.220,00	99,99	1	1	100,00
9	3165.QCD.U51 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM Kabupaten Buleleng	97.607.000,00	97.605.865,00	100,00	1	1,00	100,00
10	3165.QDB.001 Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (P.JAS) aman	106.059.000,00	24.305.660,00	22,92	2	2	100,00
11	3165.QDB.002 Desa Pangan Aman	161.445.000,00	23.310.180,00	14,44	1	1	100,00
12	3165.QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	106.427.000,00	17.579.000,00	16,52	1	1	100,00
13	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam penuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng	14.830.000,00	8.060.000,00	54,35	3	5,00	100,00
14	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng	46.782.000,00	46.758.092,00	99,95	53	53,00	100,00
15	3165.QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng	78.186.000,00	78.183.699,00	100,00	124	125,00	100,00
16	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng	27.250.000,00	27.250.000,00	100,00	35	36,00	100,00
17	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten	104.977.000,00	104.965.259,00	99,99	97	98,00	100,00
18	6384.EBA.956 Layanan BMN	8.000.000,00	100.000,00	1,25	1	1	100,00
19	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	2.460.617.000,00	2.237.802.468,00	90,94	1	1	100,00

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran, yaitu:

- a. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala melalui rapat evaluasi yang rutin dilaksanakan setiap bulan.
- b. Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA.
- c. Melakukan optimalisasi dan revisi anggaran untuk beberapa kegiatan yang sudah terlaksana namun masih terdapat sisa anggaran.

15) Implementasi PUG

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan organisasi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. PUG bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam kegiatan, memiliki kontrol terhadap pelaksanaan program, serta memperoleh manfaat yang adil dari setiap kebijakan dan kegiatan organisasi. Dengan diterapkannya PUG, setiap kebijakan dan program yang disusun diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan, peran, dan pengalaman yang berbeda antara perempuan dan laki-laki, sehingga tercipta kesetaraan dan keadilan gender serta mendukung peningkatan efektivitas kinerja organisasi.

Pelaksanaan PUG di lingkungan Loka POM di Kabupaten Buleleng didasarkan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan kelembagaan, salah satunya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang menginstruksikan seluruh instansi pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan. Pelaksanaan PUG di lingkungan BPOM mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan serta SK Rencana Aksi Pelaksanaan PUGIS 2025-2029, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Buleleng Nomor PR.02.02.15C.01.25.25 Tahun 2025 tentang Pembentukan Subkelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di lingkungan Loka POM di Kabupaten Buleleng.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, dibentuk Subkelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang memiliki tugas yaitu:

- a. Membantu mensosialisasikan kebijakan pengarusutamaan gender kepada pegawai di Unit Kerja;
- b. Mendorong penerapan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kegiatan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang disusun di Unit Kerja;
- c. Mendorong pengelolaan data terpilah kegiatan Unit Kerja; dan
- d. Mengidentifikasi Rincian Output yang akan ditanggung Anggaran Responsif Gender di Unit Kerja.

Melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, diharapkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Buleleng dapat dilaksanakan secara lebih inklusif, adil, dan responsif gender dengan mempertimbangkan kebutuhan, peran, serta kondisi perempuan dan laki-laki secara seimbang. Selain itu, pelaksanaan PUG diharapkan dapat memperkuat komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan, seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, berkembang, dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Loka POM di Kabupaten Buleleng dilaksanakan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam berbagai program dan kegiatan pada 3 rincian *output*, diantaranya:

a. Pendampingan UMKM

Dalam pelaksanaan pendampingan UMKM, prinsip PUG diterapkan pada anggaran QDG, dengan memastikan bahwa akses terhadap informasi, bimbingan teknis, konsultasi, dan fasilitasi pemenuhan persyaratan registrasi produk diberikan secara adil tanpa membedakan gender pelaku usaha. Adapun capaian dari pendampingan UMKM yang dilakukan meliputi 2 UMKM produk Obat Bahan Alam (OBA), 2 UMKM produk Kosmetik, dan 1 UMKM produk Pangan Olahan. Dari sisi profil pelaku usaha yang didampingi, UMKM tersebut terdiri dari 4 pelaku usaha laki-laki dan 1 pelaku usaha perempuan.

Dari profil pelaku usaha UMKM yang didampingi Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025 menunjukkan bahwa partisipasi

dalam kegiatan pendampingan tidak dibatasi oleh gender, melainkan didasarkan pada kesiapan dan komitmen pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Meskipun secara kuantitatif jumlah pelaku usaha laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan pada periode tersebut, namun Loka POM tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya dan layanan yang setara kepada seluruh pelaku usaha tanpa adanya diskriminasi gender. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip kesetaraan akses dan partisipasi dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan.

Pendekatan responsif gender dalam pendampingan UMKM juga diwujudkan melalui metode komunikasi yang inklusif, penjadwalan kegiatan yang fleksibel, serta pemberian konsultasi yang mempertimbangkan kondisi dan kapasitas masing-masing pelaku usaha. Hal ini penting untuk memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperoleh izin edar, serta mengembangkan produknya secara legal dan berdaya saing. Harapannya kedepannya partisipasi dan komitmen pelaku usaha perempuan dapat semakin meningkat.

b. Sertifikasi

Penerapan PUG pada rincian *output* sertifikasi ditanggung pada anggaran BAH. Pada kegiatan sertifikasi tersebut, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah menerbitkan 22 sertifikat dengan komposisi 12 pelaku usaha perempuan dan 10 pelaku usaha laki-laki. Rasio tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pelaku usaha dalam proses sertifikasi berlangsung secara proporsional dan tidak didominasi oleh satu gender tertentu. Capaian ini mencerminkan bahwa sistem

pelayanan yang diterapkan telah memberikan ruang yang adil bagi seluruh pelaku usaha untuk mengakses proses sertifikasi, tanpa adanya hambatan atau pembatasan berbasis gender.

Penerapan PUG dalam kegiatan sertifikasi terlihat sejak tahap awal, yaitu penyebarluasan informasi dan sosialisasi persyaratan. Informasi disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha, sehingga tidak terdapat kesenjangan informasi antara perempuan dan laki-laki. Pada tahap verifikasi dan evaluasi dokumen, penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan pemenuhan standar keamanan, mutu, dan ketentuan teknis yang berlaku. Dengan demikian, hasil penerbitan sertifikat sepenuhnya didasarkan pada kualitas pemenuhan persyaratan, bukan pada identitas gender pemohon.

c. Komunikasi informasi dan edukasi (KIE)

Implementasi PUG di lingkungan Loka POM di Kabupaten Buleleng juga diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pada anggaran BDC. Dalam setiap penyelenggaraan KIE, perspektif gender diintegrasikan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan KIE memberikan akses, kesempatan, dan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki sebagai peserta.

Sebagai bentuk komitmen terhadap kesetaraan gender, dalam surat undangan kegiatan KIE telah secara eksplisit dicantumkan imbauan agar peserta yang hadir terdiri dari perempuan dan laki-laki dengan jumlah yang seimbang. Pencantuman imbauan tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong partisipasi yang setara

dan menghindari dominasi salah satu gender dalam proses diseminasi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa sejak tahap perencanaan, perspektif gender telah dipertimbangkan secara sadar dan terintegrasi dalam penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan KIE dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan jumlah peserta yang hadir tercatat sebanyak 61 orang, dengan komposisi 15 laki-laki dan 46 perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan KIE lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini dapat dipahami mengingat dalam praktiknya, perempuan seringkali memiliki peran yang besar dalam pengelolaan konsumsi rumah tangga, pemilihan produk pangan, serta penggunaan obat dan kosmetik dalam keluarga. Meskipun demikian, Loka POM tetap membuka ruang partisipasi yang sama bagi laki-laki, serta mendorong keterlibatan mereka melalui penyampaian undangan yang inklusif dan tanpa pembatasan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Hasil analisa gender untuk kegiatan KIE Loka POM di Kabupaten Buleleng

No	Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	KIE Stunting (Maret 2025)	10	10	20
2.	KIE Stunting (November 2025)	0	14	14
3.	Sosialisasi Keamanan Pangan Rumah Tangga (5 Juni 2025)	1	19	20
4.	Bimbingan Teknis OBA mengandung BKO kepada pedagang retail OBA (11 September 2025)	4	3	7
Total		15	46	61

PENGAWASAN IKLAN



Total
Diawasi

✓ 193 Memenuhi
Ketentuan

✗ 109 Tidak Memenuhi
Ketentuan

SERTIFIKASI

19 REKOMENDASI DITERBITKAN

- Pangan Olahan 10
- Obat Bahan Alam 3
- Kosmetik 4
- Obat 2



SAMPLING DAN PENGUJIAN RUTIN

178 Produk Disampling :

✓ 166 Memenuhi Syarat

✗ 12 Tidak Memenuhi Syarat



Tingkat Efektivitas KIE **86,61**
(capaian **101,14%** atau Sangat Efektif)
Nilai SKM Tahun 2025 **88,51** (Baik)

Penyelesaian perkara Tindak Pidana Sediaan
Farmasi dan Pangan Olahan : **100%** dengan
nilai barang bukti perkara **Rp 20,475,000**



📍 Ruang ULPK



BAB III

HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

3.1 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

Perlindungan masyarakat dari risiko penggunaan obat yang tidak memenuhi persyaratan merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pengawasan obat. Setiap obat yang beredar wajib memiliki izin edar serta diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan standar CPOB dan CDOB. Ketidaksesuaian dalam proses distribusi, khususnya pada tahap penyimpanan dan pengangkutan, dapat mempengaruhi stabilitas dan mutu obat.

Sebagai bagian dari sistem pengawasan nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Buleleng melaksanakan pengawasan terhadap sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Pengawasan diperkuat melalui kegiatan sampling dan pengujian laboratorium di Balai Besar POM di Denpasar maupun Balai Besar POM regional lainnya. Hasil pengujian tersebut menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut pengawasan serta langkah pembinaan maupun penegakan hukum apabila ditemukan ketidaksesuaian.

3.1.1 Sampling dan Pengujian Obat

Obat merupakan komponen esensial dalam pelayanan kesehatan karena berperan langsung dalam upaya pencegahan, pengobatan, dan pemulihan penyakit. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap obat yang beredar menjadi bagian penting dalam menjamin

perlindungan masyarakat serta mendukung peningkatan derajat kesehatan.

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas BPOM, kegiatan sampling obat oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng dilaksanakan berdasarkan pendekatan analisis risiko dan prinsip keterwakilan produk di peredaran. Proses sampling mencakup evaluasi administratif dan teknis yang meliputi pemeriksaan izin edar, masa kedaluwarsa, kesesuaian penandaan/label, serta pengujian laboratorium untuk memastikan aspek keamanan, khasiat, dan mutu produk.



Gambar 3. Kegiatan Sampling Obat

Kegiatan sampling dan pengujian obat pada Tahun 2025 dilaksanakan mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berdasarkan pedoman tersebut, metode sampling dilakukan secara *targeted* sesuai hasil analisis risiko, disertai sampling acak sebagai bagian dari pengawasan rutin (*post-market surveillance*).

Pada Tahun 2025, dengan target sejumlah 38 sampel, telah dilakukan pengambilan sampel terhadap 39 produk obat. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa seluruh sampel Memenuhi Syarat (MS), namun evaluasi penandaan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa terdapat 5 sampel yang penandaannya Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Rincian data hasil pengujian tercantum pada Lampiran Tabel 1A, 2A, 4A, dan 11.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Buleleng juga melakukan sampling dan pengujian non rutin yang meliputi sampel investigasi/penyidikan. Sampel ini dikirim ke Balai Besar POM di Denpasar untuk dilakukan pengujian laboratorium. Jumlah sampel investigasi/ penyidikan yang diuji yaitu 3 sampel Obat. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa seluruh sampel tersebut dinyatakan memenuhi syarat. Data selengkapnya untuk sampling dan pengujian non rutin dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1B.

3.1.2 Pengawasan Obat

Untuk memastikan mutu obat tetap terjaga pada setiap tahapan peredaran hingga diterima oleh konsumen Loka POM di Kabupaten Buleleng melakukan pengawasan terhadap sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian. Seluruh pelaku usaha, termasuk Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Besar Farmasi Cabang (PBFC), serta fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek, rumah sakit, puskesmas, klinik, dan Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), wajib menjamin pengelolaan obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng tidak terdapat industri farmasi yang memproduksi obat. Oleh karena itu, fokus

pengawasan komoditi obat diarahkan pada sarana distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian yang menerapkan prinsip Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), khususnya pada PBF dan IFK, serta pengelolaan obat pada sarana pelayanan kefarmasian lainnya.

Selama periode Januari hingga Desember 2025, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 38 sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian yang berada di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Pemeriksaan tersebut meliputi 1 sarana PBF, 15 apotek, 4 toko obat, 2 IFK, 5 rumah sakit, 5 puskesmas, dan 6 klinik. Secara rinci, di Kabupaten Buleleng dilakukan pemeriksaan terhadap 1 PBF, 8 apotek, 2 toko obat, 1 IFK, 4 rumah sakit, 4 puskesmas, dan 3 klinik. Sementara itu, di Kabupaten Jembrana dilakukan pemeriksaan terhadap 7 apotek, 2 toko obat, 1 IFK, 1 rumah sakit, 1 puskesmas, dan 3 klinik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun 2025, sebanyak 22 sarana (57,89%) dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK), sedangkan 16 sarana (42,11%) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Terhadap sarana yang masih ditemukan ketidaksesuaian, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah menerbitkan surat tindak lanjut sesuai dengan ketentuan sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berkelanjutan. Dari keseluruhan surat tindak lanjut yang disampaikan, sebanyak 38 sarana telah memberikan tanggapan dan melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan. Rincian data hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran Tabel 7A, 8A dan 8B.

3.1.2.1 Pemeriksaan Pedagang Besar Farmasi (PBF)

Pengawasan terhadap Pedagang Besar Farmasi (PBF) merupakan bagian integral dalam menjamin mutu,

khasiat/manfaat, dan keamanan obat dan/atau bahan obat sepanjang rantai distribusi hingga ke fasilitas pelayanan kefarmasian. PBF memiliki peran strategis karena mendistribusikan obat dalam jumlah besar, sehingga kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), menjadi aspek yang krusial.

Pada Tahun 2025, jumlah sarana PBF yang berada dalam pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng sebanyak 2 (dua) sarana yang berlokasi di Kabupaten Buleleng. Sarana tersebut telah memiliki sertifikat CDOB dan menyalurkan obat non-CCP sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang dimiliki. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 1 (satu) sarana, sarana PBF tersebut dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem mutu distribusi obat telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga mendukung terjaganya mutu dan keamanan obat yang beredar di wilayah kerja.



Gambar 4. Pemeriksaan Pedagang Besar Farmasi

3.1.2.2 Pemeriksaan Apotek

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian yang memiliki peran strategis dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kefarmasian yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Keberadaan apotek tidak hanya sebagai sarana penjualan obat, tetapi juga sebagai ujung tombak pelayanan informasi dan konsultasi kefarmasian dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Jumlah apotek yang berada dalam wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng sebanyak 167 sarana, yang terdiri atas 101 sarana di Kabupaten Buleleng dan 66 sarana di Kabupaten Jembrana. Selama Tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 15 sarana apotek, dengan rincian 8 sarana di Kabupaten Buleleng dan 7 sarana di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 8 sarana (53,33%) dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK), sedangkan 7 sarana (46,67%) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).



Gambar 5. Pemeriksaan Apotek

Terhadap sarana yang masih ditemukan ketidaksesuaian, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah melakukan tindak lanjut berupa pemberian Surat Peringatan dan Surat Peringatan Keras sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan. Rincian hasil pemeriksaan sarana Apotek dapat dilihat pada Lampiran Tabel 7A.

3.1.2.3 Pemeriksaan Toko Obat

Toko obat merupakan fasilitas yang menjual obat secara eceran dalam lingkup terbatas, yaitu hanya untuk obat bebas dan obat bebas terbatas. Pada wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng terdapat 12 sarana Toko Obat yang meliputi 8 sarana di Kabupaten Buleleng dan 4 sarana di Kabupaten Jembrana. Selama periode Januari hingga Desember 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 sarana Toko Obat dengan rincian 2 sarana yang berlokasi di Kabupaten Buleleng dan 2 sarana lainnya berada di wilayah Kabupaten Jembrana dengan hasil 2 sarana tidak memenuhi ketentuan dan 2 sarana memenuhi ketentuan. Terhadap hasil pemeriksaan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa sanksi administratif seperti Pembinaan, Peringatan, dan Peringatan Keras terhadap sarana sesuai dengan hasil temuan pada saat pemeriksaan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran tabel 7A.



Gambar 6. Pemeriksaan Toko Obat

3.1.2.4 Pemeriksaan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)

Instalasi Farmasi Pemerintah adalah sarana yang berada di bawah pengelolaan pemerintah untuk mendukung pelayanan kesehatan melalui penyediaan obat dan alat kesehatan. Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) atau Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, termasuk pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat. Terdapat 2 (dua) IFK di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng diantaranya 1 (satu) sarana di Kabupaten Buleleng dan 1 (satu) sarana di Kabupaten Jembrana. Terhadap kedua sarana tersebut telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil memenuhi ketentuan. Namun walaupun memenuhi ketentuan, masih terdapat temuan pelanggaran dari segi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sehingga diberikan pembinaan dan sanksi administratif. Selanjutnya sarana IFK wajib melakukan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan serta melakukan pelaporan terhadap perbaikan

tersebut. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran tabel 7A.



Gambar 7. Pemeriksaan Instalasi Farmasi Kabupaten

3.1.2.5 Pemeriksaan Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS)

Rumah sakit wajib memenuhi standar pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan guna menjamin mutu pelayanan, keamanan pasien, serta penggunaan obat yang rasional. Untuk itu Loka POM di Kabupaten Buleleng juga melakukan pengawasan terhadap instalasi farmasi rumah sakit di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng. Jumlah rumah sakit yang ada di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng sejumlah 14 rumah sakit.

Selama Tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 5 sarana, yaitu 4 sarana di Kabupaten Buleleng dan 1 sarana di Kabupaten Jembrana. Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan tersebut yakni 2 sarana dinyatakan memenuhi ketentuan dan 3 sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan. Sarana diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dan pelaporan hasil perbaikan kepada Loka POM di Kabupaten Buleleng. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran tabel 7A.



Gambar 8. Pemeriksaan Instalasi Farmasi Rumah Sakit

3.1.2.6 Pemeriksaan Puskesmas



Gambar 9. Pemeriksaan Puskesmas

Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang berada di tingkat kecamatan atau wilayah tertentu yang berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Puskesmas yang ada di Kabupaten Buleleng sejumlah 20 sarana, sementara 10 sarana berada di Kabupaten Jembrana. Dari total 30 sarana di

wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng, ada 5 sarana yang diperiksa dengan rincian, 4 sarana di Kabupaten

Buleleng dan 1 sarana di Kabupaten Jembrana. Dari hasil pemeriksaan diperoleh 4 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan. Selanjutnya, untuk temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan memberikan tindak lanjut berupa pembinaan dan peringatan terhadap puskesmas tersebut sesuai dengan pedoman tindak lanjut. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran tabel 7A.

3.1.2.7 Pemeriksaan Pengobatan/ Klinik Kesehatan

Klinik adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang lebih sederhana dibandingkan rumah sakit, namun tetap berperan penting dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Jumlah klinik yang terdapat di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng terdiri dari 13 klinik di Kabupaten Buleleng dan 5 klinik di Kabupaten Jembrana sehingga terdapat total 18 klinik di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng. Selama Tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 6 sarana yang terbagi atas 3 sarana di Kabupaten Buleleng dan 3 Sarana di Kabupaten Jembrana dengan hasil pemeriksaan 3 sarana memenuhi ketentuan dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan. Terhadap sarana yang diperiksa diberikan sanksi administratif berupa peringatan dan peringatan keras sesuai dengan pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran tabel 7A.



Gambar 10. Pengawasan Klinik Kesehatan

3.2 Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

Pengawasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng dilakukan untuk memastikan peredaran produk yang mengandung zat berpotensi adiktif tetap aman dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan terhadap komoditi NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif) dilakukan bersama dengan pengawasan obat seperti yang tertera pada poin 3.1.2.

Pengawasan dilakukan di sarana seperti PBF, Puskesmas, RS, Apotek, dan Klinik. Sedangkan untuk kegiatan sampling, Loka POM di Kabupaten Buleleng di Tahun 2025 melakukan pengambilan contoh NAPPZA sebanyak 2 (dua) sampel dan telah dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Kupang, dengan hasil memenuhi ketentuan.

3.3 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Bahan Alam

Pengawasan terhadap produk obat bahan alam dilakukan untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatannya sehingga kualitas serta

khasiat produk yang beredar sesuai dengan yang telah disetujui pada saat registrasi. Dalam hal ini, BPOM memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Proses pengawasan tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengawasan sebelum produk beredar (*pre-market*) pada tahap registrasi, pengawasan selama proses produksi, hingga pengawasan pada sarana distribusi. Selain itu, pengawasan juga dilakukan setelah produk beredar di masyarakat (*post-market*) untuk memastikan produk tetap memenuhi standar yang berlaku.

Selain pengawasan ke sarana pemeriksaan, dilakukan juga kegiatan sampling dan pengujian mutu produk obat bahan alam yang beredar, serta pengawasan iklan produk obat bahan alam dan obat kuasi di berbagai media, baik media *offline* maupun media *online*. Seluruh rangkaian pengawasan ini dilaksanakan dari hulu hingga hilir dalam rantai produksi guna menjamin bahwa obat bahan alam yang beredar aman digunakan, bermutu, dan memberikan khasiat yang sesuai. Oleh karena itu, setiap fasilitas produksi dan distribusi wajib mematuhi pedoman serta peraturan yang berlaku. Kepatuhan tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas produk sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing obat bahan alam.

3.3.1 Sampling dan Pengujian Obat Tradisional dan Obat Kuasi

Salah satu kegiatan pengawasan dan pemastian mutu obat bahan alam yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng adalah kegiatan sampling dan pengujian rutin terhadap komoditi Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi. Sampel obat bahan alam yang diuji pada Tahun 2025 adalah sebanyak 25 sampel yang keseluruhannya adalah

sampel *targeted*. Hasil uji dari 25 sampel tersebut menunjukkan seluruh sampel memenuhi syarat uji kimia dan mikrobiologi. Namun, dari hasil evaluasi penandaan diperoleh 3 sampel obat bahan alam yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sementara itu, sampel obat kuasi pada Tahun 2025 berjumlah 1 sampel dengan hasil uji kimia dan mikrobiologi memenuhi syarat, dan hasil evaluasi memenuhi ketentuan (MK). Data selengkapnya terkait parameter serta hasil uji dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1A, 2B, 2C, 2G, 4B, 4C dan 11.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Buleleng juga melakukan sampling dan pengujian non rutin yang meliputi sampel investigasi/penyidikan. Sampel ini dikirim ke Balai Besar POM di Denpasar untuk dilakukan pengujian laboratorium. Jumlah sampel investigasi/ penyidikan yang diuji yaitu 3 sampel obat bahan alam.. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa seluruh sampel tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Data selengkapnya untuk sampling dan pengujian non rutin dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1B.



Gambar 11. Sampling Obat Bahan Alam

3.3.2 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam

Pada proses pembuatan Obat Bahan Alam, penerapan CPOBAB secara menyeluruh adalah sebuah keharusan untuk menjamin produk obat bahan alam yang diterima konsumen yang berkualitas, bermutu dan berkhasiat sesuai dengan klaim yang disetujui. Loka POM di Kabupaten Buleleng melakukan pengawasan sarana produksi Obat Bahan Alam secara rutin untuk memastikan pelaku usaha tetap konsisten menjamin mutu dan keamanan produk dengan konsisten menerapkan Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB). CPOBAB merupakan pedoman yang bertujuan untuk memastikan agar mutu Obat Bahan Alam yang dihasilkan sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya.



Gambar 12. Pengawasan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam pada Industri Obat Bahan Alam

Berdasarkan data tim pemeriksaan Loka POM di Kabupaten Buleleng, jumlah fasilitas produksi Obat Bahan Alam terdiri dari 1 sarana Industri Obat Bahan Alam (IOBA), 1 sarana Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan 9 sarana Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berada di seluruh wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten

Buleleng. Dari 11 sarana tersebut, sarana yang telah diperiksa sebanyak 8 sarana, dengan hasil 3 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 6B.

3.3.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

Dalam rangka melindungi masyarakat dari obat bahan alam yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, BPOM melakukan pengawasan terhadap peredaran obat bahan alam di sarana peredaran/distribusi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi peredaran produk tanpa izin edar, produk mengandung bahan kimia obat dan produk tidak memenuhi syarat lainnya. Pemeriksaan sarana distribusi obat bahan alam dilakukan melalui pengawasan secara rutin dan intensifikasi.



Gambar 13. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Bahan Alam

Jumlah sarana distribusi obat bahan alam yang ada di Kabupaten Buleleng dan Jembrana adalah 50 sarana dengan rincian 22 sarana di Kabupaten Buleleng dan 28 sarana di Kabupaten

Jembrana. Dari hasil pengawasan, jumlah sarana distribusi obat bahan alam yang diperiksa pada Tahun 2025 sebanyak 3 sarana dan diperoleh 1 sarana memenuhi ketentuan dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan. Jenis temuannya berupa produk tanpa izin edar dan produk kedaluwarsa. Terhadap temuan pada saat pengawasan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pembinaan dan peringatan. Data Selengkapnya dapat dilihat pada pada Lampiran Tabel 7B.

3.3.4 Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Ilegal dan Mengandung Bahan Kimia Obat

Dalam rangka percepatan pemberantasan obat bahan alam ilegal/Tanpa Izin Edar (TIE) dan/atau mengandung bahan kimia obat (BKO), maka BPOM melakukan upaya-upaya untuk menurunkan peredaran obat bahan alam mengandung BKO. Salah satu upaya yang dilakukan melalui kegiatan intensifikasi pengawasan produk obat bahan alam di sarana peredaran. Loka POM di Kabupaten Buleleng melaksanakan intensifikasi pengawasan obat bahan alam TIE dan mengandung BKO pada tanggal 15-16 Oktober 2025.

Kegiatan intensifikasi pengawasan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Adapun hasil pemeriksaan dari 7 sarana yang diperiksa, 5 sarana memenuhi ketentuan dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan dengan temuan pemeriksaan berupa obat bahan alam kedaluwarsa. Pada kegiatan tersebut, petugas juga memberikan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pelaku usaha agar senantiasa menjual obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang aman, bermutu dan memiliki nomor izin edar.

Berdasarkan data pengawasan, tren temuan obat bahan alam ilegal baik TIE dan/atau mengandung BKO berada di rantai distribusi terkecil. Agar diperoleh informasi lebih dalam, diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui pemasok/distributor serta produsen dari produk TIE/mengandung BKO tersebut. Oleh karena itu kedepannya perlu dilakukan kembali intensifikasi pengawasan obat bahan alam ilegal dan/atau mengandung bahan kimia obat, dengan target yaitu depot jamu atau kios jamu.



Gambar 14. Intensifikasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan

3.4 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

Setiap pelaku usaha bertanggung jawab sepenuhnya atas Suplemen Kesehatan yang diproduksi dan diedarkan. Dalam upaya melindungi masyarakat dari peredaran produk ilegal, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng,

pengawasan terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan suplemen kesehatan dilakukan melalui kegiatan *post-market*, yaitu dengan melakukan sampling serta pemeriksaan pada sarana distribusi. Sementara itu, pengawasan terhadap sarana produksi tidak dilaksanakan karena tidak terdapat fasilitas produksi suplemen kesehatan pada wilayah kerja.

3.4.1 Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan (SK)

Suplemen Kesehatan adalah produk yang dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian serta mendukung kinerja dan keseimbangan fungsi tubuh. Konsumsi suplemen umumnya ditujukan untuk menjaga stamina, meningkatkan daya tahan, dan membantu menjaga kondisi kesehatan secara umum. Namun demikian, penggunaannya sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan individu dan tidak menggantikan peran makanan bergizi seimbang sebagai sumber utama nutrisi.



Gambar 15. Kegiatan Sampling Suplemen Kesehatan

Pada Tahun 2025, pengujian terhadap suplemen kesehatan yang dilakukan melalui mekanisme *post-market* terhadap 8 sampel *targeted*.

Seluruh sampel tersebut telah melalui evaluasi penandaan dengan hasil 1 sampel tidak memenuhi ketentuan. Sementara itu, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa seluruh sampel Memenuhi Syarat (MS). Rincian data selengkapnya tercantum dalam Lampiran Tabel 1A, 2D, 2G, 4D, dan 11.

Kegiatan sampling ini dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng di wilayah kerjanya, yaitu Kabupaten Buleleng dan Jembrana, sebagai bagian dari pengawasan *post-market*. Sampel yang telah diambil kemudian dikirimkan untuk pengujian lebih lanjut ke laboratorium Balai Besar POM di Denpasar.

3.4.2 Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng dilaksanakan sebagai bagian dari pengawasan *post-market* untuk memastikan produk yang beredar memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Loka POM di Kabupaten Buleleng melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas distribusi dan produk suplemen kesehatan yang dijual pelaku usaha, baik secara rutin maupun khusus/insidental.



Gambar 16. Pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan

Total sarana distribusi suplemen kesehatan yang terdata di Kabupaten Buleleng dan Jembrana adalah 25 sarana, yaitu 15 sarana di Kabupaten Buleleng dan 10 sarana di Kabupaten Jembrana. Dari hasil pengawasan, jumlah sarana yang diperiksa pada Tahun 2025 sebanyak 3 sarana, dengan hasil pengawasan keseluruhannya memenuhi ketentuan. Adapun temuan hasil pemeriksaan terkait cara penyimpanan produk yang tidak sesuai suhu penyimpanan dan tidak dilengkapi catatan stok yang lengkap. Data selengkapnya dapat dilihat pada pada Lampiran Tabel 7B.

3.5 Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

Saat ini, penggunaan kosmetik telah menjadi bagian dari kebutuhan harian masyarakat, terutama perempuan, dan banyak diantaranya memakainya hampir sepanjang hari. Oleh sebab itu, keamanan dan dampaknya terhadap kesehatan harus benar-benar terjamin. Setiap produk kosmetik yang akan dipasarkan wajib memiliki izin edar berupa nomor notifikasi resmi. Untuk melindungi masyarakat dari risiko yang dapat merugikan kesehatan, perlu dilakukan pencegahan terhadap produksi dan peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan manfaat. BPOM melaksanakan perlindungan tersebut melalui pengawasan sebelum produk beredar (*pre-market*) dan setelah produk beredar di pasaran (*post-market*).



Gambar 17. Pengawasan Produk Kosmetik

3.5.1 Sampling dan Pengujian Kosmetik



Gambar 18. Kegiatan Sampling Kosmetik

Penggunaan kosmetik kini semakin meningkat dan menjangkau seluruh kelompok usia, baik kalangan muda maupun yang lebih tua. Peningkatan penggunaan ini berdampak pada bertambahnya permintaan serta kebutuhan produk kosmetik di pasaran. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Buleleng secara rutin melaksanakan

pengawasan terhadap kosmetik yang beredar, salah satunya melalui kegiatan pengambilan sampel dan pengujian produk. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjamin keamanan, khasiat, dan mutu kosmetik yang beredar, sehingga terhindar dari kandungan bahan berbahaya maupun bahan yang dilarang.

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng melakukan sampling terhadap 52 sampel kosmetik dengan seluruhnya merupakan kategori *targeted*. Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan, sejumlah 48 sampel (92,3%) dari total jumlah 52 sampel dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) uji laboratorium dan memenuhi ketentuan (MK) label. Sedangkan, sejumlah 4 sampel (7,7 %) dari 52 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) penandaan. Data dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1A dan 11.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Buleleng juga melakukan sampling dan pengujian non rutin yang meliputi sampel investigasi/penyidikan. Sampel ini dikirim ke Balai Besar POM di Denpasar untuk dilakukan pengujian laboratorium. Jumlah sampel investigasi/ penyidikan yang diuji yaitu 27 sampel kosmetik. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh bahwa 10 sampel tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat. Data selengkapnya untuk sampling dan pengujian non rutin dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1B.

3.5.2 Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik

Kosmetik yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) dan memenuhi persyaratan teknis meliputi persyaratan keamanan, bahan, penandaan, dan klaim. BPOM terus mengawal perkembangan kosmetik, salah satunya melalui kegiatan pengawasan produksi kosmetik. Pengawasan dilakukan

melalui pemeriksaan terhadap sarana produksi dan terhadap produk kosmetik itu sendiri. Pemeriksaan terhadap sarana produksi kosmetik dilakukan dengan berpedoman pada CPKB. Selama Tahun 2025, terdapat 6 sarana produksi kosmetik yang berada di Kabupaten Buleleng dan telah diawasi 2 sarana dengan hasil pemeriksaan 1 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan. Data selengkapnya sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran Tabel 6D.



Gambar 19. Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetika

3.5.3 Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetika

Produk kosmetik yang beredar di masyarakat, harus memiliki Produk kosmetik yang beredar di masyarakat wajib memiliki notifikasi dari BPOM sebagai bentuk jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kosmetik yang tidak memiliki notifikasi berpotensi merupakan produk ilegal atau tidak layak digunakan, serta dapat mengandung bahan berbahaya yang membahayakan kesehatan. Penggunaan produk semacam ini secara

terus-menerus dapat meningkatkan risiko timbulnya berbagai penyakit yang merugikan.

Sebagai upaya perlindungan masyarakat, BPOM terus memperkuat kegiatan pengawasan, baik pada tahap sebelum produk beredar (*pre-market*) maupun setelah produk beredar di pasaran (*post-market*). Pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh pada berbagai sarana yang terlibat dalam peredaran kosmetik. Sarana yang diawasi meliputi industri kosmetik, importir, serta pelaku usaha perseorangan atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri berizin. Selain itu, pengawasan juga mencakup proses distribusi dan penjualan, termasuk melalui media elektronik. Tidak hanya itu, pengawasan distribusi kosmetik juga dilakukan pada berbagai tempat penyaluran, seperti distributor, agen, klinik kecantikan, salon, swalayan, apotek, toko obat, toko kosmetik, hingga pengecer. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh produk kosmetik yang beredar tetap aman, bermutu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng, terdapat 335 sarana distribusi Kosmetika yang meliputi 204 sarana di Kabupaten Buleleng dan 131 sarana di Kabupaten Jembrana serta 12 Klinik Kecantikan yang terdiri dari 7 sarana di Kabupaten Buleleng dan 5 sarana di Kabupaten Jembrana. Dilakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik terhadap 18 sarana yaitu 11 sarana di Kabupaten Buleleng dan 7 sarana di Kabupaten Jembrana, dengan hasil 12 sarana tidak memenuhi ketentuan. Adapun jenis temuannya meliputi kedaluwarsa dan tanpa izin edar. Temuan tersebut telah ditindaklanjuti

dengan pemberian peringatan dan pembinaan terhadap sarana agar tidak mengulangi perbuatan illegal tersebut. Sementara terhadap klinik kecantikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 sarana dengan hasil 3 sarana tidak memenuhi ketentuan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 7B.



Gambar 20. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik

3.5.4 Intensifikasi Pengawasan Kosmetik Ilegal dan Mengandung Bahan Berbahaya

Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari peredaran kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan, Loka POM di Kabupaten Buleleng melakukan pengawasan langsung ke 13 sarana distribusi kosmetik. Sarana tersebut diantaranya klinik, apotek, pemohon notifikasi serta toko kosmetik di Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Adapun hasil pemeriksaan tersebut diantaranya 9 sarana tidak memenuhi ketentuan dan 4 sarana memenuhi ketentuan. Temuan produk yang tidak memenuhi ketentuan sudah dilakukan tindak lanjut berupa penurunan produk dari pajangan untuk tidak diperjualbelikan lagi dan pemusnahan produk oleh pihak sarana dengan disaksikan

petugas Loka POM di Kabupaten Buleleng dan dilengkapi Berita Acara Pemusnahan. Selain itu, terhadap sarana yang tidak memenuhi ketentuan, sudah dilakukan pembinaan kepada sarana agar tidak menjual produk tanpa izin edar maupun kedaluwarsa, serta melakukan pengelolaan kosmetik sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Gambar 21. Intensifikasi pengawasan kosmetik

3.6 Pengawasan Mutu Produk Pangan Kemasan dan Kemasan Pangan

Loka POM Kabupaten Buleleng melakukan berbagai kegiatan pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Kegiatan tersebut mencakup pengambilan sampel produk, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, serta pengawasan label, penandaan, dan iklan. Semua ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan.

Selain perlindungan konsumen, kegiatan pengawasan juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing nasional. Dengan demikian, produk pangan yang dihasilkan di Indonesia dapat memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional. Loka POM di Kabupaten Buleleng berkomitmen mendukung perkembangan produk

pangan dengan senantiasa memperkuat fungsi pengawasan mutu dan keamanan produk tersebut.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diterapkan oleh BPOM bersifat komprehensif dan mencakup tahap *pre-market* maupun *post-market*. Sistem ini meliputi penyusunan standar, penilaian sebelum produk beredar, pengawasan setelah produk beredar, pengujian laboratorium, serta penegakan hukum terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pengawasan produk pangan merupakan program yang melibatkan banyak sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang baik, termasuk komunikasi, informasi, dan edukasi, agar pengawasan dapat berjalan efektif. Pelaku usaha dianjurkan melakukan pengawasan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk dikonsumsi oleh masyarakat.

3.6.1 Sampling dan Pengujian Pangan

Pangan sebagai suatu komoditas memerlukan dukungan dalam pangan sebagai komoditas memerlukan dukungan yang kuat dalam sistem produksi dan peredarannya. Pengawasan terhadap peredaran pangan penting dilakukan untuk memastikan konsistensi mutu, keamanan, serta kebenaran informasi yang disampaikan pada produk. Loka POM di Kabupaten Buleleng secara berkala dan terencana melakukan pengambilan sampel terhadap produk pangan olahan yang beredar di masyarakat. Pengambilan sampel ini dilakukan secara terarah (*targeted*) berdasarkan hasil kajian analisis risiko, sehingga dapat mewakili produk yang beredar sekaligus mendukung pengawasan berbasis risiko. Sampel yang diambil oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng kemudian diuji di laboratorium BBPOM Denpasar

maupun laboratorium BBPOM regional terkait, untuk memastikan mutu dan keamanan produk pangan.



Gambar 22. Sampling Pangan

Loka POM di Kabupaten Buleleng mendapatkan target sampel sebanyak 53 sampel yang terdiri dari 49 sampel pangan olahan dan 4 sampel Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Sampel yang dinyatakan memenuhi syarat dari hasil pengujian laboratorium yaitu sebesar 48 sampel (90,57%) yang terdiri dari 45 sampel pangan olahan dan 3 sampel PIRT. Kegiatan pengambilan sampel pada tahun 2025 dilaksanakan dengan pendekatan berbasis risiko, dengan fokus pada produk berisiko tinggi berdasarkan hasil analisis risiko, serta produk yang memiliki riwayat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau terkait kasus tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan tindak lanjut yang lebih tepat sasaran, baik melalui pembinaan maupun penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari total 4 sampel yang dinyatakan TMS, 1 sampel berasal dari wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng. Terhadap

temuan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pengawasan dan pembinaan langsung ke sarana produksi guna memastikan dilaksanakannya perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Rincian data dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1A, 2F, 2G, 4F dan 11.

3.6.2 Sampling dan Pengujian Sederhana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Dengan Rapid Test Kit

Sampling dan pengujian sederhana di Loka POM Kabupaten Buleleng dilakukan dengan menggunakan *rapid test kit* untuk komoditi pangan olahan dan pangan siap saji melalui kegiatan Mobil Laboratorium Keliling. Pada Tahun 2025 jumlah sampel yang diuji sebanyak 102 sampel. Adapun parameter yang diuji yaitu bahan tambahan yang berbahaya pada pangan diantaranya Rhodamin-B, Methanyl yellow, Boraks dan Formalin. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan petugas, 102 sampel tersebut seluruhnya Memenuhi Syarat (MS). Pengujian sederhana ditujukan pada pangan olahan maupun pangan siap saji yang dijual utamanya di kantin sekolah, pasar tradisional maupun ritel *modern* di Kabupaten Buleleng dan Jembrana.

3.6.3 Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan

3.6.3.1 Pemeriksaan Industri Pangan

Produksi pangan mencakup seluruh kegiatan atau proses yang berkaitan dengan penghasilan, persiapan, pengolahan, pembuatan, pengawetan, pengemasan, pengemasan ulang, dan/atau perubahan bentuk pangan. Pelaku usaha sebagai produsen memegang peran penting dalam menjamin bahwa produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman,

bermanfaat, dan bermutu, melalui proses produksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Setiap fasilitas yang memproduksi pangan olahan diwajibkan memahami dan menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). CPPOB merupakan pedoman yang memberikan panduan mengenai cara memproduksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi. Sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan keamanan pangan, industri pangan olahan harus memiliki Izin Penerapan CPPOB yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar produksi yang ditetapkan.

Jumlah Industri pangan olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng adalah sebanyak 50 sarana, dimana 33 sarana berada di Kabupaten Buleleng dan 17 sarana berada di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan target pemeriksaan, Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Buleleng telah memeriksa 24 sarana industri pangan dengan rincian 17 sarana di Kabupaten Buleleng (8 sarana memenuhi ketentuan, 8 sarana tidak memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak dapat diperiksa) dan 7 sarana di Kabupaten Jembrana (4 sarana memenuhi ketentuan, 2 sarana tidak memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak dapat diperiksa). Sehingga total jumlah sarana MK sebanyak 12 sarana, jumlah sarana TMK sebanyak 10 sarana, serta 2 sarana tidak dapat diperiksa. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Tabel 6E.



Gambar 23. Pemeriksaan Industri Pangan

3.6.3.2 Pemeriksaan Industri Rumah Tangga (IRTP)

IRTP adalah perusahaan pangan yang beroperasi di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan yang bersifat manual hingga semi-otomatis. Pada Tahun 2025, IRTP menjadi salah satu target pemeriksaan produksi pangan oleh Loka POM Kabupaten Buleleng. Jumlah sarana IRTP yang diperiksa di Kabupaten Buleleng sebanyak 2 sarana dari total 610 sarana IRTP yang ada di Kabupaten Buleleng maupun Kabupaten Jembrana. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap 2 sarana IRTP, diperoleh hasil bahwa 1 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Sarana yang TMK telah ditindaklanjuti dengan diberikan rekomendasi pembinaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten setempat melalui surat resmi. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 6E.



Gambar 24. Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

3.6.4 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

Pengawasan terhadap sarana distribusi dan ritel pangan merupakan bagian penting dalam menjamin mutu dan keamanan produk sepanjang proses penyaluran sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan pada berbagai sarana yang melakukan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi pangan, seperti ritel pangan, gudang, serta distributor. Di wilayah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana, terdapat total 1.107 sarana distribusi pangan olahan, yang terdiri dari 630 sarana di Kabupaten Buleleng dan 477 sarana di Kabupaten Jembrana.

Selama Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah melakukan pemeriksaan terhadap 36 sarana distribusi pangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20 sarana berada di Kabupaten Buleleng dan 16 sarana lainnya berada di Kabupaten Jembrana. Kegiatan pengawasan ini dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh proses distribusi pangan tetap memenuhi standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengawasan, jumlah sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) sejumlah 16 sarana dan sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sejumlah 20 sarana. Sarana TMK ini memiliki jenis temuan diantaranya menjual produk pangan kedaluwarsa/rusak, produk pangan tanpa izin edar, dan temuan terkait ketidaksesuaian dengan Cara Ritel/ Distribusi Pangan yang Baik. Terhadap sarana TMK ini pun telah ditindaklanjuti dengan memberikan surat pembinaan dan peringatan. Data ini dapat dilihat pada Lampiran Tabel 7C.



Gambar 25. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan

3.6.5 Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan dalam Rangka Intensifikasi Penertiban Produk Ilegal dan Pengawasan Keamanan Pangan

Intensifikasi pengawasan pangan olahan merupakan salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Kegiatan ini difokuskan pada berbagai sarana peredaran pangan olahan di sepanjang rantai distribusi, mulai dari importir, distributor, hingga ritel. Pengawasan tersebut diarahkan pada produk pangan olahan, khususnya Pangan

Olahan yang berpotensi menimbulkan risiko. Produk yang menjadi sasaran antara lain pangan tanpa izin edar (TIE) dari BPOM, produk yang telah kedaluwarsa atau mengalami kerusakan, serta pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk pangan yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi, memenuhi persyaratan mutu, serta tidak membahayakan kesehatan konsumen.

Intensifikasi pengawasan pangan olahan merupakan suatu langkah perlindungan kepada masyarakat yang dilakukan Loka POM Buleleng untuk memastikan keamanan produk pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan. Intensifikasi pengawasan dilaksanakan pada periode tertentu utamanya mendekati hari raya besar, hari raya keagamaan dan menyoar ke sarana-sarana peredaran pangan olahan di sepanjang rantai peredaran pangan, yaitu importir, distributor, dan ritel. Target pengawasan produknya berupa Pangan Olahan Kemasan khususnya produk-produk Tanpa Izin Edar (TIE), kedaluwarsa, atau rusak, serta Pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya yang disalahgunakan ke dalam pangan.

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng melakukan pemeriksaan terhadap 13 sarana distribusi pangan di Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Adapun hasil pemeriksaan sarana tersebut yakni 5 sarana dinyatakan TMK. Jenis temuan pemeriksaan diantaranya sarana menjual produk pangan kedaluwarsa/rusak, produk tanpa izin edar, serta kurangnya higiene dan sanitasi. Kegiatan intensifikasi ini rutin dilakukan setiap tahun terutama saat menjelang hari raya keagamaan seperti Idul Fitri, Galungan, Kuningan, Natal dan juga Tahun Baru.



Gambar 26. Intensifikasi Penertiban Produk Ilegal dan Pengawasan Keamanan Pangan

3.6.6 Keracunan pangan KLB

Keracunan pangan adalah kondisi gangguan kesehatan yang terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh mikroorganisme, bahan kimia berbahaya, atau zat beracun lainnya. Keracunan pangan dapat disebabkan oleh cemaran biologis, kimia, maupun fisik. Kejadian keracunan pangan ini berpotensi menimbulkan dampak kesehatan yang luas, terutama apabila terjadi secara berkelompok dan dikategorikan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Pada Tahun 2025, terdapat 1 laporan KLB KP (Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan) yang ditemukan di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng. Laporan KLB KP tersebut telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas terkait serta dikoordinasikan dengan Tim Gerak Cepat (TGC). BPOM memiliki mekanisme tersendiri untuk mempermudah koordinasi penanganan keracunan pangan yaitu melalui *WhatsApp Group* Tim KLB KP Badan POM. Wadah koordinasi tersebut menjadi sarana pendukung yang sangat efektif digunakan

dalam percepatan pelaporan kasus KLB KP yang terjadi di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Buleleng terus meningkatkan koordinasi bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana terkait dengan penanganan kasus KLB KP.

3.6.7 Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa)

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng turut melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui Program Prioritas Nasional Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) yang berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada keamanan pangan sepanjang rantai pangan mulai dari produksi, peredaran dan konsumsi, yang berawal dari entitas terkecil pada masyarakat. Program Prioritas Nasional Germas Sapa ini terdiri dari 3 program terpadu yaitu Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

Program Prioritas Nasional Germas Sapa oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng dilaksanakan di Kabupaten Buleleng dengan target 1 desa, 1 pasar dan 2 sekolah sesuai dengan rekomendasi pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Keseluruhan target desa, pasar dan sekolah telah diintervensi sesuai dengan tahapan kegiatan dan *timeline* pelaksanaannya.



Gambar 27. Advokasi Lintas Sektor Program Prioritas Nasional
Germas Sapa Tahun 2025

Pada Tahun 2025, desa yang diintervensi dalam program Desa Pangan Aman Tahun 2025 adalah Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan. Pemilihan Desa Bengkala didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Bengkala merupakan lokus *stunting* Tahun 2025 sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Penentuan Desa/Kelurahan Lokus *Stunting* di Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 400.2.5/842/DP2KBP3A/2024 serta komitmen dan kesiapan dari desa.



Gambar 28. Bimbingan Teknis Komunitas Desa Program Desa Pangan
Aman

Program Desa Pangan Aman ini telah memberikan bimbingan teknis keamanan pangan kepada 6 kader yang berasal dari karang taruna, guru, ibu PKK dan bidan desa serta telah memberikan bimbingan teknis kepada komunitas desa sejumlah 24 orang yang terdiri dari remaja putra/putri, ibu dengan anak *stunting*, pelaku usaha IRTP, pemilik warung/toko, PKL dan pengelola kantin sekolah.

Program Prioritas Nasional Germas Sapa lainnya yaitu Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan target sasarannya adalah pasar tradisional. Pasar yang diintervensi oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2025 adalah Pasar Desa Munduk, Kecamatan Banjar. Terdapat 3 petugas pasar yang telah diberikan bimbingan teknis keamanan pangan sebagai upaya peningkatan kapasitas, sehingga mampu menyampaikan edukasi keamanan pangan kepada komunitas pasar secara berkelanjutan.



Gambar 29. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar

Selain melaksanakan intervensi pada komunitas desa dan pasar, Program Prioritas Nasional Germas Sapa juga memberikan intervensi pada komunitas sekolah melalui Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng melaksanakan intervensi keamanan pangan di SD Negeri 1 Sekumpul dan SMP Negeri 1 Banjar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kedua sekolah tersebut juga telah memenuhi kriteria Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sehingga diberikan sertifikat Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Sejumlah 4 orang kader keamanan pangan sekolah yang terdiri dari guru dan komite sekolah telah mengedukasi 95 orang komunitas sekolah yang terdiri dari siswa/siswi, orang tua dan komite sekolah.



Gambar 30. Sosialisasi Keamanan Pangan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Keseluruhan tahapan kegiatan Program Prioritas Nasional Germas Sapa baik di desa, pasar maupun sekolah telah selesai dilaksanakan pada *batch 1* (Januari–Juli). Terdapat beberapa penyesuaian tahapan kegiatan pada masing–masing program terpadu karena adanya kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja pelaksanaan APBN Tahun

Anggaran 2025. Namun demikian, adanya efisiensi belanja tersebut tidak mengurangi tujuan utama Program Germas Sapa yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat pada keamanan pangan.

3.7 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan/atau distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan meliputi audit pra sertifikasi, audit dalam rangka registrasi pangan olahan, audit dalam rangka sertifikasi Cara Produksi Obat Bahan Alam yang Baik, audit dalam rangka notifikasi kosmetik, audit dalam rangka Cara Distribusi Obat yang Baik, jemput bola pelaku usaha berdaya saing desk registrasi pangan olahan, dan dukungan terhadap UMKM.

Dalam kegiatan ini diperhatikan pula bagaimana perbandingan pelaku usaha laki-laki dan perempuan sesuai dengan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di lingkungan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Buleleng berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kejadiannya diantaranya dukungan UMKM dan kegiatan sertifikasi. Pada kegiatan pendampingan UMKM capaian adalah 2 sarana produksi obat bahan alam, 2 sarana produksi kosmetik, dan 1 sarana produksi pangan dengan perbandingan gender pelaku usaha yaitu 4 laki-laki dan 1 perempuan. Sedangkan untuk sertifikasi, dari capaian 22 sertifikat diperoleh rasio perempuan dan laki-laki adalah 12 perempuan dan 10 laki-laki.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa kegiatan dukungan UMKM dan sertifikasi dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya jumlah

pelaku usaha yang mengajukan permohonan. Oleh karena itu, perbandingan partisipasi laki-laki dan perempuan tidak dapat ditentukan atau diatur secara proporsional sejak awal, melainkan bergantung pada jumlah dan karakteristik pemohon yang tersedia.

3.7.1 Audit Prasertifikasi

Audit prasertifikasi merupakan kegiatan kunjungan pendahuluan yang dilaksanakan sebelum audit sertifikasi yang sesungguhnya. Kegiatan ini dirancang sebagai instrumen pembinaan dan evaluasi awal untuk menilai tingkat kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui audit prasertifikasi, diharapkan proses sertifikasi dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan mencapai target yang telah ditetapkan, sekaligus mendorong pemenuhan aspek keamanan, mutu, dan kualitas produk secara optimal.

Pelaksanaan audit prasertifikasi dapat berupa kunjungan awal (*initial visit*) maupun kunjungan pendampingan berkelanjutan hingga pelaku usaha dinyatakan siap untuk menjalani audit sertifikasi. Dalam proses ini, dilakukan identifikasi kesenjangan (*gap analysis*) terhadap pemenuhan sarana dan prasarana, sistem dokumentasi, serta prosedur operasional. Selain itu, pelaku usaha didorong untuk mampu menyusun dan menyelesaikan tindakan perbaikan dan pencegahan (*Corrective and Preventive Action/CAPA*) secara mandiri sebagai bagian dari peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*). Keberhasilan tahap ini ditandai dengan diperolehnya sertifikasi Cara Produksi/Pembuatan yang Baik sesuai dengan jenis produk yang dihasilkan.

Secara substantif, audit prasertifikasi berfungsi sebagai bentuk pembinaan intensif, khususnya bagi sarana usaha yang mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis dalam mempersiapkan pemenuhan aspek fasilitas, infrastruktur, serta administrasi dan dokumen operasional untuk keperluan sertifikasi maupun registrasi. Sasaran utama program ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki pengalaman atau paparan terhadap sistem sertifikasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Implementasi program ini terbukti efektif dalam mendukung pencapaian target rekomendasi sertifikat, antara lain Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB), Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), Surat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA CPKB), Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB), CPOBAB Bertahap, serta Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun 2023, 2024, dan 2025 masing-masing sebanyak 16, 16, dan 19 sertifikat, Loka POM di Kabupaten Buleleng berhasil melampaui capaian dengan menerbitkan rekomendasi keputusan sertifikat sebanyak 24, 17, dan 22 sertifikat.

Pada Tahun 2025, intensitas pelaksanaan audit prasertifikasi mengalami penurunan akibat adanya kebijakan blokir anggaran. Kondisi ini menuntut dilakukannya proses seleksi dan prioritas yang lebih ketat terhadap pelaku usaha, dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan pendampingan serta potensi keberhasilan sertifikasi. Dengan demikian, sumber daya yang tersedia tetap dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran.



Gambar 31. Audit Prasertifikasi Sarana Produksi Pangan Olahan

3.7.2 Audit dalam Rangka Registrasi Pangan Olahan

Kelayakan sarana produksi merupakan salah satu persyaratan registrasi pangan olahan. Hal ini dilakukan untuk menjamin mutu dan keamanan produk yang beredar di masyarakat. Pemenuhan aspek ini menjadi indikator bahwa proses produksi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip higiene dan sanitasi serta sistem jaminan keamanan pangan yang dipersyaratkan.

Sebagai bagian dari pengawasan *pre-market*, Loka POM di Kabupaten Buleleng melaksanakan audit dalam rangka memastikan pemenuhan ketentuan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB). Kegiatan audit ini bertujuan untuk menilai kesesuaian sarana, prasarana, proses produksi, serta sistem dokumentasi terhadap standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Audit dalam rangka Sertifikasi IP CPPOB, ada yang dilakukan sebelum sertifikat terbit ada pula yang dilakukan setelah sertifikat terbit (audit verifikasi).

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah menerbitkan 10 Sertifikat IP CPPOB kepada 8 sarana produksi yang berlokasi di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jemberana. Sarana produksi tersebut meliputi pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol, kopi bubuk, Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), serta es batu untuk konsumsi. Data rinci terkait penerbitan sertifikat tersebut disajikan pada Lampiran Tabel 9.



Gambar 32. Audit dalam Rangka Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB)

3.7.3 Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB)

Kegiatan merupakan salah satu bentuk pengawasan *pre-market* yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap komoditas obat bahan alam. CPOBAB mencakup seluruh aspek proses pembuatan obat bahan alam yang bertujuan untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kesesuaian dengan tujuan penggunaannya.

Sertifikasi CPOBAB menjadi salah satu tahapan perizinan yang wajib dipenuhi sebelum produk Obat Bahan Alam memperoleh nomor izin edar. Berdasarkan ruang lingkup pemenuhannya, sertifikasi CPOBAB dibedakan menjadi dua, yaitu CPOBAB aspek lengkap dan CPOBAB bertahap. CPOBAB aspek lengkap diterapkan bagi Industri Obat Bahan Alam (IOBA), sedangkan CPOBAB bertahap diperuntukkan bagi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dengan mekanisme pemenuhan persyaratan yang disesuaikan dengan skala usaha.

Loka POM di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025 melaksanakan Sertifikasi CPOBAB Bertahap terhadap sarana produksi Obat Bahan Alam yaitu 2 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan 1 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang ada di Kabupaten Buleleng. Data ini dapat dilihat pada Lampiran Tabel 9.



Gambar 33. Audit Sertifikasi Sarana Produksi Obat Bahan Alam

3.7.4 Audit dalam rangka Notifikasi Kosmetik

Industri kosmetik diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu Golongan A dan Golongan B, berdasarkan tingkat risiko dan

kompleksitas proses produksinya. Industri kosmetik yang akan melakukan notifikasi produk wajib memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) atau Sertifikat CPKB sebagai bukti bahwa proses produksinya telah memenuhi standar CPKB sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kepemilikan sertifikat ini merupakan persyaratan administratif sekaligus bentuk jaminan penerapan sistem mutu dan keamanan dalam proses produksi kosmetik. Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah menerbitkan 2 rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB untuk industri kosmetik Golongan B. Data rinci terkait penerbitan rekomendasi tersebut tercantum pada Lampiran Tabel 9.



Gambar 34. Audit Sertifikasi Sarana Produksi Kosmetik

3.7.5 Audit dalam rangka Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) merupakan bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM untuk memastikan bahwa proses distribusi obat dilakukan sesuai standar mutu yang

ditetapkan. CDOB mengatur seluruh aspek penyaluran obat, mulai dari pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, hingga penyerahan kepada fasilitas pelayanan kefarmasian, agar mutu, keamanan, dan khasiat obat tetap terjaga sampai ke tangan konsumen. Sertifikasi ini wajib dimiliki oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) sebagai bukti bahwa sistem distribusi yang diterapkan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Loka POM di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025 menerima permohonan Sertifikat CDOB sebanyak 2 sarana di Kabupaten Buleleng. Kedua sarana tersebut telah berhasil didampingi hingga mendapatkan sertifikat.



Gambar 35. Audit Sertifikasi CDOB pada Sarana PBF

3.7.6 Jemput Bola Pelaku Usaha Berdaya Saing Desk Registrasi Pangan Olahan

Kegiatan JEMPIRING adalah kolaborasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan bersama dengan Loka POM di Kabupaten Buleleng. Kegiatan dilaksanakan secara luring di Kantor PLUT Buleleng.

Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen BPOM memberikan pelayanan publik secara optimal berbasis risiko dan juga komitmen membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing, dengan memberikan kemudahan perizinan berusaha. Kegiatan ini merupakan kegiatan percepatan penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) BPOM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jumlah Pelaku Usaha yang berpartisipasi sebanyak 14 pelaku usaha sarana produksi pangan olahan di Kabupaten Buleleng dan Jembrana. Dalam kegiatan ini terdapat 52 permohonan dan berdasarkan hasil Desk Registrasi Pangan Olahan dihasilkan 1 akun perusahaan dan 51 Izin Edar BPOM, sehingga capaian untuk kegiatan jempiring adalah 100% tercapai.



Gambar 36. Kegiatan JEMPIRING di Kantor PLUT Buleleng

3.7.7 Dukungan Terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Dukungan terhadap UMKM terus dilakukan oleh Loka POM Kabupaten Buleleng, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan pendampingan bagi pelaku usaha. Kegiatan pendampingan ini rutin dilaksanakan setiap tahun sejak Tahun 2022. Pada kegiatan tersebut

ditentukan target pendampingan secara eksklusif untuk komoditi pangan, kosmetik dan obat bahan alam dengan target pelaku usaha mendapatkan sertifikat produksi/pembuatan yang baik. Masing-masing UMKM terpilih didampingi oleh fasilitator dari Loka POM di Kabupaten Buleleng. Proses pendampingan UMKM ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahap seleksi, tahap pendampingan/fasilitasi, dan tahap audit sertifikasi cara produksi/pembuatan yang baik hingga terbit sertifikat. Tahap pendampingan atau fasilitasi meliputi kegiatan bimtek (bimbingan teknis) dan sosialisasi pembuatan dokumen dan tata cara proses produksi/pembuatan yang baik, kunjungan ke sarana produksi untuk pendampingan denah *layout* dan alur proses produksi, serta pendampingan tambahan secara tatap muka maupun secara *online*.

Pada Tahun 2025, pendampingan UMKM dilakukan terhadap 2 sarana produksi obat bahan alam, 2 sarana produksi kosmetik dan 1 sarana produksi pangan. Sebagaimana tercantum dalam tabel 23A, 23B, dan 23C. Adapun bentuk program dan dukungan yang telah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan pendampingan dalam bentuk audit prasertifikasi ke sarana produksi
- 2) Mengadakan kegiatan Jemput Bola Pelaku Usaha Berdaya Saing Desk Registrasi Pangan Olahan secara langsung oleh fasilitator.
- 3) Pendampingan prima bagi UMKM target pendampingan dengan menyediakan konsultasi secara tatap muka, *whatsapp*, *zoom meeting* langsung dengan fasilitator yang telah ditentukan.

- 4) Pendampingan pemenuhan perbaikan (dokumen CAPA) dari hasil pemeriksaan/audit sarana.



Gambar 37. Sosialisasi Permohonana Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) DI Kabupaten Buleleng

Sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM, Loka Pengawas Obat dan Makanan Kabupaten Buleleng pada akhir Tahun 2025 menyelenggarakan Sosialisasi Permohonan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) bagi pelaku usaha pangan olahan di Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini dilaksanakan di *Lovina Haven Boutique Resort* pada Kamis, 11 Desember 2025, bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai proses perizinan berusaha berbasis risiko, mulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS hingga sertifikasi IP CPPOB, sebagai wujud komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dan mendukung daya saing UMKM.

Kegiatan diikuti oleh 17 pelaku usaha UMKM dari Kabupaten Buleleng dan Jembrana, dengan masing-masing dua orang perwakilan. Materi yang disampaikan meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS dan Sosialisasi IP CPPOB, dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Pada sesi siang, dilakukan pendampingan melalui sesi *desk* untuk membantu pelaku usaha melengkapi dokumen persyaratan sertifikasi IP CPPOB secara langsung bersama fasilitator.

3.8 Pemantauan Iklan dan Label

3.8.1 Pemantauan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pemantauan terhadap iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar merupakan salah satu fungsi BPOM. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat dari iklan yang tidak objektif, tidak lengkap, dan menyesatkan. Loka POM di Kabupaten Buleleng melakukan pemantauan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam berbagai media, seperti media luar ruang, media cetak, media televisi, radio, internet dan lain-lain.

Informasi yang tercantum dalam Iklan wajib memenuhi kriteria yaitu objektif, lengkap dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut harus sesuai dengan informasi yang disetujui dalam izin edar BPOM. Pengawasan terhadap iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar bertujuan agar tidak ada lagi penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang terjadi di masyarakat serta meminimalisir peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak memenuhi ketentuan.

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng melakukan pengawasan terhadap 302 iklan untuk seluruh komoditi yang meliputi

Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan. Pemantauan dan pengawasan iklan produk obat dilakukan terhadap 53 iklan yang terdiri dari 10 iklan dari media cetak dan 43 iklan dari media elektronik. Adapun hasil evaluasi iklan obat yakni terdapat 39 iklan (73,58%) memenuhi ketentuan dan 14 Iklan (26,42%) tidak memenuhi ketentuan.

Pada komoditi obat bahan alam dilakukan pemantauan dan pengawasan iklan terhadap 25 iklan yang terdiri dari 6 iklan dari *E Commerce*, 3 iklan dari *website*, 5 iklan dari media sosial, 1 iklan dari internet lain, 4 iklan dari TV nasional, 1 iklan dari penyiaran lokal, dan 5 iklan dari media lain. Adapun hasil pengawasan terdiri dari 15 iklan (60%) memenuhi ketentuan dan 10 Iklan (40%) tidak memenuhi ketentuan.

Pada komoditi obat kuasi dilakukan pemantauan dan pengawasan iklan terhadap 10 iklan yang terdiri dari 3 iklan pada *E Commerce*, 1 Iklan pada *website*, 2 iklan pada media sosial, 1 iklan pada TV Nasional, 1 iklan pada penyiaran lokal dan 2 iklan pada media lain. Adapun hasil pengawasan yaitu 7 iklan (70%) memenuhi ketentuan dan 3 Iklan (30%) tidak memenuhi ketentuan.


Pada komoditi suplemen kesehatan dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 12 iklan yang terdiri dari 5 iklan dari *E Commerce*, 1 iklan dari *website*, 3 iklan dari media sosial, 1 iklan dari TV Nasional, dan 2 iklan dari media lain. Adapun hasil pengawasan yaitu 9 Iklan (75%) memenuhi ketentuan dan 3 Iklan (25%) tidak memenuhi ketentuan.

Pada komoditi kosmetik dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 122 iklan yang terdiri dari 6 iklan dari Media Cetak, 25 iklan

dari media elektronik, 6 iklan dari media luar ruang dan 85 iklan dari media digital. Adapun hasil pengawasan yaitu 59 iklan (48,36 %) memenuhi ketentuan dan 63 Iklan (51,64%) tidak memenuhi ketentuan.

Pada komoditi pangan dilakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 80 iklan yang terdiri dari 9 iklan dari media cetak, 21 iklan dari media elektronik, 21 Iklan dari media luar ruang, dan 29 iklan dari media internet. Adapun hasil pengawasan yaitu 64 iklan (80%) memenuhi ketentuan dan 16 iklan (20%) tidak memenuhi ketentuan.

Secara keseluruhan, hasil penilaian terhadap total 302 iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yaitu 193 iklan (63,91%) dinyatakan memenuhi ketentuan dan 109 iklan (36,09%) tidak memenuhi ketentuan. Adapun tindak lanjut terhadap iklan yang tidak memenuhi ketentuan untuk produk yang diproduksi di luar *catchment area* pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng dilakukan oleh BPOM berupa peringatan terhadap sarana dan *take down* terhadap iklan yang tidak memenuhi ketentuan. Data terkait pemantauan dan pengawasan iklan dapat dilihat pada Lampiran Tabel 10.



Gambar 38. Pemantauan dan Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

3.8.2 Pemantauan Label

3.8.2.1 Label/Penandaan Obat

Jumlah penandaan obat yang dievaluasi pada Tahun 2025 yaitu 39 label. Hasil evaluasi penandaan obat yakni sebanyak 34 label (87,17%) memenuhi ketentuan dan 5 label (12,82%) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Tabel 11.

3.8.2.2 Label/Penandaan Obat Bahan Alam dan Kuasi

Penandaan obat bahan alam yang dievaluasi Tahun 2025 yaitu sebanyak 25 sampel. Dari 25 sampel tersebut, terdapat 22 sampel (88%) yang memenuhi ketentuan dan 3 sampel (12%) tidak memenuhi ketentuan.

Sedangkan untuk sampel obat kuasi yang dievaluasi pada Tahun 2025 yakni sejumlah 1 sampel (100%) dengan hasil memenuhi ketentuan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 11.

3.8.2.3 Label/Penandaan Suplemen Kesehatan

Pada Tahun 2025 terdapat 8 sampel suplemen kesehatan yang telah dinilai label/ penandaannya, dengan hasil penilaian yang diperoleh yaitu 7 sampel (87,5%) memenuhi ketentuan dan 1 sampel (12,5%) tidak memenuhi ketentuan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 11.

3.8.2.4 Label/Penandaan Kosmetika

Tahun 2025 penandaan kosmetik yang telah dievaluasi yaitu 52 sampel sesuai jumlah sampel yang disampling. Terdapat 48 sampel (92,31%) yang labelnya sudah memenuhi ketentuan dan 4

sampel (7,69%) yang tidak memenuhi ketentuan. Data dapat dilihat pada Lampiran Tabel 11.



Gambar 39. Pengawasan Label Kosmetika

3.8.2.5 Label/Penandaan Pangan

Penandaan pangan yang telah dievaluasi yaitu 55 sampel dengan hasil penilaian 44 sampel (80,0%) sudah memenuhi ketentuan dan 11 sampel (20,0%) tidak memenuhi ketentuan karena tidak sesuai dengan desain label yang disetujui. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.

3.8.2.6 Label/Penandaan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik

Penandaan produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang dievaluasi pada Tahun 2025 sejumlah 95 sampel produk yang

terdiri dari 91 produk rokok konvensional dan 4 produk rokok elektronik dengan hasil penilaian 85 sampel (89,47%) memenuhi ketentuan dan 10 sampel (10,53%) tidak memenuhi ketentuan. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran Tabel 11.

3.9 Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

3.9.1 Penyidikan Kasus Tindak Pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Untuk melaksanakan kegiatan penyidikan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terlebih dahulu diperlukan informasi yang memadai dan jelas mengenai adanya dugaan pelanggaran. Oleh karena itu, dilakukan kegiatan intelijen secara berkesinambungan sebagai upaya untuk menghimpun berbagai data dan keterangan yang lengkap. Melalui kegiatan tersebut, informasi yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif terkait dugaan tindak pidana, sehingga proses penyidikan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

Loka POM di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025 telah melaksanakan kegiatan Operasi Penindakan dan berhasil mengungkap 4 (empat) kasus pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Dari jumlah tersebut, 3 (tiga) kasus terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng dan 1 (satu) kasus terjadi di wilayah Kabupaten Jembrana. Adapun jenis temuan pelanggaran tersebut yakni mengedarkan obat keras daftar G dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam melakukan praktik kefarmasian, obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat atau yang tidak memiliki perizinan berusaha, mengedarkan kosmetik yang

mengandung bahan berbahaya atau yang tidak memiliki perizinan berusaha.

Dari 4 (empat) kasus tersebut, 1 (satu) di antaranya dinaikkan ke tingkat penyidikan (*Pro-Justitia*) yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan/atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetik tidak memiliki perizinan berusaha dengan nilai barang bukti sebesar Rp. 20.475.000,-(dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan progres perkara hingga Desember 2025 yaitu Tahap II (Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri melalui Korwas PPNS POLRI) dan telah mendapatkan putusan pengadilan yakni pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 14.




Gambar 40. Kegiatan Operasi Penindakan

3.9.2 Operasi Intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kegiatan Operasi Intelijen di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan rangkaian aktifitas yang dilaksanakan oleh petugas intelijen Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam rangka pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data serta informasi terkait dugaan tindak pidana di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan sepanjang tahun berjalan.

Berdasarkan hasil kegiatan intelijen, diperoleh temuan sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) laporan informasi dan laporan

intelijen sebanyak 1 (satu) laporan yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Dari segi wilayah sebaran, Kabupaten Buleleng mendominasi dengan total 165 (seratus enam puluh lima) sarana dan Kabupaten Jembrana sebanyak 44 (empat puluh empat) sarana. Sedangkan dari sebaran komoditi didominasi oleh obat sejumlah 98 (sembilan puluh delapan) sarana, kosmetik sejumlah 91 (sembilan puluh satu) sarana, obat bahan alam sejumlah 40 (empat puluh) sarana, pangan olahan sejumlah 6 (enam) sarana, dan suplemen kesehatan sejumlah 1 (satu) sarana. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 40 dan Lampiran Tabel 13.



Gambar 41. Sarana Hasil Operasi Intelijen

3.10 Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan


3.10.1 Patroli Siber dan *Profiling* Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola belanja masyarakat telah mendorong peningkatan aktivitas perdagangan secara *online*. Perdagangan *online* saat ini diminati oleh berbagai

lapisan masyarakat tanpa memandang usia, karena dapat diakses dengan mudah kapan saja dan di mana saja. Kondisi tersebut juga mencakup peredaran produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang merupakan kebutuhan dasar manusia.


Sebagai bentuk pengawasan, Loka POM di Kabupaten Buleleng melaksanakan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* melalui pemantauan berbagai media sosial, antara lain *Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok*, serta *marketplace* seperti *Shopee dan Tokopedia*. Pengawasan juga dilakukan terhadap situs web yang beroperasi di wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jemberana.

Dari hasil pemantauan, diperoleh hasil sebanyak 62 (enam puluh dua) *link sarana online* yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). *Link* tersebut dilaporkan secara periodik ke Direktorat Siber Badan POM melalui link www.inawebcrawler-siber.pom.go.id untuk selanjutnya dilakukan *takedown*. Berdasarkan pengajuan *takedown* kepada Kementerian Komunikasi dan Digital serta *Indonesian E-Commerce Association (IdeA)* melalui Direktorat Siber Badan POM, link tersebut berhasil di-*takedown* sebanyak 61 (enam puluh satu) link atau dengan persentase 98,39%. Adapun *link* yang dilaporkan dengan rincian sebagai berikut: produk kosmetik sebanyak 28 (dua puluh delapan) *link*, obat bahan alam sebanyak 17 (tujuh belas) *link*, pangan olahan sebanyak 13 (tiga belas) *link*, obat sebanyak 3 (tiga) *link* dan kuasi sebanyak 1 (satu) *link*. Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 42 dan Lampiran Tabel 12B.



Gambar 42. Jumlah *Link* Patroli Siber

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Buleleng juga melakukan kegiatan *profiling* terhadap akun sarana *online* yang diduga menjual Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang TMK. Didapatkan hasil sebanyak 14 (empat belas) sarana TMK. Dengan sebaran wilayah di Kabupaten Buleleng sebanyak 12 (dua belas) sarana dan Kabupaten Jembrana sebanyak 2 (dua) sarana, dengan temuan komoditi produk kosmetik sebanyak 10 (sepuluh) sarana, obat bahan alam sebanyak 3 (tiga) sarana dan obat sebanyak 1 (satu) sarana. Terhadap temuan ini juga telah dilaporkan ke Direktorat Siber Badan POM secara periodik melalui Aplikasi *Dashboard* Penindakan (www.penindakan.pom.go.id). Data selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 43 dan Lampiran Tabel 12B.



Gambar 43. Jumlah Sarana Hasil Profiling

Di samping itu, terdapat rekomendasi analisis kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dikirim oleh Direktorat Cegah Tangkal Badan POM dengan total 9 (sembilan) rekomendasi di Tahun 2025. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng dengan persentase tindak lanjut sebesar 100%. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 12C.

3.10.2 Data Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Data kerawanan kejahatan Loka POM di Kabupaten Buleleng didapatkan dari *website* penindakan (www.penindakan.pom.go.id) yang datanya diinput oleh petugas penindakan secara periodik yang meliputi data kegiatan intelijen, data kegiatan wasmatlitrik (pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan), data kegiatan *profiling*, dan data pengawasan sarana distribusi. Berdasarkan data yang didapatkan, pelanggaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan didominasi oleh pelanggaran pada komoditas

kosmetik dan obat. Sumber pemasukan produk berasal dari Provinsi Bali, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Lamongan dengan modus pemasukan produk didapatkan secara *online*, sales keliling, pengadaan dari apotek, pengadaan dari distributor langsung, melalui jasa ekspedisi hingga pengadaan dilakukan sendiri oleh pemilik sarana. Sedangkan wilayah distribusi produk di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana dengan modus peredaran produk dijual langsung ke konsumen, dijual secara *online* melalui *marketplace* maupun akun sosial media sarana, hingga peredaran langsung oleh pemilik sarana kepada konsumen secara sembunyi-sembunyi.

Data kerawanan kejahatan Loka POM di Kabupaten Buleleng didapatkan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) kasus. Dari segi wilayah sebaran, Kabupaten Buleleng mendominasi dengan total 218 (dua ratus delapan belas) kasus dan Kabupaten Jembrana sebanyak 70 (tujuh puluh) kasus. Sedangkan dari sebaran komoditi didominasi oleh kosmetik sejumlah 114 (seratus empat belas) kasus, obat sejumlah 99 (sembilan puluh sembilan) kasus, obat bahan alam sejumlah 54 (lima puluh empat) kasus, pangan sejumlah 13 (tiga belas) kasus dan kuasi sejumlah 8 (delapan) kasus. Data selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel 12A.



Gambar 44. Data Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

3.11 Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

3.11.1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat baik secara langsung/tatap muka, melalui media sosial atau melalui media elektronik/cetak/luar ruang. Pengelolaan kegiatan KIE bertujuan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan agar masyarakat lebih cerdas dan cermat dalam membeli produk obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik maupun produk pangan yang akan dikonsumsi.

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah melaksanakan 6 kegiatan KIE langsung/tatap muka di wilayah kerja


Kabupaten Buleleng dan Jemberana. Keseluruhan kegiatan KIE tersebut menggunakan Anggaran DIPA Tahun 2025 dengan jumlah peserta yang telah diedukasi sebanyak 101 orang. Selain itu, kegiatan KIE juga dilaksanakan menggunakan Anggaran Non DIPA Tahun 2025 sebanyak 22 kegiatan dengan jumlah sasaran KIE yang telah diedukasi sebanyak 353 orang. Kegiatan KIE tatap muka dikemas dalam program inovasi MEDELOKAN (Memberi Edukasi Secara Langsung Obat dan Makanan) yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umum terkait Obat dan Makanan yang aman.



Gambar 45. Kegiatan KIE MEDELOKAN di SMK Kesehatan Surya Medika

Adapun rincian ragam kegiatan KIE langsung/tatap muka yang telah dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng meliputi penyuluhan, bimbingan teknis, penyebaran informasi, KIE di area *Car Free Day*, serta undangan menjadi narasumber dari instansi atau organisasi masyarakat lain.

Loka POM di Kabupaten Buleleng juga menyelenggarakan kegiatan KIE melalui media sosial untuk menjangkau target sasaran yang lebih luas dan beragam. Kegiatan KIE melalui media sosial disampaikan pada akun *Instagram*, *Facebook*, *X* dan *Tiktok* Loka POM di Kabupaten Buleleng sesuai dengan Agenda *Setting* Media Sosial BPOM 2025. Pada Tahun 2025, sebanyak 338 konten edukasi telah disampaikan di seluruh *platform* media sosial Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam bentuk infografis maupun video. Konten edukasi yang disampaikan meliputi konten mandiri dan konten *repost* dari akun Badan POM RI dengan topik seputar Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, *Stunting* serta Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis.



Gambar 46. Platform Kegiatan KIE Media Sosial

Selain melaksanakan kegiatan KIE melalui media sosial, Loka POM di Kabupaten Buleleng juga melaksanakan kegiatan KIE melalui media elektronik/cetak/digital/luar ruang. Pada Tahun 2025, melalui kerjasama dengan radio swasta dan pemerintah di Kabupaten Buleleng, kegiatan KIE dilaksanakan pada media elektronik seperti Radio Guntur 104,6 FM dan RRI Singaraja dalam bentuk *talkshow*

radio serta penayangan iklan layanan masyarakat terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Loka POM di Kabupaten Buleleng juga turut memanfaatkan penggunaan media digital seperti *subsite* buleleng.pom.go.id serta media luar ruang seperti penayangan pada *videotron* di 3 titik lokasi di Kabupaten Buleleng bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk menyebarkan edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Kegiatan KIE yang diselenggarakan oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng dievaluasi menggunakan survei tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan setiap triwulan untuk mengetahui tingkat efektivitas terhadap narasumber/kegiatan/sumber informasi, konten informasi yang disampaikan, pemahaman masyarakat, serta manfaat yang diterima masyarakat terhadap informasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan.

Tingkat efektivitas KIE pada Tahun 2025 diukur menggunakan instrumen survei terbaru yang berbeda dari instrumen survei Tahun 2020–2024. Pengukuran tingkat efektivitas KIE Tahun 2025 dibagi menjadi pengukuran tingkat efektivitas KIE melalui tatap muka dan tingkat efektivitas KIE melalui media dengan masing–masing jumlah responden minimal 20 orang setiap triwulan.

Pengukuran tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan juga menjadi salah satu sasaran strategis dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025–2029 dengan target capaian indeks efektivitas KIE Tahun 2025 adalah 85,63. Pada Tahun 2025, tingkat efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Buleleng memperoleh rata–rata indeks sebesar 86,61 (101,14%) dari 102 orang responden tatap

muka dan 93 orang responden media yang ikut serta mengisi survei. Interpretasi nilai indeks efektivitas KIE tersebut adalah Sangat Efektif dan telah memenuhi target indikator kinerja pada Tahun 2025. Adapun rincian indeks per indikator sebagai berikut :

Tabel 12. Indeks Efektivitas KIE Per Triwulan Tahun 2025

Indeks	TW I	TW II	TW III	TW IV
Indeks	83,17	85,66	86,53	86,61
Indeks KIE Tatap Muka	77,55	85,57	86,73	88,99
Indeks KIE Media	88,78	85,75	86,32	84,23




Gambar 47. Indeks Efektivitas KIE Tahun 2025

Tabel 13. Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka Per Indikator Tahun 2025

Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV
Narasumber/Kegiatan	90,63	93,44	92,65	94,18
Konten/Informasi	90,83	92,92	92,89	93,63
Pemahaman Audiens	63,13	77,19	79,96	83,09
Manfaat	65,63	78,75	81,43	85,05


Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka



Gambar 48. Indeks Efektivitas KIE Tatap Muka Per Indikator Tahun 2025

Tabel 14. Indeks Efektivitas KIE Media Per Indikator Tahun 2025

Indikator	TW I	TW II	TW III	TW IV
Sumber Informasi	89,77	89,63	90,71	88,84
Konten/Informasi	93,18	91,13	90,83	89,07
Pemahaman Audiens	84,67	81,38	82,14	79,97
Manfaat	87,5	80,85	81,61	79,03



Gambar 49. Indeks Efektivitas KIE Media Per Indikator Tahun 2025

Hasil pengukuran tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2025 tersebut menjadi evaluasi bagi Loka POM di Kabupaten Buleleng untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan KIE di tahun berikutnya sehingga dapat semakin efektif, beragam, bermanfaat, menjangkau pemahaman dan minat seluruh lapisan masyarakat.

3.11.2 Layanan Pengaduan Dan Informasi Obat Dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Buleleng menyelenggarakan layanan publik kepada masyarakat terkait permintaan informasi, pengaduan konsumen dan layanan sertifikasi melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) serta Loka MENYAPA (Melayani Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kabupaten Jemberana). Layanan publik diberikan secara langsung melalui tatap muka di kantor Loka POM di Kabupaten Buleleng atau melalui telepon pada nomor layanan (0362) 3306355, SMS dan *Whatsapp* pada nomor layanan 081-91-1500533, surat elektronik atau *email* serta media sosial.

Layanan Loka MENYAPA (Melayani Masyarakat dan Pelaku Usaha di Kabupaten Jembrana) merupakan salah satu program inovasi untuk mendekatkan layanan publik Badan POM bagi masyarakat di Kabupaten Jembrana. Layanan Loka MENYAPA hadir setiap hari Selasa melalui tatap muka langsung di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jembrana serta melalui layanan daring.




Gambar 50. Layanan Publik Loka MENYAPA

Sepanjang Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah menerima sebanyak 61 layanan publik yang terdiri dari 60 layanan permintaan informasi dan 1 layanan pengaduan konsumen. Layanan permintaan informasi atau pengaduan konsumen tersebut lebih banyak disampaikan melalui tatap muka/langsung (81,97%) dan melalui sarana *Whatsapp* (18,03%).

Layanan informasi publik PPID merupakan layanan yang diterima melalui media *website* <https://ppid.pom.go.id>. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau

penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Layanan informasi publik selanjutnya diterima dan ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Adapun jenis informasi publik yang tersedia terdiri dari 3 jenis yaitu Informasi Secara Berkala, Informasi Serta Merta, dan Informasi Setiap Saat. Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng tidak terdapat layanan informasi melalui PPID.

Pada Tahun 2025, layanan informasi Obat dan Makanan yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Buleleng didominasi oleh konsumen dengan profesi pelaku usaha sebanyak 25 orang (40,98%) dan karyawan sebanyak 26 orang (42,62%). Topik yang paling banyak diminta dalam layanan permintaan informasi atau layanan pengaduan konsumen adalah informasi terkait registrasi atau pendaftaran produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.



Gambar 51. Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

3.11.3 Survei Kepuasan Masyarakat


Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Buleleng juga melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Pengukuran SKM memperhatikan prinsip-prinsip transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada Tahun 2025, pengukuran SKM dilaksanakan secara serentak di seluruh UPT Badan POM selama 3 (tiga) bulan pada bulan April–Juli terhadap penerima layanan publik Loka POM di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025. Pengukuran SKM diintegrasikan dengan kuesioner Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (SHPRB) menggunakan 11 (sebelas) pertanyaan yang mewakili 9 (sembilan) unsur pelayanan yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Adapun metode pengisian survei dilakukan menggunakan kuesioner aplikasi Sapa APIP.

Pengukuran SKM Loka POM di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025 dilaksanakan terhadap 23 orang responden dari hasil perhitungan jumlah populasi penerima layanan Tahun 2024. Nilai SKM yang diperoleh pada Tahun 2025 adalah 88,51 dengan mutu pelayanan B (Baik). Nilai SKM tersebut mengalami penurunan dari Tahun 2024. Adapun unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Biaya/Tarif, Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan, serta Sarana dan Prasarana. Sedangkan tiga unsur layanan

dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, serta Sarana dan Prasarana.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025



Gambar 52. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025



MASALAH INTERNAL

Keterbatasan SDM, khususnya pada fungsi Tata Usaha dan belum tersedianya Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang, menyebabkan beberapa pegawai merangkap jabatan sehingga kinerja belum optimal. Selain itu, masih diperlukan **peningkatan kompetensi CPNS**, **adaptasi terhadap aplikasi pelaporan baru** dari Kedeputian IV, **peningkatan kedisiplinan pelaporan SIPT**, serta **penyesuaian pelaksanaan Program Loka Menyapa** akibat keterbatasan anggaran terkait kebijakan efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025.

MASALAH EKSTERNAL

Pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala berupa **gangguan dan pembaruan aplikasi** lintas sektor seperti SAKTI dan SRIKANDI, **keterbatasan anggaran** yang memengaruhi pengujian dan sampling, **rendahnya partisipasi** responden survei serta perubahan kader program, serta **belum optimalnya tindak lanjut** hasil pengawasan dan pelaksanaan perbaikan (CAPA) oleh pemangku kepentingan dan pelaku usaha.

SARAN

Pemenuhan
SDM

Peningkatan
kedisiplinan pelaporan

Peningkatan
kompetensi pegawai

Optimalisasi
pengelolaan anggaran

Peningkatan adaptasi dan
pemanfaatan aplikasi pelaporan

Penguatan koordinasi dengan
pemangku kepentingan dan pelaku usaha

Ruang Aula



BAB IV

KESIMPULAN, MASALAH, DAN SARAN

4.1 Masalah

4.1.1 Masalah Internal

- 1) Kurangnya SDM di fungsi Tata Usaha sehingga mengakibatkan beberapa pegawai merangkap jabatan yang berakibat pada kinerja pegawai menjadi kurang maksimal.
- 2) Belum adanya Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang sehingga jabatan fungsional lainnya yang merangkap.
- 3) Peningkatan kompetensi bagi CPNS sangat diperlukan agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.
- 4) Kurangnya SDM di Fungsi Tata Usaha sehingga mengakibatkan terdapat pegawai di Fungsi Penindakan yang merangkap jabatan sebagai pengelola BMN (Barang Milik Negara).
- 5) Adanya aplikasi pelaporan baru yang dikembangkan oleh kedeputian IV sehingga petugas masih membutuhkan adaptasi.
- 6) Pengiriman laporan SIPT dari UPT ke BPOM pusat melebihi tanggal 5 bulan berikutnya dikarenakan petugas belum tertib melakukan pelaporan pengawasan label produk tembakau.
- 7) Jadwal pelaksanaan Program Loka Menyapa (Melayani Pelaku Usaha di Kabupaten Jembrana) tidak sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian kerja sama dikarenakan keterbatasan anggaran dari kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025.

4.1.2 Masalah Eksternal

- 1) Terdapat aplikasi atau *website* yang dikembangkan oleh lintas sektor, seperti SAKTI dan SRIKANDI, sering mengalami gangguan dan pembaruan sehingga diperlukan waktu dalam penyesuaian kembali terhadap pembaruan aplikasi atau *website* tersebut.
- 2) Terdapat aplikasi di kedeputian IV yang telah *diupgrade* ke versi terbaru, namun migrasi data belum dilakukan sepenuhnya, sehingga data yang telah dilaporkan tidak tersaji secara lengkap.
- 3) Terdapat aplikasi di kedeputian IV yang sering mengalami gangguan, sehingga diperlukan waktu lebih dalam penggunaan aplikasi tersebut.
- 4) Rendahnya partisipasi responden dalam pengisian survei tingkat efektivitas KIE Media.
- 5) Kader program Germas Sapa baik di desa, pasar maupun sekolah berubah di tengah pelaksanaan tahapan kegiatan sehingga dapat mempengaruhi ketercapaian dan keberlanjutan program Germas Sapa.
- 6) Keterbatasan target sampel penandaan rokok dikarenakan tidak adanya anggaran untuk melakukan pembelian sampel.
- 7) Karena terdapat efisiensi anggaran, laboratorium pengujian kesulitan mengadakan reagen dan tidak dapat melakukan perbaikan alat/instrumen sehingga berdampak pada jumlah parameter uji yang dapat dilakukan. Hal ini membuat sejumlah sampel tidak dapat dijadikan target sampling.

- 8) Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan belum ditindaklanjuti secara maksimal.
- 9) Masih rendahnya komitmen dan kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan melalui tindakan perbaikan (CAPA), serta belum optimalnya konsistensi dalam penerapan perbaikan yang telah ditetapkan.

4.2 Kesimpulan

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Buleleng melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara rutin. Pada tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng menyelenggarakan sejumlah aktivitas pengawasan yang mencakup kegiatan sampling serta pengujian sederhana produk pangan menggunakan *rapid test kit*, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, pelaksanaan operasi intelijen dan operasi penindakan, penertiban terhadap produk ilegal, pemberian layanan informasi kepada konsumen, operasional laboratorium keliling, hingga penyelenggaraan layanan perkantoran.

Seluruh kegiatan Loka POM di Kabupaten Buleleng telah terealisasi sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Adapun realisasi anggaran mencapai 73,31% dari total pagu sebesar Rp3.991.146.000, dengan anggaran yang masih diblokir sebesar Rp1.091.445.906. Apabila anggaran yang diblokir tersebut tidak diperhitungkan, maka tingkat realisasi meningkat hingga 99,67%.

Hasil kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat :
 - a. Kegiatan Sampling produk obat dilakukan terhadap 39 sampel. Hasil pengujian laboratorium menunjukkan bahwa seluruh sampel tersebut Memenuhi Syarat (MS), namun hasil evaluasi penandaan menunjukkan bahwa sebanyak 5 (lima) sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK).
 - b. Kegiatan pengawasan sarana distribusi obat dilakukan terhadap 38 sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tahun 2025, sebanyak 22 sarana (57,89%) dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK), sedangkan 16 sarana (42,11%) dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), yang terdiri dari:
 - 1) Pengawasan PBF dengan hasil 1 sarana memenuhi ketentuan.
 - 2) Pengawasan pada apotek dilakukan terhadap 15 sarana dari 167 sarana yang berada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Buleleng. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sebanyak 8 sarana (53,33%) dinyatakan memenuhi ketentuan, sedangkan 7 sarana (46,67%) dinyatakan tidak memenuhi ketentuan.
 - 3) Pengawasan pada toko obat dilakukan terhadap 4 dari 12 sarana yang ada di wilayah kerja Loka POM Buleleng. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sebanyak 2 sarana tidak memenuhi ketentuan dan 2 sarana memenuhi ketentuan.
 - 4) Pengawasan pada Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) dengan hasil 2 sarana memenuhi ketentuan.
 - 5) Pengawasan pada rumah sakit dilakukan terhadap 5 dari 14

- sarana. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa 2 sarana dinyatakan memenuhi ketentuan dan 3 sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan.
- 6) Pengawasan pada puskesmas dilakukan terhadap 5 dari 30 sarana. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa sebanyak 4 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan
 - 7) Pengawasan pada klinik dilakukan terhadap 6 dari 18 sarana dengan hasil pemeriksaan 3 sarana memenuhi ketentuan dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan.
2. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif) dilakukan di sarana peredaran seperti PBF, Puskesmas, RS, Apotek, dan Klinik. Sampling NAPPZA dilakukan terhadap 2 sampel dan telah dilakukan pengujian di Balai Besar POM di Kupang, dengan hasil memenuhi ketentuan.
 3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Produk Obat Bahan Alam :
 - a. Sampling produk obat bahan alam dilakukan terhadap 25 sampel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh sampel memenuhi syarat uji kimia dan mikrobiologi. Namun hasil evaluasi penandaan menunjukkan bahwa sebanyak 3 sampel tidak memenuhi ketentuan. Sedangkan sampling produk obat kuasi dilakukan terhadap 1 sampel dengan hasil uji kimia dan mikrobiologi memenuhi syarat.
 - b. Pengawasan fasilitas produksi Obat Bahan Alam dilakukan terhadap sarana produksi Obat Bahan Alam sebanyak 8 sarana dari total 11 sarana yang ada di Kabupaten Buleleng dan

- Kabupaten Jembrana. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa 3 sarana memenuhi ketentuan dan 5 sarana tidak memenuhi ketentuan.
- c. Pengawasan sarana distribusi obat bahan alam dilakukan terhadap 3 sarana distribusi dengan hasil 1 sarana memenuhi ketentuan dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan.
 - d. Intensifikasi Pengawasan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Ilegal dan Mengandung Bahan Kimia Obat. Kegiatan intensifikasi dilakukan terhadap 7 sarana, dengan hasil pemeriksaan yaitu 5 sarana memenuhi ketentuan dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan.
4. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan :
- a. Sampling Suplemen Kesehatan dilakukan terhadap 8 sampel. Seluruh sampel tersebut telah melalui evaluasi penandaan dengan hasil 1 sampel tidak memenuhi ketentuan. Sementara itu, hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa seluruh sampel memenuhi syarat.
 - b. Pengawasan sarana distribusi suplemen kesehatan dilakukan terhadap 3 sarana. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa seluruh sarana tersebut memenuhi ketentuan.
5. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetika :
- a. Pada Tahun 2025 sampling rutin produk kosmetik sebanyak 52 sampel. Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan, sejumlah 48 sampel dinyatakan memenuhi syarat uji laboratorium dan memenuhi ketentuan label. Sedangkan, sejumlah 4 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat

- penandaan.
- b. Pemeriksaan fasilitas produksi kosmetik dilakukan terhadap 2 sarana, dengan hasil pengawasan yaitu 1 sarana memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak memenuhi ketentuan.
 - c. Pengawasan sarana distribusi kosmetik dilakukan terhadap 18 sarana dengan hasil 12 sarana tidak memenuhi ketentuan. Sementara terhadap klinik kecantikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 sarana dengan hasil 3 sarana tidak memenuhi ketentuan.
 - d. Intensifikasi pengawasan kosmetik dilakukan terhadap 13 sarana distribusi kosmetik, dengan hasil pemeriksaan yaitu sebanyak 9 sarana tidak memenuhi ketentuan dan 4 sarana memenuhi ketentuan.
6. Pengawasan Mutu dan Kemasan Produk Pangan Kemasan dan Kemasan Pangan :
- a. Pada Tahun 2025, dilakukan sampling pangan sebanyak 53 sampel yang meliputi 49 sampel pangan olahan dan 4 sampel Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, sebanyak 45 sampel pangan olahan dan 3 sampel PIRT dinyatakan memenuhi syarat. Dari total 4 sampel yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, 1 sampel berasal dari wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Buleleng.
 - b. Pelaksanaan dan sampling dan pengujian sederhana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan menggunakan *rapid test kit* dilakukan terhadap 102 sampel komoditi pangan olahan dan pangan siap saji. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh sampel

- dinyatakan memenuhi syarat terhadap parameter uji Rhodamin-B, Methanyl Yellow, Boraks dan Formalin.
- c. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan
- 1) Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng telah melakukan pemeriksaan terhadap 24 sarana industri pangan dengan rincian 17 sarana di Kabupaten Buleleng (8 sarana memenuhi ketentuan, 8 sarana tidak memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak dapat diperiksa) serta 7 sarana di Kabupaten Jemberana (4 sarana memenuhi ketentuan, 2 sarana tidak memenuhi ketentuan dan 1 sarana tidak dapat diperiksa).
 - 2) Kemudian terhadap Industri Rumah Tangga (IRTP), telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 sarana dengan hasil pemeriksaan yaitu 1 sarana memenuhi ketentuan dan 1 lainnya tidak memenuhi ketentuan.
- d. Pemeriksaan terhadap 36 sarana distribusi pangan telah dilaksanakan dengan hasil yaitu sebanyak 16 sarana memenuhi ketentuan dan 20 sarana tidak memenuhi ketentuan. Selain itu, dilakukan kegiatan Intensifikasi penertiban produk pangan ilegal terhadap 13 sarana distribusi pangan, dengan hasil yaitu sebanyak 5 sarana tidak memenuhi ketentuan.
- e. Pada Tahun 2025, terdapat 1 laporan KLB KP telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas terkait serta dikoordinasikan dengan Tim Gerak Cepat (TGC).
- f. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas Sapa) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada keamanan pangan melalui kader-kader yang

telah dilatih. Germas Sapa ini terdiri dari 3 program terpadu yaitu Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Keseluruhan tahapan kegiatan program ini dilaksanakan pada Januari-Juli 2025. Desa yang menjadi intervensi dalam program Desa Pangan Aman adalah Desa Bengkala, Kecamatan Kubutambahan. Pasar yang menjadi intervensi dalam program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) adalah Pasar Desa Munduk, Kecamatan Banjar. Sekolah yang menjadi intervensi dalam program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan adalah SD Negeri 1 Sekumpul dan SMP Negeri 1 Banjar.

7. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/ atau Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan :
 - a. Audit prasertifikasi yang berfungsi sebagai bentuk pembinaan intensif bagi pelaku usaha, terbukti efektif dalam mendukung pencapaian target rekomendasi sertifikat. Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng menerbitkan rekomendasi keputusan sertifikat sebanyak 22 sertifikat.
 - c. Audit dalam rangka registrasi pangan olahan telah dilakukan terhadap 8 sarana, dan berhasil menerbitkan 10 sertifikat IP CPPOB.
 - d. Sertifikasi CPOBAB Bertahap terhadap sarana produksi obat bahan alam telah dilaksanakan kepada 2 Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dan 1 Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) yang ada di Kabupaten Buleleng.
 - e. Loka POM di Kabupaten Buleleng menerbitkan 2 rekomendasi

- sertifikat pemenuhan aspek CPKB untuk industri kosmetik golongan B.
- f. Penerbitan sertifikat CDOB telah dilakukan terhadap 2 sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF).
 - g. Kegiatan Sosialisasi dan Desk dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan bekerjasama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan dan juga Dinas PMPTSP Kabupaten Buleleng yang diikuti oleh 14 pelaku usaha di Kabupaten Buleleng dan Jembrana serta berhasil menerbitkan 1 akun perusahaan pangan olahan dan 51 nomor izin edar.
 - h. Pada Tahun 2025, pendampingan UMKM dilakukan terhadap 2 sarana produksi obat bahan alam, 2 sarana produksi kosmetik dan 1 sarana produksi pangan.
8. Pemantauan Iklan dan Label :
- a. Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi dan dilakukan penilaian sebanyak 302 iklan. Hasil pengawasan dari iklan tersebut sebanyak 193 iklan (63,91%) dinyatakan memenuhi ketentuan dan 119 iklan (36,09%) tidak memenuhi ketentuan dengan rincian :
 - 1) Iklan obat sejumlah 53 iklan dengan rincian : 39 iklan (73,58%) memenuhi ketentuan dan 14 Iklan (26,42%) tidak memenuhi ketentuan.
 - 2) Iklan obat bahan alam sejumlah 25 iklan dengan rincian : 15 iklan (60%) memenuhi ketentuan dan 10 Iklan (40%) tidak memenuhi ketentuan.
 - 3) Iklan obat kuasi sejumlah 10 iklan dengan rincian : 7 iklan (70%) memenuhi ketentuan dan 3 Iklan (30%) tidak

memenuhi ketentuan.

- 4) Iklan suplemen kesehatan sejumlah 12 iklan dengan rincian : 9 Iklan (75%) memenuhi ketentuan dan 3 Iklan (25%) tidak memenuhi ketentuan.
 - 5) Iklan kosmetik sejumlah 122 iklan dengan rincian : 59 iklan (48,36 %) memenuhi ketentuan dan 63 Iklan (51,64%) tidak memenuhi ketentuan.
 - 6) Iklan pangan sejumlah 80 iklan dengan rincian : 64 iklan (80%) memenuhi ketentuan dan 16 iklan (20%) tidak memenuhi ketentuan.
- b. Pemantauan label
- 1) Penandaan obat yang dinilai sebanyak 39 label sesuai jumlah sampel yang disampling. Dari 39 label/penandaan yang dievaluasi, sebanyak 34 label (87,17%) memenuhi ketentuan dan 5 label (12,82%) tidak memenuhi ketentuan.
 - 2) Penandaan obat bahan alam sebanyak 25 label/ penandaan dengan hasil penilaian terdapat 22 sampel (88%) yang memenuhi ketentuan dan 3 sampel (12%) tidak memenuhi ketentuan.
 - 3) Penandaan obat kuasi sebanyak 1 sampel dengan hasil penandaan sampel memenuhi ketentuan.
 - 4) Penandaan suplemen kesehatan sebanyak 8 sampel Suplemen Kesehatan yang telah dinilai label/ penandaannya, dengan hasil penilaian yaitu 7 sampel (87,5%) memenuhi ketentuan dan 1 sampel (12,5%) tidak memenuhi ketentuan.

- 5) Penandaan Kosmetik sebanyak 52 sampel dengan hasil 48 sampel (92,31%) yang labelnya sudah memenuhi ketentuan dan 4 sampel (7,69%) yang tidak memenuhi ketentuan.
 - 6) Penandaan Pangan sebanyak 55 sampel dengan hasil penilaian 44 sampel (80,0%) sudah memenuhi ketentuan dan 11 sampel (20,0%) tidak memenuhi ketentuan karena tidak sesuai dengan label yang disetujui.
 - 7) Penandaan rokok yang dievaluasi sejumlah 95 sampel dengan hasil penilaian 85 sampel (89,47%) memenuhi ketentuan dan 10 sampel (10,53%) tidak memenuhi ketentuan.
9. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan :
- a. Penyidikan Kasus Tindak Pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Pada Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Buleleng melalui kegiatan Operasi Penindakan berhasil mengungkap 4 (empat) kasus pelanggaran di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, yang terdiri dari 3 (tiga) kasus di Kabupaten Buleleng dan 1 (satu) kasus di Kabupaten Jembrana, meliputi peredaran obat keras tanpa kewenangan, obat bahan alam mengandung BKO atau tanpa izin, serta kosmetik berbahaya atau tanpa izin. Dari kasus tersebut, 1 (satu) perkara dinaikkan ke tingkat penyidikan (Pro-Justitia) terkait peredaran kosmetik yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki izin, dengan nilai barang bukti Rp20.475.000,00 (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan telah memperoleh putusan pengadilan

berupa pidana penjara selama 3 bulan 15 hari.

b. Operasi Intelijen Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kegiatan Operasi Intelijen Loka POM di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025 dilaksanakan untuk mengumpulkan dan mengolah informasi terkait dugaan tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Dari kegiatan tersebut diperoleh 236 (dua ratus tiga puluh enam) laporan informasi dan 1 laporan intelijen berstatus tidak memenuhi ketentuan (TMK), dengan sebaran terbanyak di Kabupaten Buleleng (165 sarana) dan didominasi oleh komoditi obat serta kosmetik.

10. Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

a. Kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

daring (Patroli Siber) pada Tahun 2025 ditemukan 62 (enam puluh dua) sarana *online* yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Terhadap link sarana TMK tersebut secara periodik dilakukan tindakan *takedown*, dengan total *link* yang telah di-*takedown* sebanyak 61 (enam puluh satu) *link* atau sebesar 98,39%. Dilakukan juga kegiatan profiling dan verifikasi terhadap aktivitas sarana *online* yang telah ditemukan. Didapatkan hasil sebanyak 14 (empat belas) sarana TMK. Dengan sebaran wilayah di Kabupaten Buleleng sebanyak 12 (dua belas) sarana dan Kabupaten Jember sebanyak 2 (dua) sarana.

b. Berdasarkan data rawan kejahatan Loka POM di Kabupaten

Buleleng didapatkan sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) kasus dengan sebaran wilayah Kabupaten Buleleng mendominasi dengan total 218 (dua ratus delapan belas) kasus

dan Kabupaten Jembrana sebanyak 70 (tujuh puluh) kasus.

11. Pemberdayaan masyarakat

- a. Loka POM di Kabupaten Buleleng sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat baik secara langsung/tatap muka, melalui media sosial atau melalui media elektronik/cetak/luar ruang. Tingkat efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025, memperoleh rata-rata nilai indeks sebesar 86,61 (Sangat Efektif) dari 102 orang responden tatap muka dan 93 orang responden media.
- b. Data layanan pengaduan dan informasi Tahun 2025 adalah sebanyak 61 layanan publik yang terdiri dari 60 layanan permintaan informasi dan 1 layanan pengaduan konsumen.
- c. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kabupaten Buleleng pada Tahun 2025 memperoleh nilai 88,51 masuk dalam Kategori Mutu Pelayanan Baik (B).

4.3 Saran

Untuk meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beresiko terhadap kesehatan, maka adapun saran yang harus dilakukan yaitu :

1. Penguatan sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan SDM, khususnya pada fungsi Tata Usaha, serta pengusulan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang untuk mengurangi rangkap jabatan.
2. Peningkatan kompetensi pegawai, terutama bagi CPNS dan petugas terkait, melalui pelatihan teknis, pendampingan, dan pembinaan

berkelanjutan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal.

3. Peningkatan kapasitas dan adaptasi terhadap sistem aplikasi, melalui sosialisasi, bimbingan teknis, serta koordinasi dengan pengelola aplikasi untuk meminimalkan kendala teknis pada aplikasi seperti SAKTI dan SRIKANDI.
4. Peningkatan kedisiplinan dan monitoring pelaporan, termasuk penguatan pengawasan internal agar pelaporan kegiatan dan data pengawasan dapat disampaikan tepat waktu dan lebih tertib.
5. Optimalisasi koordinasi dengan pemangku kepentingan dan pelaku usaha untuk meningkatkan komitmen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, termasuk pelaksanaan tindakan perbaikan (CAPA).
6. Penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran agar kegiatan pengawasan, pengujian laboratorium, dan program pembinaan dapat tetap berjalan efektif meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran.





KALEIDOSKOP

Loka POM di Kabupaten Buleleng

Jempiring | Bimtek OBA BKO | Sosialisasi IP CPPOB | Kunjungan
SPPG | Bimbingan Kinerja Kepala Badan | SPPI | CFD HUT
BPOM | Donor Darah | Penanaman Pohon | Upacara



Bimtek OBA BKO 11 September 2025



Sosialisasi IP CPPOB 11 Desember 2025





Bimbingan Kinerja Kepala Badan POM RI 20 Juni 2025





Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI)

27 & 29 Juni 2025





Kunjungan **SPPG Pamaron** 13 Oktober 2025



Kunjungan **SPPG Patemon** 16 Desember 2025





CFD
HUT BPOM
19 Januari 2026



Donor Darah


19 Januari 2025



Penanaman Pohon bersama Kepala Badan POM RI

20 Juni 2025





Upacara
Hari Kesaktian Pancasila
1 Oktober 2025



Upacara
HUT RI ke - 80
17 Agustus 2025



Upacara
Hari Sumpah Pemuda
28 Oktober 2025





LAMPIRAN

Loka POM di Kabupaten Buleleng



📍 Ruang KAF3IN!

KAF3IN! 

Kafe Inspirasi, inovasi dan Informasi

Tabel. 1A Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan

No.	Komoditi	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS				Total	MS
						TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Penandaan dan/atau Pengujian*		
1	2	3	4	5	6=11+12	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12
1	Obat	sampel	38	39	39	-	-	-	-	0	39
2	Obat Bahan Alam	sampel	25	25	25	-	-	-	3	3	22
3	Obat Kuasi	sampel	1	1	1	-	-	-	-	0	1
4	Suplemen Kesehatan	sampel	8	8	8	-	-	-	-	0	8
5	Kosmetik	sampel	52	52	52	-	-	-	4	4	48
6	Pangan Olahan	sampel	49	49	49	-	-	-	4	4	45
7	PIRT	sampel	4	4	4	-	-	-	1	1	3
8	Produk Tembakau dan/atau Rokok	sampel	0	0	0	-	-	-	-	0	0
Total		sampel	177	178	178	0	0	0	12	12	166

Keterangan:

- * Untuk komoditi Pangan Olahan dan PIRT, kesimpulan akhir ditentukan oleh hasil pengujian. Hasil evaluasi label/penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel.
- Hasil evaluasi label/penandaan secara lengkap dapat dilaporkan pada Tabel 11.

Tabel 1B Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan

No.	Komoditi	Jenis Pengujian*	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat**	Investigasi	sampel	3	3	0	3
2	Obat Bahan Alam	Penyidikan	sampel	3	3	3	0
3	Obat Kuasi	-	sampel	-	-	-	-
4	Suplemen Kesehatan	-	sampel	-	-	-	-
5	Kosmetik	Investigasi & Penyidikan	sampel	27	27	10	17
6	Pangan Olahan	-	sampel	-	-	-	-
7	PIRT	-	sampel	-	-	-	-
Total			sampel	33	33	13	20

Keterangan:

- *Jenis Pengujian: Pengujian Non Rutin terdiri dari Pengujian Investigasi/Penyidikan, Pihak Ketiga dalam rangka Pelayanan Publik, Program Nasional, DAK Non Fisik
- ** Obat termasuk Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif

Tabel 1C Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan dengan *Rapid Test Kit*

No.	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5=6+7	6	7
1	Obat	sampel	-	-	-	-
2	Pangan Olahan	sampel	4	4	-	4
3	PIRT	sampel	-	-	-	-
4	Pangan Siap saji	sampel	98	98	-	98
Total		sampel	102	102	0	102

Tabel 1D Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium

No.	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Obat	sampel	NIHIL			
			Obat Bahan Alam	sampel				
			Obat Kuasi	sampel				
			Suplemen Kesehatan	sampel				
			Kosmetik	sampel				
			Pangan Olahan	sampel				
			PIRT	sampel				
			Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	sampel				
Total				sampel				

Tabel 1E Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium

No.	Nama LPT	Asal Sampel (UPT-Anggota Regional)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7-8+9	8	9
1	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Obat	sampel	NIHIL			
			Obat Bahan Alam	sampel				
			Obat Kuasi	sampel				
			Suplemen Kesehatan	sampel				
			Kosmetik	sampel				
			Pangan Olahan	sampel				
			PIRT	sampel				
Total				sampel				

Tabel 2A Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. pH	3	3	-
	c. Disolusi	30	30	-
	g. Keseragaman sediaan	30	30	-
2	Kimia :			
	a. Identifikasi	37	37	-
	b. Penetapan kadar zat aktif	36	36	-
Total		136	136	0

Tabel 2B Hasil Pengujian Obat Bahan Alam Menurut Parameter Uji

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TM5
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar air	6	6	-
	b. Waktu Hancur	3	3	-
2	Kimia :			
	a. Identifikasi Furosemid	2	2	-
	b. Kadar etanol dan methanol	3	3	-
	c. Identifikasi metanol	1	1	-
	d. Identifikasi Parasetamol	13	13	-
	e. Identifikasi Kafein	3	3	-
	f. Identifikasi Vt C	5	5	-
	g. Identifikasi Metil prednisolon	2	2	-
	h. Identifikasi Prednisolon	1	1	-
	i. Identifikasi Natrium Diklofenak	2	2	-
	j. Identifikasi Prednison	4	4	-
	k. Identifikasi dan PK Asam Sorbat	7	7	-
	l. Identifikasi Fenilbutason	7	7	-
	m. Identifikasi Pirokskam	2	2	-
	n. Identifikasi Gliseril Guaiakolat	1	1	-
	o. Identifikasi Prometazin HCl	6	6	-
	p. Identifikasi Dekstrometorfan HBr	1	1	-

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
	q. Identifikasi CTM	1	1	-
	r. Identifikasi Kodein	1	1	-
	s. Identifikasi Pseudoefedrin	1	1	-
	t. Identifikasi Isoniazid	1	1	-
	u. Identifikasi Rifampisin	1	1	-
	v. Identifikasi Pirazinamid	1	1	-
	w. Identifikasi Hidroklotiazid	2	2	-
	x. Identifikasi Bromfeniramin Maleat	5	5	-
	y. Identifikasi Siproheptadin	5	5	-
	z. Identifikasi Tripolidin	5	5	-
	a1. Identifikasi Nipagin	7	7	-
	a.2 Identifikasi Nipasol	7	7	-
	a3. Identifikasi Ibuprofen	2	2	-
	a4. Identifikasi dan PK Asam Benzoat	6	6	-
	a5. Identifikasi Telmisartan	1	1	-
	a6. Identifikasi Irbesartan	1	1	-
	a7. Identifikasi Kaptopril	1	1	-
	a8. Identifikasi Enalapril maleat	1	1	-
	a9. Identifikasi Spironolakton	1	1	-
	a10. Identifikasi Losartan	1	1	-
	a11. Identifikasi Metronidazol	1	1	-

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
	a.12. Identifikasi Flukonazol	1	1	-
	a.13. PK Metanol terhadap etanol/isopropanol	2	2	-
	a.14 PK Logam Berat Pb	14	14	-
	b.14 PK Logam Berat Cd	14	14	-
	c.14 PK Logam Berat As	15	15	-
	d.14 PK Logam Berat Hg	1	1	-
	Total	168	168	0

Tabel 2C Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	-			
2	Kimia :			
	a. Identifikasi Nipagin	1	1	-
	b. Identifikasi Nipasol	1	1	-
	c. Identifikasi Natrium Diklofenak	1	1	-
	d. Identifikasi Dekametason	1	1	-
	e. Identifikasi Piroksikam	1	1	-

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	f. Identifikasi Asam Mefenamat	1	1	-
	g. Identifikasi Parasetamol	1	1	-
	h. Identifikasi Fenilbutazon	1	1	-
	i. Identifikasi Indometasin	1	1	-
	j. Identifikasi Ibuprofen	1	1	-
	k. Identifikasi Prednison	1	1	-
	l. Identifikasi Allopurinol	1	1	-
	m. Identifikasi Antalgin	1	1	-
	n. Identifikasi Prednisolon	1	1	-
	o. Identifikasi Betametason	1	1	-
	p. Identifikasi Metil Prednisolon	1	1	-
	Total	16	16	0

Tabel 2D Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	a. Kadar Air	-	-	-
2	Kimia :			
	a. Identifikasi/PK Cemaran Etilen Glikol	1	1	-
	b. PK Vitamin C	4	4	-
	c. Identifikasi/PK Vitamin A Asetat	1	1	-
	d. Identifikasi/PK Vitamin B6	3	3	-
	e. Identifikasi Paracetamol	4	4	-
	f. PK Vitamin D3	1	1	-
	g. PK Cd	1	1	-
	h. PK As	1	1	-
	i. PK Pb	1	1	-
	j. PK Glukosamin HCl	1	1	-
	Total	18	18	0

Tabel 2E Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Kimia :			
	a. PK Fenoksietanol	26	26	-
	b. Identifikasi / PK Etil Paraben	26	26	-
	c. Identifikasi Heksaklorofen	2	2	-
	d. PK Propil Paraben	26	26	-
	e. PK Butil Paraben	26	26	-
	f. PK Metil Paraben	26	26	-
	g. Identifikasi Asam Borat	2	2	-
	h. PK CemarHg	18	18	-
	i. Identifikasi CemarHg	35	35	-
	j. Identifikasi Asam Retinoat	26	26	-
	k. Identifikasi Hidrokinon	35	35	-
	l. Identifikasi Trichloroacetic Acid	1	1	-
	m. Identifikasi Phenol	1	1	-
	n. PK Cemar Pb	9	9	-
	o. Identifikasi Iodopropinyl Butylcarbamate	1	1	-



No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS 4	TMS 5
1	2	3=4+5	4	5
	p. Identifikasi Betametason	7	7	-
	q. Identifikasi Triamsinolon Asetonid	7	7	-
	r. Identifikasi Betametason 17 Valerat	7	7	-
	s. Identifikasi Prednison	7	7	-
	t. Identifikasi Klobetasol Propionat	13	13	-
	u. Identifikasi Hidrokortison Asetat	6	6	-
	v. PK Dekسامetason	6	6	-
	w. Identifikasi Desonide	1	1	-
	x. Identifikasi Mometason Furcat	5	5	-
	y. Identifikasi Acid Red 73 (CI 27290)	1	1	-
	z. Identifikasi 2-Aminofenol	1	1	-
	a1. PK Para Fenilendiamine	2	2	-
	a2. Identifikasi 2 Amino 4-Nitrofenol	1	1	-
	a3. Identifikasi 2-Amino 5-Nitrophenol	1	1	-
	a4. Identifikasi 2-Nitro 1,4-Fenilendiamin	1	1	-
	a5. Identifikasi 4-Metil M-Fenilendiamin	1	1	-
	a6. Identifikasi 4-Nitro 1,3-Fenilendiamine	1	1	-

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	a7. PK Pewarna Eritrosin	1	1	-
	a8. Identifikasi Orto-Fenilendiamin	2	2	-
	a9. Identifikasi Meta-Fenilendiamin	2	2	-
	a.10 Identifikasi Pirogalol	2	2	-
	a.11 Identifikasi Merah K10 (CI 45170)	5	5	-
	a.12. Identifikasi Metanil Yellow (CI 13065)	1	1	-
	a.13. Identifikasi Merah K3 (CI 15585)	5	5	-
	a.14. Identifikasi 3,4-Diaminotoluene	1	1	-
	a.15 Identifikasi Basic Blue 26 (CI 44045)	1	1	-
	- Identifikasi Solvent Green 7 (CI 59040)	2	2	-
	- Identifikasi Solvent Red 1	1	1	-
	- PK Hidrogen Peroksida	2	2	-
	- Identifikasi Para Amino Benzoic Acid	1	1	-
	-PK Homosalat	1	1	-
	-PK Oksibenzon	1	1	-
	-Identifikasi Resorsinol	2	2	-
	-PK Oktil Metoksi Sinamat	1	1	-



No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	-PK Butil Metoksal Dibenzoil Metan	1	1	-
	-PK Metil Benzilidene Camphor	1	1	-
	-PK Oktil Salisilat	1	1	-
	-Identifikasi Minoksidil	1	1	-
	-PK 1,4-Dioksan	2	2	-
	-Identifikasi Naphtol Blue Black (CI 20470)	1	1	-
	-Identifikasi Vitamin D2 dan D3	7	7	-
	-Identifikasi Sudan II (CI 12140)	5	5	-
	-Identifikasi Sudan III (CI 26100)	5	5	-
	-Identifikasi Sudan IV (CI 26105)	5	5	-
	-Identifikasi Jingga K1 (CI 12075)	4	4	-
	-Identifikasi Acid Yellow 11	3	3	-
	-Identifikasi Orange GG	4	4	-
	-Identifikasi Pigment Yellow 1 (CI 11680)	3	3	-
	-Identifikasi Acid Orange 7 (CI 15510)	1	1	-
	-Identifikasi Acid Red 52 (CI 45100)	1	1	-
	-PK Cemaran As	3	3	-
	-PK Metanol terhadap Etanol/Isopropil Alkohol	1	1	-
	Total	408	408	0

Tabel 2F Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	Z	3+4+5	4	5
1	Fisika :			
	-	-	-	-
2	Kimia :			
	a. Identifikasi/PK Pewarna	3	3	-
	b. PK Pewarna Tartrazin	12	12	-
	c. PK Cemar Pb	45	45	-
	d. PK Cemar As	42	42	-
	e. PK Cemar Cd	2	2	-
	f. PK Cemar Sn	1	1	-
	g. PK Sulfit	7	7	-
	h. PK Siklamat	20	20	-
	i. PK Benzoat	10	10	-
	j. PK Sekarin	7	7	-
	k. Identifikasi Bahan Kimia Obat	1	1	-



No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	l. Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pewarna	14	14	-
	m. PK Pewarna Eritrosin	14	14	-
	n. PK Air	1	1	-
	o. PK KIO ₂	1	1	-
	p. PK NaCl	1	1	-
	q. PK Aspartam	4	4	-
	r. PK Aflatoksin B1	2	2	-
	s. PK Aflatoksin M1	2	2	-
	t. PK Aflatoksin total B1,B2,G1,G2	2	2	-
	u. Identifikasi Sudan I	1	1	-
	v. Identifikasi Rhodamin B	2	2	-
	w. Identifikasi Kuning Methanil	1	1	-
	x. Identifikasi Auramin	1	1	-
	y. PK Etilen Glikol	2	2	-
	z. PK Diutilen Glikol	2	2	-
	aa. PK Vitamin A	1	1	-

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS 4	TMS 5
1	2	3=4+5		
	ab. PK BHA	2	2	-
	ac. PK BHT	2	2	-
	ad. PK Askorbil Stearat	2	2	-
	ae. PK Askorbil Palmitat	2	2	-
	af. PK Okratoksin A	2	2	-
	ag. PK Bisphenol A	2	2	-
	ah. Migrasi BPA	2	2	-
	ai. PK Bromat	2	2	-
	aj. Residu Asetaldehid	1	1	-
	ak. Identifikasi Gluten	1	1	-
	al. PK Nitrit	2	2	-
	am. Identifikasi Boraks	3	3	-
	an. Identifikasi Formalin	3	3	-
	ao. PK Benzo(a)pyrene	1	1	-
	ap. Total benzo(a)pyrene, benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, dan chrysene	1	1	-
	aq. PK Akrilamida	1	1	-



No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
	ar. PK Histamin	1	1	-
	as. PK Pewarna Biru Berlian	1	1	-
	at. PK Deoksinivalenol	1	1	-
	au. PK 2 Chloroethanol	2	2	-
	av. PK Sorbat	2	2	-
	aw. PK Gula	4	4	-
	ax. PK Garam	4	4	-
	ay. PK 3-MCPD	2	2	-
	az. PK Methanol	1	1	-
	Total	248	248	0

Tabel 2G Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			M5	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat			
	a. Uji batas cemaran	1	1	-
	b. Uji potensi	1	1	-
	c. Endotoksin	1	1	-
	d. Mikroba spesifik	2	2	-
2	Obat Bahan Alam			
	a. ALT	24	24	-
	b. AKK	18	18	-
	c. <i>Escherichia coli</i>	17	17	-
	d. <i>Salmonella</i> sp	17	17	-
	e. <i>Staphylococcus aureus</i>	7	7	-
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	7	7	-
	g. Clostridia	17	17	-
	h. Angka Enterobacteriaceae	17	17	-
	i. Shigella	17	17	-

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3-4+5	4	5
3	Obat Kuasi			
	a. ALT	1	1	-
	b. <i>Staphylococcus aureus</i>	1	1	-
	c. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1	1	-
4	Suplemen Kesehatan			
	a. ALT	2	2	-
	b. AKK	2	2	-
	c. <i>Escherichia coli</i>	2	2	-
5	Kosmetik			
	a. ALT	45	45	-
	b. AKK	45	45	-
	c. <i>Staphylococcus aureus</i>	38	38	-
	d. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	38	38	-
	e. <i>Candida albicans</i>	38	38	-

No.	Jenis Parameter Uji	Jumlah	Hasil Pengujian	
			MS	TMS
1	2	3-4+5	4	5
6	Pangan			
	a. ALT	29	25	4
	b. Angka <i>Enterobacteriaceae</i>	13	13	-
	c. Angka <i>Coliform</i>	3	3	-
	d. AKK	18	18	-
	e. <i>Bacillus cereus</i>	1	1	-
	f. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	2	2	-
	g. <i>Listeria monocytogenes</i>	2	2	-
	h. <i>Escherichia coli</i>	10	10	-
	i. <i>Salmonella sp</i>	8	8	-
	j. <i>Staphylococcus aureus</i>	3	3	-
7	PIRT			
	a. ALT	2	1	1
	b. Angka <i>Enterobacteriaceae</i>	1	1	-
	c. AKK	2	2	-
	Total	453	448	5

Tabel 3A Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Bahan Alam

No	Nama Obat Bahan Alam	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A Sampel Rutin			
1		NIHIL	
B Sampel Non Rutin			
1		NIHIL	
C Sampel Penelusuran Kasus			
1	Kapsul Jamu Pelangsing	Sibutramin	1
2	Samyun Wan	Deksametason, Siproheptadin	1
3	Ginseng Kianpi Pil	Siproheptadin	1
TOTAL			3

Tabel 3B Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A. Sampel Rutin			
1	NIHIL		
B. Sampel Non Rutin			
1	Krim Siang HN	-	-
2	Krim Malam HN	Id.Hg	1
3	HB Whitening Booster	-	-
4	Special UV Whitening Putih	-	-
5	Special UV Whitening Hijau	-	-
6	HB Whitening Super (Extra White & Nourish Skin)	-	-
7	Ameri Night Lotion	Hidrokinon	1
8	Asia Vi Beauty Care Night Cream	Asam Retinoat, Hidrokinon	1
9	Asia Vi Beauty Care Serum	-	-
10	Mey Say Beauty Whitening Night Cream	Asam Retinoat, Hidrokinon	1
11	Mey Say Beauty Care MS Beauty Whitening & Glow	Asam Retinoat, Hidrokinon	1
C. Sampel Penelusuran Kasus			
1	PMC Day Sun Glowing Whitening	-	-
2	PMC Underarm Cream	Id.Hg	1
3	PMC Toner Whitening Agent	-	-



No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
4	HB Whitening Booster	-	-
5	HB Power Toner Platinum Whitening	-	-
6	Krim Wajah (tanpa merk)	Asam Retinoat	1
7	Day Cream Pot Biru	-	-
8	Night Cream Pot Biru	Id.Hg	1
9	SP Special UV Whitening Putih	-	-
10	SP UV Spesial Ginseng Whitening Anti Acne	-	-
11	Day Whitening Double Dosis	-	-
12	Herbal Plus Day & Night Cream	-	-
13	SP Super UV Whitening Hitam	-	-
14	Krim Siang HN pot kecil	-	-
15	Krim Malam HN pot kecil	Id.Hg	1
16	PMC Night Glowing For Skin	Asam Retinoat	1
TOTAL			10

Tabel 3C Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1			
2			
3			
Dst			
B	Sampel Non Rutin		
1			
2			
3			
Dst			
C	Sampel Pengujian Sederhana		
1			
2			
3			
Dst			
TOTAL			

Tabel 4A Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat

No.	Jenis Sampel	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	$5=(4/3 \times 100\%)$
1	Vaksin dan Produk Biologi Lainnya	1	1	100
2	Sampel Obat JKN di Sarana Hulu dan Hilir Berizin			
	Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik	3	3	100
	Obat Pencernaan dan Metabolisme	3	3	100
	Sistem Pernapasan	2	2	100
	Sistem Saraf Pusat	3	3	100
	Sistem Kardiovaskular	2	2	100
	Sistem Muskuloskeletal	1	1	100
	Dermatologis	1	1	100
	Sediaan Hormon Sistemik, Tidak Termasuk Hormon Seks	1	1	100
	Sistem Genito Urinari dan Hormon Seks	1	1	100
	Organ Sensorik	1	1	100
	Anti Parasit	1	1	100

No.	Jenis Sampel	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
3	Sampel Obat Non JKN di Sarana Hulu dan Hilir Berizin			
	Antiinfeksi Umum untuk Penggunaan Sistemik	2	2	100
	Obat Pencernaan dan Metabolisme	2	2	100
	Sistem Pernapasan	1	1	100
	Sistem Saraf Pusat	2	3	150
	Sistem Kardiovaskular	1	1	100
	Dermatologis	1	1	100
	Obat Darah dan Pembentuk Darah	1	1	100
	Anti Neoplastik dan Agen Imunomodulator	1	1	100
	Lain-lain	1	1	100
4	Sampel Obat Program	2	2	100
5	Sampel Ruang Lingkup	1	1	100
6	Sampel di Sarana Tidak Berizin			
	Sampel Sarana Online	1	1	100
	Sampel Sarana Offline	2	2	100

Tabel 4B Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Bahan Alam

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	$5 = (4/3 \times 100\%)$
1	Produk yang dijual melalui internet/online	7	7	100
2	Produk Impor	5	5	100
3	Produk dari Produsen dengan Maturitas Tinggi	1	1	100
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS	4	4	100
5	Produk yang diedarkan disarana penjualan Obat Bahan Alam seperti depot jamu, kios jamu, toko herbal	2	2	100
6	Produk Multi Level Marketing	1	1	100
7	Produk/sampel kasus khusus pemeriksaan	2	2	100
8	Produk UMK setempat, produk unggulan daerah dan produk pengobatan tradisional /Batra (Klinik TCM, Pengobat ramuan lainnya)	1	1	100
9	Fitofarmaka	1	1	100
10	Kategori lain-lain (RL dan Jalur Hijau)	1	1	100

Tabel 4C Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	$5=(4/3 \times 100\%)$
1	Produk yang dijual melalui internet/online	1	1	100

Tabel 4D Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	$5=(4/3 \times 100\%)$
1	Produk yang dijual melalui internet/online	3	3	100
2	Produk Impor	1	1	100
3	Produk dari Produsen dengan Maturitas Tinggi	1	1	100
4	Produk dari Produsen dengan Riwayat TMS	1	1	100
5	Produk Multi Level Marketing	1	1	100
6	Kategori lain-lain	1	1	100

Tabel 4E Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	$5 = (4/3 \times 100\%)$
METODE PENGAMBILAN OFFLINE				
1.	Kosmetik berisiko tinggi	14	14	100
2.	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	3	3	100
3.	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT, termasuk:	5	5	100
4.	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	5	5	100
5.	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	2	2	100
6.	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	3	3	100
7.	Kosmetik menengah ke bawah	2	2	100
8.	Kosmetik dengan klaim komposisi bahan tertentu	1	1	100

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
METODE PENGAMBILAN ONLINE				
1.	Kosmetik viral	2	2	100
2.	Kosmetik di online official store/reseller	2	2	100
3.	Kosmetik berisiko tinggi	3	3	100
4.	Kosmetik dengan track record Tidak Memenuhi Syarat	2	2	100
5.	Kosmetik yang disampling secara mandiri oleh UPT	2	2	100
6.	Kosmetik yang diproduksi negara Tiongkok	2	2	100
7.	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kontrak produksi	1	1	100
8.	Kosmetik yang dibuat berdasarkan kuasa merek	1	1	100
9.	Kosmetik menengah ke bawah	2	2	100

Tabel 4F Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	$S=(A/3 \times 100\%)$
1	01.0 Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0	1	1	100
2	02.0 Lemak, minyak dan emulsi minyak	2	2	100
3	03.0 Es untuk dimakan (Edible Ice) termasuk sherbet dan sorbet	1	1	100
4	04.0 Buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, biji-bijian	4	4	100
5	05.0 Kembang gula / permen, dan cokelat	4	4	100
6	06.0 Sereal dan Produk Sereal yang merupakan Produk Turunan dari Biji Sereal, Akar Dan Umbi, Kacang dan Empulur (Bagian Dalam Batang Tanaman), tidak termasuk produk Bakeri dari Kategori 07.0 dan tidak termasuk Kacang dari Kategori 04.2.1 dan 04.2.2	2	2	100
7	07.0 Produk Bakeri	2	2	100
8	08.0 Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan	2	2	100
9	09.0 Ikan dan produk perikanan	2	2	100
10	11.0 Pemanis, termasuk madu	1	1	100

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	$5=(4/3 \times 100\%)$
11	12.0 Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, Produk Protein	3	3	100
12	13.0 Produk Pangan untuk Keperluan Gizi Khusus	2	2	100
13	14.0 Minuman, tidak termasuk Produk Susu	14	14	100
14	15.0 Makanan Ringan Siap Santap	3	3	100
15	16.0 Pangan Siap Saji Terkemas dengan Masa Simpan > 7 hari	1	1	100
16	Bahan Tambahan Pangan	1	1	100
17	Sampel Pangan Industri Rumah Tangga	4	4	100
18	Sampel <i>Emerging Issue</i> / Pangan Tertentu	4	4	100

Tabel 6A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025

No	Kabupaten /Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit: Transfusi- Pengelola Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Buleleng	sarana	NIHIL														
2	Jembrana	sarana	NIHIL														
Total		sarana	NIHIL					NIHIL					2	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah fasilitas/sarana yang ada merupakan fasilitas/sarana produksi yang terdapat pada wilayah kerja UPT
2. Jumlah target Industri Farmasi dan Fasilitas yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA
3. Hasil pemeriksaan yang dilaporkan adalah hasil inspeksi rutin terhadap Industri Farmasi dan Fasilitas yang dilakukan oleh UPT

Tabel 6B Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Bahan Alam

No	Kabupaten/Kota	Sarana	Industri Obat Bahan Alam (IOBA)							Industri Obat Bahan Alam (IEBA)							Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)							Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
			Jumlah IOBA yang Ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IEBA yang Ada	Target IEBA Diperiksa	Jumlah IEBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UKOT yang Ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah UMOT yang Ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa			
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16	17	18	19	20=21+22	21	22	23	24	25	26	27=28+29	28	29	30	31			
1	Buleleng	sarana	1	1	1	1	-	-	-	NHL							1	-	1	1	-	-	-	-	9	4	4	1	3	-	-		
2	Jemberana	sarana	-	-	-	-	-	-	-	NHL							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			1	1	1	1	-	-	-	NHL							1	-	1	1	-	-	-	-	9	4	4	1	3	-	-		

Keterangan: Jumlah target IOBA, IEBA, UKOT dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6C Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan

No	Kabupaten/Kota	Sarana	Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Keras							Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Obat Bahan Alam (IOBA) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan							Industri Pangan (IP) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan									
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IOBA yang ada	Target IOBA Diperiksa	Jumlah IOBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IP yang ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa			
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16	17	18	19	20=21+22	21	22	23	24	25	26	27=28+29	28	29	30	31			
1	Buleleng	sarana	NHL																														
2	Jemberana	sarana	NHL																														
Total			NHL																														

Keterangan: Jumlah target IF, IOBA dan IP yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6D Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Industri Kosmetik							Industri Farmasi/Industri Obat Bahan Alam yang Memproduksi Kosmetik						
			Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Ada	Target Industri Kosmetik Diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16+17	14	15	16	17
1	Buleleng	sarana	6	2	2	1	1	-	-	NIHIL						
2	Jembrana	sarana	-	-	-	-	-	-	-	NIHIL						
Total		sarana	6	2	2	1	1	-	-	NIHIL						

Keterangan: Jumlah target Industri Kosmetik yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6E Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan							Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)							Industri Pangan Fortifikasi						
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Ada	Target Industri Pangan Fortifikasi Diperiksa	Jumlah Industri Pangan Fortifikasi yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Tidak Dapat Diperiksa
1	2	3	4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16	14	15	16	17	18	19	20=21+22+23	21	22	23	24
1	Buleleng	satuan	33	17	17	8	8	-	1	420	2	2	1	1	-	-	NHIL						
2	Jembrana	satuan	17	7	7	4	2	-	1	190	-	-	-	-	-	-	NHIL						
Total			50	24	24	12	10	-	2	610	2	2	1	1	-	-	NHIL						

Keterangan: Jumlah target Industri Pangan, IRTP, dan Industri Pangan yang memproduksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)				Apotek				Toko Obat				Distribusi Apotek Perseorangan (DPA)				Ruang Sakti				Pelayanan				Klinik											
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah DPA yang Ada	Target DPA Diperiksa	Jumlah DPA yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Ruang Sakti yang Ada	Target Ruang Sakti Diperiksa	Jumlah Ruang Sakti yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Pelayanan yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Klinik yang Diperiksa	MK	TMK					
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23	24	25	26=27+28	27	28	29	30	31=32+33	32	33	34	35	36=37+38	37	38	
1	Buleleng	satuan	2	1	1	1	-	101	0	0	4	4	0	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	1	3	20	4	4	5	1	13	0	3	2	1
2	Jembrana	satuan	-	-	-	-	-	62	1	1	4	3	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Total			2	1	1	1	-	163	1	1	8	7	12	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	5	2	3	30	5	5	6	2	18	1	4	3	2

Keterangan: Jumlah target Fasilitas Distribusi Obat, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Kantor Kesehatan Pelabuhan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7B Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam						Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan						Fasilitas Distribusi Kosmetik						Klinik Kecantikan					
			Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OBA Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OBA yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang diperiksa	MK	TMK	Tutup
1	2	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10	11	12=13+1	13	14	15	16	17	18=19+20	19	20	21	22	23	24=25+26	25	26	27
1	Buleleng	sarana	22	1	1	1	-	-	15	2	2	2	-	-	204	11	11	2	9	-	7	-	4	1	3	-
2	Jembrana	sarana	26	2	2	-	2	-	10	1	1	1	-	-	131	7	7	4	3	-	5	-	-	-	-	-
Total		sarana	50	3	3	1	2	-	25	3	3	3	-	-	335	18	18	6	12	-	12	-	4	1	3	-

Keterangan: Jumlah target Sarana Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Klinik Kecantikan yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 7C Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan					
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Sarana Tidak Aktif/Tidak Dapat Dinilai
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9
1	Buleleng	sarana	630	20	20	10	10	-
2	Jembrana	sarana	477	16	16	6	10	-
Total		sarana	1107	36	36	16	20	-

Keterangan: Jumlah target Sarana Peredaran Pangan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 8A Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

A. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	-	-	-	-	54	54	-	-	-	-	54	54
2	Februari	-	-	-	5	1	6	-	-	-	5	1	6
3	Maret	1	-	-	1	9	11	1	-	-	1	9	11
4	April	6	1	1	3	4	15	6	1	1	3	3	14
5	Mei	8	1	-	1	7	17	8	1	-	1	7	17
6	Juni	4	-	-	2	6	12	4	-	-	2	6	12
7	Juli	5	-	1	2	9	17	5	-	1	2	9	17
8	Agustus	4	1	-	1	13	19	4	1	-	1	13	19
9	September	5	4	1	1	4	15	5	4	1	1	4	15
10	Oktober	2	1	-	-	2	5	2	1	-	-	3	6
11	November	2	4	-	1	10	17	2	4	-	1	10	17
12	Desember	1	1	-	-	1	3	1	1	-	-	1	3
TOTAL		38	13	3	17	120	191	38	13	3	17	120	191

Keterangan :

1. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
2. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, dan pengaduan konsumen.
3. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat
 - d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Tabel 8B Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Bahan Alam	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	-	-	-	-	54	54	-	-	-	-	4	4
2	Februari	-	-	-	5	1	6	-	-	-	4	-	4
3	Maret	1	-	-	1	9	11	-	-	-	1	5	6
4	April	6	1	1	3	3	14	1	-	-	-	6	7
5	Mei	8	1	-	1	7	17	4	2	-	1	3	10
6	Juni	4	-	-	2	6	12	5	-	1	-	1	7
7	Juli	5	-	1	2	9	17	5	-	-	2	17	24
8	Agustus	4	1	-	1	13	19	22	1	-	2	11	36
9	September	5	4	1	1	4	15	4	-	-	5	32	41
10	Oktober	2	1	-	-	2	5	2	3	1	1	5	12
11	November	2	4	-	1	9	16	-	2	-	3	8	13
12	Desember	1	1	-	-	1	3	1	-	-	-	2	3
TOTAL		38	13	3	17	118	189	44	8	2	19	94	167

Keterangan :

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
2. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi ketentuan maupun Tidak Memenuhi ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
5. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari *stakeholder* terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Tabel 9 Sertifikasi Produk, Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	-	-
			Obat Bahan Alam	-	-
			Suplemen Kesehatan	-	-
			Kosmetik	-	-
			Pangan	-	-
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	-	-
			Obat Bahan Alam	-	-
			Suplemen Kesehatan	-	-
			Kosmetik	-	-
			Pangan	-	-
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-	-	-
	a. Rekomendasi pemenuhan CDDB dalam rangka sertifikasi CDDB	Rekomendasi	-	2	2
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	2	2
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	-	-
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	2	2
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOBAB bertahap	Rekomendasi	-	3	3
	f. Rekomendasi izin penerapan CPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	-	10	10
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OBA, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	-	-
	h. Sertifikat SMKPD di sarana peredaran pangan	Rekomendasi	-	-	-
4	Sertifikasi Lainnya (berkat pihak ketiga dan kasus)	Sertifikat	Obat	-	-
			Obat Bahan Alam	-	-
			Suplemen Kesehatan	-	-
			Kosmetik	-	-
			Pangan	-	-
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			0	0
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			0	0
	Rekomendasi Lainnya			19	19
	Sertifikasi Lainnya			0	0

Tabel 10 Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan

No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah 5-6+7	MK 6	TMK 7	
1	2	3	4	5-6+7	6	7	8
1	Obat	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Media Cetak	10	10	-	Verifikasi Laporan Iklan Obat dari Pusat
			Media Elektronik	43	29	14	
			Media Luar Ruang	-	-	-	
			Total	53	39	14	
2	Obat Bahan Alam	Loka POM di Kabupaten Buleleng	E-Commerce	6	3	3	Verifikasi Laporan Iklan Obat dari Pusat
			Website	3	-	3	
			Media Sosial	5	4	1	
			Internet Lain	1	-	1	
			TV Nasional	4	4	-	
			Penyiaran Lokal	1	-	1	
			Media Lain	5	4	1	
			Total	25	15	10	
3	Obat Kuasi	Loka POM di Kabupaten Buleleng	E-Commerce	3	2	1	Verifikasi Laporan Iklan Obat dari Pusat
			Website	1	1	-	
			Media Sosial	2	1	1	
			Internet Lain	-	-	-	
			TV Nasional	1	1	-	
			Penyiaran Lokal	1	-	1	
			Media Lain	2	2	-	
			Total	10	7	3	



No.	Produk	UPT	Jenis Media	Jumlah yang Diawasi			Tanggapan BPOM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
4	Suplemen Kesehatan	Loka POM di Kabupaten Buleleng	E-Commerce	5	4	1	Verifikasi Laporan Iklan Obat dari Pusat
			Website	1	1	-	
			Media Sosial	3	1	2	
			Internet Lain	-	-	-	
			TV Nasional	1	1	-	
			Penyiaran Lokal	-	-	-	
			Media Lain	2	2	-	
			Total	12	9	3	
5	Kosmetik	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Media Cetak	6	5	1	Verifikasi Laporan Iklan Obat dari Pusat
			Media Elektronik	25	20	5	
			Media Luar Ruang	6	5	1	
			Media Digital	85	29	56	
			Total	122	59	63	
6	Pangan	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Media Cetak	9	7	2	Verifikasi Laporan Iklan Obat dari Pusat
			Media Elektronik	21	18	3	
			Media Luar Ruang	21	18	3	
			Media Internet	29	21	8	
			Total	80	64	16	
TOTAL				302	193	109	

Tabel 11 Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan

No.	Produk	Jumlah yang Diawasi		
		Jumlah 3=4+5	MK 4	TMK 5
1	2			
1	Obat	39	34	5
2	Obat Bahan Alam	25	22	3
3	Obat Kuasi	1	1	-
4	Suplemen Kesehatan	8	7	1
5	Kosmetik	52	48	4
6	Pangan	55	44	11
7	Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik	95	85	10
Total		275	241	34

Tabel 12A Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

No	Kabupaten/Kota	Komoditi	Jumlah Kasus
1	2	3	4
1	Buleleng	Obat	92
		Kuasi	6
		Obat Bahan Alam	38
		Kosmetik	74
		Pangan	8
2	Jembrana	Obat	7
		Kuasi	2
		Obat Bahan Alam	16
		Kosmetik	40
		Pangan	5
Total			288

Keterangan:

Jumlah Kasus: Jumlah data kejahatan Obat dan Makanan aktual di wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan dan terverifikasi pada dasbor penindakan modul peta rawan kasus di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penindakan.pom.go.id)

Tabel 12B Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi *Takedown*

No.	Jumlah Hasil Kegiatan <i>Profiling</i> Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan	Jumlah Tautan yang Direkomendasikan <i>Takedown</i>	Total Tautan yang telah Di- <i>takedown</i>	Persentase Tautan yang telah Di- <i>takedown</i>
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100$
1	14	62	61	98,39

Tabel 12C Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

No	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	$4 = 3/2 \times 100$
1	9	9	100

Tabel 13 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan

No.	Jumlah Laporan UFT																	Tindak Lanjut					
	Obat		OOT		NAPPZA		Obat Bahan Alam		Suplemen Kesehatan		Kosmetik		Pangan Olahan		Total		Jumlah Total	Pengawasan	%	Penyidikan	%	Arsip	%
	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN	LI	LAPIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 = 19/18	21	22 = 21/18	23	24 = 23/18
1	98	-	-	-	-	-	40	-	1	-	91	1	6	-	236	1	237	4	0.017	1	0.004	3	0.013

Keterangan:

1. LI: Laporan Informasi
2. LAPIN: Laporan Intelijen
3. Pengawasan: Informasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi I, II, dan III atau pemeriksaan Balai Besar/Balai/Loka POM
4. Penyidikan: Informasi yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Penindakan Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 14 Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara								Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	
			SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3	DPO		
1	2	3=4+5+6+7+8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Buleleng	Tahun n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Carry Over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Jembrana	Tahun n	1	-	-	-	-	-	1	-	-	20,475,000
		Carry Over	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Total		1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Rp 20,475,000

Keterangan:

1. Nomor
2. Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
3. Jumlah total perkara
4. SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
5. Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
6. P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi
7. P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
8. Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
9. Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

- 10.SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
- 11.DPO : Daftar Pencarian Orang
- 12.Jumlah nilai barang bukti perkara

Tabel 15A Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

A. Anggaran DIPA

No.	Kegiatan	Perkiraan/Jumlah												
		Januari 1	Februari 2	Maret 3	April 4	Mei 5	Juni 6	Juli 7	Agustus 8	September 9	Oktober 10	November 11	Desember 12	TOTAL 13
1	KIE bersama tokoh masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/ penyebaran informasi/ penyuluhan/ webinar/ lain-lain)	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	2	-	6
3	KIE melalui media sosial (Instagram/X/Facebook/TikTok/ YouTube/WhatsApp)	1 kegiatan (7 konten **)	1 kegiatan (8 konten **)	1 kegiatan (8 konten **)	1 kegiatan (7 konten **)	1 kegiatan (6 konten **)	1 kegiatan (6 konten **)	1 kegiatan (4 konten **)	1 kegiatan (8 konten **)	1 kegiatan (7 konten **)	1 kegiatan (8 konten **)	1 kegiatan (8 konten **)	1 kegiatan (7 konten **)	12 kegiatan (38 konten **)
4	KIE di media elektronik/cetak/digital/luar ruang (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ talkshow/cara/cara/running text/ SMS/ Bulet yang ditayangkan/ disiaran/ disebarluaskan melalui media elektronik/ televisi/ radio/ videotron/ media telekomunikasi lainnya)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5

Keterangan:

- 1. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
- 2. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

B. Anggaran NonDIPA

No	Kegiatan	Frekuensi/Jumlah												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KIE bersama tokoh masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	KIE langsung ke masyarakat	1	-	-	2	2	2	2	3	1	6	3	-	22
3	KIE melalui media sosial (Instagram/ Facebook/TikTok/ YouTube/WhatsApp)*	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan	0 kegiatan
		(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)	(0 konten **)
4	KIE di media	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	14

Keterangan:

1. Kegiatan KIE Non DIPA: pembiayaan kegiatan KIE bukan dari anggaran BPOM (misal: penayangan konten KIE pada videotron pemda, hadir sebagai narasumber talkshow yang diselenggarakan instansi lainnya, konten infografik yang diposting pada medsos instansi lain, dll)
2. *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun
3. **) Jumlah konten dihitung dari jumlah total postingan dari semua platform (catatan : konten yang sama ditayang di platform yang berbeda dihitung berbeda)

Tabel 15B Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung Ke Masyarakat

A. Anggaran DIPA

Bulan	Nama Kegiatan (a)		Metode Pelaksanaan (b)			Lokasi (d)	Frekuensi (Kal) (d)	Jumlah Peserta (Orang) (e)	Kelompok Peserta (f)	Stakeholder (g)	Narasumber (h)	Topik (i)									
	1	2	Online	Offline	Hybrid							5	6	7	8	9	10	ONPPZA	OBA	SK	Kos
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	1	Penyuluhan	-	1	-	Desa Sukasada, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng	1	20	Pelajar	Sekolah	Staff BPOM	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	1	Penyuluhan	-	1	-	Desa Banjar Tegaha, Kec. Banjar, Kab. Buleleng	1	20	Masyarakat Umum	Perangkat Desa/ Kecamatan	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	1	Penyuluhan	-	1	-	Desa Banyuaan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng	1	20	Pelajar	Sekolah	Staff BPOM	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bulan	Nama Kegiatan a)		Metode Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kal) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Tingkat i)								
			Online	Offline	Hybrid							5	6	7	8	9	10	ONPPZA	OBA	SK
September	1	Bimbingan Teknis	-	1	-	Desa Banjar Tegal, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng	1	7	Pelaku Usaha	-	Staff BPOM	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	1	Penyuluhan	-	1	-	Desa Tegal Badeng Timur, Kec. Negara, Kab. Jemberana	1	20	Masyarakat Umum	Perangkat Desa/ Kecamatan	Staff BPOM	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	2	Penyuluhan	-	1	-	Desa Pagayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng	1	14	Ibu dengan anak balita, ibu hamil	Perangkat Desa/ Kecamatan	Staff BPOM	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			0	6	0		6	101				1	1	0	1	1	0	0	2	0

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/*online* dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, *talkshow*, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

- a) Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
- b) Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online*, *offline* atau hybrid (kombinasi *offline* dan *online*))

- c) Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode offline dan hybrid dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)
- e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
- f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
- g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
- h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
- i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

B. Anggaran NonDIPA

Bulan	Nama Kegiatan (i)	Metode Pelaksanaan (ii)			Lokasi (i)	Frekuensi (Kali) (ii)	Jumlah Peserta (Orang) (ii)	Kelompok Peserta (i)	Stakeholder (ii)	Narasumber (ii)	Topik (i)									
		Online	Offline	Hybrid							ONPPZA	OBA	SK	Kes	Pangan	Umum	Publikasi Kinerja	Stunting	Lainnya	
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11								
Januari	1	KIE di Area Car Free Day (CFD)	-	1	-	Desa Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng	1	20	Masyarakat Umum	OPD	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	1	Penyebaran Informasi	-	1	-	Desa Bondalem, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng	1	1	Pelaku Usaha	OPD	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	Penyebaran Informasi	-	1	-	Desa Tejakula, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng	1	1	Pelaku Usaha	OPD	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Mei	1	Undangan Narasumber	-	1	-	Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng	1	30	Pelajar	Sekolah	Staff BPOM	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	2	Penyebaran Informasi	-	1	-	Desa Patas, Kec. Gersikak, Kab. Buleleng	1	1	Pelaku Usaha	OPD	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Juni	1	Penyebaran Informasi	-	1	-	Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng	1	1	Pelaku Usaha	OPD	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	Penyebaran Informasi	-	1	-	Desa Depeha, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng	1	1	Pelaku Usaha	OPD	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Juli	1	Penyebaran Informasi	-	1	-	Desa Babetin, Kec. Sawan, Kab. Buleleng	1	2	Pelaku Usaha	OPD	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	Penyebaran Informasi	-	1	-	Desa Lemukih, Kec. Sawan, Kab. Buleleng	1	1	Pelaku Usaha	OPD	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-



Bulan	Nama Kegiatan a)		Metoda Pelaksanaan b)			Lokasi c)	Frekuensi (Kal) d)	Jumlah Peserta (Orang) e)	Kelompok Peserta f)	Stakeholder g)	Narasumber h)	Took i)									
	1	2	Online	Offline	Hybrid							5	6	7	8	9	10	ONPPZA	OBA	SK	Kos
Agustus	1	Undangan Narasumber	-	1	-	Desa Kubutambahan, Kec. Kubutambahan,	1	30	Pelajar, Guru	Sekolah	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	2	Penyabaran Informasi	-	1	-	Desa Sukasada, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng	1	1	Guru	OPD	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	3	Penyabaran Informasi	-	1	-	Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng	1	1	Pelaku Usaha	OPD	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
September	1	Penyabaran Informasi	-	1	-	Desa Banjar Jawa, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng	1	2	Pelaku Usaha	OPD	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Oktober	1	Undangan Narasumber	-	1	-	Desa Sukasada, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng	1	30	Pelajar	OPD, Sekolah	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	2	Undangan Narasumber	-	1	-	Desa Poh Bergong, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng	1	30	Pelajar	OPD, Sekolah	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	3	Undangan Narasumber	-	1	-	Desa Bungulan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng	1	30	Pelajar	OPD, Sekolah	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	4	Undangan Narasumber	-	1	-	Desa Titab, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng	1	30	Pelajar	OPD, Sekolah	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	5	Undangan Narasumber	-	1	-	Desa Manyali, Kec. Sawan, Kab. Buleleng	1	30	Pelajar	OPD, Sekolah	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	6	Penyabaran Informasi	-	1	-	Desa Kaisada, Kec. Seririt	1	1	Pelaku Usaha	OPD	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

Bulan	Nama Kegiatan (a)		Metode Pelaksanaan (b)			Lokasi (c)	Frekuensi (Kali) (d)	Jumlah Peserta (Orang) (e)	Kelompok Peserta (f)	Stakeholder (g)	Narasumber (h)	Tingkat (i)								
			Online	Offline	Hybrid							5	6	7	8	9	10	ONPPZA	OBA	SK
November	1	Undangan Narasumber	-	1	-	Desa Julah, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng	1	30	Pelajar	OPD, Sekolah	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	2	Undangan Narasumber	-	1	-	Desa Bengkalo, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng	1	30	Pelajar	OPD, Sekolah	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	3	Undangan Narasumber	-	1	-	Desa Banyusen, Kec. Banjar, Kab. Buleleng	1	30	Pelajar	OPD, Sekolah	Staff BPOM	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			0	22	0		22	353				0	1	0	0	21	0	0	0	0

Keterangan:

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) langsung ke masyarakat adalah kegiatan penyampaian informasi secara tatap muka langsung/luring maupun daring/*online* dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, bimbingan, KIE di area Car Free Day (CFD), web seminar, talkshow, maupun penyebaran informasi lainnya, termasuk KIE Tomas

- Nama kegiatan: diisi dengan KIE, Webinar, CFD, dll
- Metode pelaksanaan : diisi jumlah frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan berdasarkan metode (*online*, *offline* atau *hybrid* (kombinasi *offline* dan *online*))
- Lokasi: diisi untuk KIE dengan metode *offline* dan *hybrid* dimana kegiatan dilaksanakan (nama desa, kecamatan, kabupaten/kota)

- e) Jumlah peserta : diisi jumlah orang peserta kegiatan
- f) Kelompok Peserta: diisi jenis komunitas atau kelompok peserta misalnya pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, asosiasi, OPD, K/L, dll.
- g) Stakeholder: diisi stakeholder yang terlibat dalam kegiatan misalnya Kementerian/Lembaga, OPD, Perguruan Tinggi dll
- h) Narasumber: diisi dengan jabatan atau profesi, misalnya kepala dinas kesehatan, public figure, tokoh masyarakat (anggota DPR), dll
- i) Topik: diisi dengan jumlah pelaksanaan kegiatan berdasarkan topik yaitu Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, COVID-19, Stunting, Lainnya)

Tabel 15C Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial

A. Anggaran DIPA

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)									
				Repost	Non-Repot (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari	Instagram	bpom.buleleng	1762	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	2	4
Februari	Facebook	Loka POM di Buleleng	705	5	12	2	-	1	-	1	2	-	3	4	4
	Instagram	bpom.buleleng	1785	5	12	2	-	1	-	2	2	1	1	3	5
	X	bpombuleleng	117	-	6	2	-	-	-	-	1	-	1	3	-
Maret	TikTok	bpom.buleleng	78	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Facebook	Loka POM di Buleleng	705	2	14	-	-	1	-	2	2	-	4	-	7
	Instagram	bpom.buleleng	1816	2	14	-	-	1	-	2	2	-	5	1	5
	X	bpombuleleng	117	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
April	TikTok	bpom.buleleng	78	-	4	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
	Facebook	Loka POM di Buleleng	705	2	6	-	-	-	-	3	-	-	1	1	5
	Instagram	bpom.buleleng	1821	2	8	-	-	-	-	3	-	-	1	1	5
Mai	TikTok	bpom.buleleng	78	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	Facebook	Loka POM di Buleleng	705	1	10	1	-	1	-	2	1	-	3	-	3
	Instagram	bpom.buleleng	1851	2	9	1	-	1	-	2	1	-	3	-	3
Juni	TikTok	bpom.buleleng	78	-	4	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-
	Facebook	Loka POM di Buleleng	705	-	11	1	-	-	-	-	1	-	3	1	5
	Instagram	bpom.buleleng	1851	-	11	1	-	-	-	-	1	-	3	1	5
Juli	TikTok	bpom.buleleng	78	-	4	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	Facebook	Loka POM di Buleleng	705	6	9	1	-	2	2	-	3	1	1	-	5
	Instagram	bpom.buleleng	1851	7	8	1	-	2	2	-	3	1	1	-	5
Agustus	TikTok	bpom.buleleng	78	-	4	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-
	Facebook	Loka POM di Buleleng	705	7	11	2	-	1	-	4	3	-	2	1	5
	Instagram	bpom.buleleng	1955	7	11	2	-	1	-	4	3	-	2	1	5
September	TikTok	bpom.buleleng	78	-	4	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-
	Facebook	Loka POM di Buleleng	705	-	8	1	-	-	-	-	1	1	-	2	3
	Instagram	bpom.buleleng	1981	-	8	1	-	-	-	-	1	1	-	2	3
	TikTok	bpom.buleleng	78	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik d)									
				Repost	Non-Post (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
Oktober	Facebook	Loka POM di Buleleng	705	1	10	-	-	1	-	1	3	1	3	1	1
	Instagram	bpom.buleleng	1987	1	10	-	-	1	-	1	3	1	3	1	1
	TikTok	bpom.buleleng	78	-	6	-	-	-	-	2	1	1	-	-	
November	Facebook	Loka POM di Buleleng	705	-	12	2	-	1	-	1	2	1	2	-	3
	Instagram	bpom.buleleng	1994	-	12	2	-	1	-	1	2	1	2	-	3
	X	bpombuleleng	117	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	TikTok	bpom.buleleng	78	-	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	
Desember	Facebook	Loka POM di Buleleng	705	-	12	-	-	1	-	-	2	1	1	3	6
	Instagram	bpom.buleleng	1997	-	12	-	-	1	-	-	2	1	1	3	6
	X	bpombuleleng	117	-	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	TikTok	bpom.buleleng	78	-	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
Total				50	288	31	0	22	4	33	48	14	62	32	98

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

- a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT
- b) Jumlah followers : diisi dengan jumlah followers masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT
- c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT
 - -Repost : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM atau dari lembaga lain yang kredibel
 - -Non-Post : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT
- d) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

B. ANGGARAN NON DIPA

Bulan	Platform	Nama Akun a)	Jumlah Followers b)	Jumlah Konten c)		Topik di									
				Repost	Non Repost (Mandiri)	Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5		6									
Januari						<h1>NIHIL</h1>									
Februari															
Maret															
April															
Mai															
Juni															
Juli															
Agustus															
September															
Oktober															
November															
Desember															
Total															

Keterangan:

Nama KIE Medsos dengan anggaran DIPA merupakan KIE yang dilakukan pada akun medsos UPT

a) Nama Akun : diisi dengan nama akun pada masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

b) Jumlah followers : diisi jumlah followers masing-masing platform medsos yang dimiliki UPT

c) Jumlah konten : diisi dengan jumlah konten medsos UPT

- Repost : konten yang diunggah UPT dari akun official BPOM/unit kerja lainnya di BPOM / dari lembaga lain kredibel
- Non Repost : konten yang diproduksi mandiri oleh UPT

d) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Lainnya, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis)

Tabel 15D Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Lain selain Media Sosial

A. Anggaran DIPA

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media (a)	Frekuensi (Kal) (b)	Topik (c)									
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kac	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi Kinerja/ Kegiatan Strategis	Lainnya
1	2	3	4	5									
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	Media Cetak	Poster	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Media Cetak	Poster	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Desember	Media Elektronik	Radio	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Media Digital	Web	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Media Elektronik	Radio	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Total			7	0	0	0	0	0	1	0	0	1	5

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart (lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.
2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, billboard, videotron, dan layar lebar
 - a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
 - b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
 - c) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya

B. Anggaran NonDIPA

Bulan	Jenis Media	Jenis Media	Frekuensi (Kali)	Topik c)										
				Obat	NAPZA	OBA	SK	Kos	Pangan	Stunting	Umum	Publikasi	Lainnya	
1	2	3	4	5										
Januari	Media Luar Ruang	Videotron	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Februari	Media Luar Ruang	Videotron	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Maret	Media Luar Ruang	Videotron	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
April	Media Luar Ruang	Videotron	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Media Elektronik	Radio	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Mei	Media Luar Ruang	Videotron	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Juni	Media Luar Ruang	Videotron	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Juli	Media Luar Ruang	Videotron	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Agustus	Media Luar Ruang	Videotron	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
September	Media Luar Ruang	Videotron	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Media Luar Ruang	Videotron	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Oktober	Media Luar Ruang	Videotron	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
November	Media Luar Ruang	Videotron	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Desember	Media Luar Ruang	Videotron	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Total			53	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	52

Keterangan:

Jenis Media

1. Media cetak adalah media yang mengutamakan pesan-pesan visual, biasanya terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna yang termasuk media cetak meliputi booklet, leaflet, flyer (selebaran), flip chart

(lembar balik), rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, tabloid, buku, poster, banner, spanduk, umbul-umbul, dan foto.

2. Media elektronik, adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis untuk mengakses materinya. Yang termasuk media elektronik meliputi televisi, radio, dll
3. Media digital adalah media yang dibuat, dilihat, dibaca, didistribusikan, dimodifikasi, dan bisa bertahan pada perangkat elektronik digital. Yang termasuk media digital adalah digital audio, digital video, web, e-book, dan kuliah Whatsapp (Kulwap).
4. Media luar ruang adalah media yang digunakan untuk menyampaikan publikasi dan informasi Obat dan Makanan di luar ruang. Yang termasuk media luar ruang meliputi reklame, billboard, videotron, dan layar lebar
 - a) Rincian jenis media : diisi dengan bentuk dari masing-masing jenis media misalnya : media cetak (leaflet, poster, dll), media elektronik (radio, televisi, dll), dst
 - b) Frekuensi (kali) : diisi dengan total frekuensi pelaksanaan masing-masing kegiatan
 - c) Topik: (Obat, NAPZA, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan, Stunting, Publikasi Kinerja/Kegiatan Strategis dan Lainnya)

Tabel 16A Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

No	Bulan	Layanan Pengaduan					Layanan Informasi				
		Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diterima	Jumlah Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan yang Diselesaikan Sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	$6 = 5/3 \times 100$	$7 = 4/5 \times 100$	8	9	10	$11 = 10/9 \times 100$	$12 = 9/10 \times 100$
1	Januari	-	-	-	0	0	8	5	5	100	100
2	s.d Februari	1	1	1	100	100	10	10	10	100	100
3	s.d Maret	1	1	1	100	100	12	12	12	100	100
4	s.d April	1	1	1	100	100	17	17	17	100	100
5	s.d Mei	1	1	1	100	100	17	17	17	100	100
6	s.d Juni	1	1	1	100	100	21	21	21	100	100
7	s.d Juli	1	1	1	100	100	27	27	27	100	100
8	s.d Agustus	1	1	1	100	100	29	29	29	100	100
9	s.d September	1	1	1	100	100	34	34	34	100	100
10	s.d Oktober	1	1	1	100	100	42	42	42	100	100
11	s.d November	1	1	1	100	100	48	48	48	100	100
12	s.d Desember	1	1	1	100	100	60	60	60	100	100

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya

3. Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan
4. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Permenpan No. 5 Tahun 2025 mengatur tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengaduan

Tabel 16B Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025

No	Bulan	Rujukan Layanan Pengaduan					Rujukan Layanan Informasi				
		Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan	Jumlah Rujukan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang Diterima	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan	Persentase Rujukan Layanan yang Diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	$6 = 3/5 \times 100$	7	8	9	10	11	12
1	Januari	NIHIL									
2	s.d Februari										
3	s.d Maret										
4	s.d April										
5	s.d Mei										
6	s.d Juni										
7	s.d Juli										
8	s.d Agustus										
9	s.d September										
10	s.d Oktober										
11	s.d November										
12	s.d Desember										

Keterangan:

1. Jumlah layanan bersifat kumulatif
2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dari ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL
3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan
4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti rujukan pengaduan dan permohonan informasi yang dihitung dari hari pertama rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16C Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

No.	Bulan	Jumlah Permintaan	Waktu Rata-Rata Pelayanan	Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan Yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari								
2	Februari								
3	Maret								
4	April								
5	Mei								
6	Juni								
7	Juli								
8	Agustus								
9	September								
10	Oktober								
11	November								
12	Desember								

NIHIL

Keterangan:

1. Permintaan Informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
2. Permintaan Informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya dikabulkan
3. Permintaan Informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan karena: a. informasi dikecualikan, b. informasi belum didokumentasikan, dan/atau c. informasi tidak dikuasai (mungkin dikuasai oleh Badan Publik lain)

4. Informasi dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis

Tabel 17 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

No.	Profesi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ag1	Sep	Ok1	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dokter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Perawat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4	Bidan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Apoteker	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2
6	Tenaga Teknis Kefarmasian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Nakes Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Pelaku Usaha	2	-	2	1	-	3	1	2	1	5	3	5	25
9	Karyawan	6	1	-	3	-	-	4	-	2	3	2	5	26
10	PNS/TNI/POLRI	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	3
11	Ibu Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Pelajar/mahasiswa	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4
13	Wartawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
14	LSM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
15	Sarjana Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
16	Umum	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
TOTAL		8	3	2	5	0	4	6	2	5	8	6	12	61

Tabel 18 Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan

No.	Sarana yang Digunakan	Alamat / Akun / Nomor *)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Langsung	Jl. Gunung Agung No. 8 Banjar Tegal, Singaraja, Buleleng	8	1	2	5	-	4	3	2	4	7	3	11	50
2.	Telepon	(0362) 3306355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
3.	Fax	(0362) 3306355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
4.	Surat	Jl. Gunung Agung No. 8 Banjar Tegal, Singaraja, Buleleng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
5.	E-mail	loka_buleleng@pom.go.id	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6.	SMS	081911500533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.	Media Sosial	@bpom.buleleng, @bpombuleleng, Loka POM di Buleleng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8.	Kotak Saran	Jl. Gunung Agung No. 8 Banjar Tegal, Singaraja, Buleleng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
9.	Whatsapp	081911500533	-	2	-	-	-	-	3	-	1	1	3	1	11
10.	Aplikasi lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL			8	3	2	5	0	4	6	2	5	8	6	12	61

Keterangan: *) Alamat / Akun / Nomor Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 19A Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	Pangan	1	6	-
Total		1	6	0

Tabel 19B Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita Yang Sakit	Jumlah Penderita Yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun	-	-	-
2	60 - 69 Tahun	-	-	-
3	50 - 59 Tahun	-	-	-
4	30 - 49 Tahun	-	-	-
5	15 - 29 Tahun	-	-	-
6	5 - 14 Tahun	1	6	-
7	< 5 Tahun	-	-	-
Total		1	6	0

Tabel 19C Frekuensi Kasus Keracunan

No	Kab / Kota	Frekuensi (Berdasarkan Penyebab)						
		Obat	NAPPZA	Obat Bahan Alam	Kosmetik	Suplemen Kesehatan	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Kabupaten Buleleng	-	-	-	-	-	1	1
Total		0	0	0	0	0	1	1

Tabel 19D Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) Loka POM di Kabupaten Buleleng Tahun 2025

No	Tempat Kejadian	Tanggal Kejadian	Lokasi KLB KP	Jenis Kegiatan	Definisi Kasus	Jumlah Korban Terpapar	Jumlah Korban Sakit	Jumlah Korban Meninggal	Jenis Pangan	Nama Pangan Penyebab KLB	Jenis Agent	Agent	Sampel Spesimen (Ada/Tidak)	Status KLB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kabupaten Buleleng	27 Agustus 2025	Lembaga pendidikan	Makan rutin	Selanyak 6 orang mengalami gejala mual, muntah dan diare yang diduga mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan program makan bergizi gratis (MBG) yang berdampak di sekolah (SDN 4 Lokaplesa) Desa Lokaplesa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali pada tanggal 27 Agustus 2025	207	6	-	Pangan jenis boga, Pangan segar	Nasi putih, ayam goreng, tempe+ tahu belada, capcay, buah kelengkeng	-	-	Tidak	Sudah selesai	Agent penyebab tidak diketahui, diduga Bacillus cereus

Keterangan:

1. Diisi dengan nomor urut
2. Diisi dengan tempat kejadian KLB KP

3. Diisi dengan tanggal kejadian KLB KP
4. Diisi dengan memilih dari beberapa pilihan lokasi kejadian :
 - a. Tempat tinggal : rumah, dll
 - b. Hotel / penginapan : hotel / wisma
 - c. Kantor / Pabrik : kantor / Pabrik
 - d. Restoran : restoran
 - e. Gedung Pertemuan : gedung pertemuan
 - f. Tempat terbuka : KLB KP terjadi pada tempat terbuka misalnya lapangan
 - g. Tempat pengungsian : KLB KP terjadi pada area pengungsian
 - h. Lembaga pendidikan : KLB KP terjadi pada lembaga pendidikan
 - i. Asrama diklat: Kejadian KLB KP terjadi pada pesantren, asrama sekolah lain, asrama pelatihan
 - j. Tempat ibadah : Kejadian KLB KP terjadi pada tempat ibadah
 - k. Moda transportasi : Kejadian KLB KP terjadi pada moda transportasi baik kapal laut, pesawat udara, kereta, bus
5. Diisi dengan memilih dari jenis kegiatan pada saat kejadian :
 - a. Makan rutin : Kegiatan merupakan kegiatan makanan rutin
 - b. Perayaan umum : Kegiatan berupa perayaan, baik hajatan dll
 - c. Kegiatan Keagamaan : kegiatan keagamaan dapat berupa pengajian dll
 - d. Pertemuan (Rapat / Pelatihan) : Kegiatan berupa kegiatan pertemuan / rapat
 - e. Pesta Keluarga : Kegiatan berupa pesta keluarga
 - f. Jajan : kegiatan merupakan jajan
 - g. Kegiatan Sosial : Kegiatan berupa donasi, kegiatan social pemberian donasi dll
6. Diisi dengan keterangan kasus/korban KLB KP (berapa banyak, siapa, dimana, kapan)
7. Diisi dengan jumlah korban yang mengkonsumsi pangan yang diduga menjadi penyebab
8. Diisi dengan jumlah korban yang sakit

9. Diisi dengan jumlah korban yang meninggal
10. Diisi dengan pilihan sebagai berikut :
 - a. Pangan segar : pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan
 - b. Pangan jasa boga : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh jasa boga. jasa boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
 - c. Masakan rumah tangga : makanan atau minuman yang diolah oleh rumah tangga atau keluarga atau kerabat untuk konsumsi rumah tangga atau acara keluarga dan kerabat.
 - d. Pangan jajanan : makanan atau minuman yang biasanya diperoleh dari pedagang keliling atau penjual di tempat yang tidak permanen. makanan atau minuman tersebut dapat dibuat sendiri atau diperoleh dari pihak ketiga.
 - e. Pangan Industri rumah tangga Pangan (IRTP) : makanan atau minuman yang dihasilkan oleh perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, baik sudah terdaftar ataupun tidak terdaftar. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Sertifikat Penyuluhan (SP) atau Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).
 - f. Pangan Industri Non IRTP : makanan atau minuman yang diproduksi oleh non IRT. Jika sudah terdaftar, makanan atau minuman ini mempunyai kode registrasi Makanan Dalam Negeri (MD) atau Makanan Luar Negeri (ML).
 - g. Lain-lain : makanan atau minuman yang tidak dapat digolongkan ke dalam keenam kategori di atas. Contohnya, makanan atau minuman yang diproduksi oleh dapur umum untuk kepentingan kelompok, seperti pesantren, asrama, panti asuhan, bencana alam, atau penggusuran.
11. Diisi dengan nama pangan yang diduga menyebabkan KLB KP
12. Diisi dengan pilihan
 - a. Mikrobiologi
 - b. Kimia
13. Diisi dengan nama agen agent penyebab : misalnya staphylococcus aureus

Tabel 21B Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

No	UPT	Target Sekolah Perluasan	Realisasi Sekolah Perluasan			Total
			SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Kabupaten Buleleng	12	6	6	-	12
Total						12

Tabel 21C Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

No	UPT	Target Sekolah yang Diintervensi				Capaian Sekolah yang Disertifikasi			
		SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	Total	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	Kabupaten Buleleng	1	1	-	2	1	1	-	2
Total		1	1	0	2	1	1	0	2

Tabel 22A Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang Mengikuti Bimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama Fasilitas yang Difatih
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kabupaten Buleleng	19 Juni 2025	Pasar Desa Munduk	1. I Wayan Surisman 2. I Putu Buda Wirawan 3. I Nyoman Supastika	19 Juni 2025	Pasar Desa Munduk	1. I Wayan Surisman 2. I Putu Buda Wirawan 3. I Nyoman Supastika
Total				3 Orang			3 Orang

Tabel 22B Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

A. Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil Pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	Sampling dan Pengujian Tahap I			NIHIL											
1	Kabupaten Buleleng	Pasar Desa Manduk													
B	Sampling dan Pengujian Tahap II														
1	Kabupaten Buleleng	Pasar Desa Manduk													
Total															

B. Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya Yang Dilakukan Oleh Pemda Secara Mandiri

No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total Sampel Pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kabupaten Buleleng			NIHIL											
Total															

Tabel 23A Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Bahan Alam

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis Sarana		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
			UMOT	UKOT	Bimbingan Teknis OT Oleh fasilitator	Pendampingan UMKM OT oleh Fasilitator	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Harum Jati	Desa Pancasari, Buleleng	Ya	-	Ya	Ya	Ya	-
2	Wira Jaya Anugrah	Jl. Ketut Cakra, Gang Sunari, No.28, Buleleng	Ya	-	Ya	Ya	Ya	-

Tabel 23B Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik

No	Nama UMKM	Alamat	Jenis UMKM		Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)				Keterangan / Kendala
			A	B	Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Pengajuan Sertifikasi sarana produksi dan/atau izin edar	Monvex dan Pelaporan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT Gwary Trend Multi Solution	Jl. Srikeni Gg Jeruk No 1, Singaraja	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-
2	PT BALUBORNEO NATURALS	Jl. P. Lombok No.6, LD Dauhwanu, Desa Kelurahan Dauhwanu, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Provinsi Bali	-	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	-

Tabel 23C Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Pengumpulan Data UMK PD Target Pendampingan	Penetapan UMK Target Pendampingan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					Keberangan / Kendala
							Bimtek CPPOB	Pendampingan IP CPPOB	Pengujian Produk	Desk Registrasi	Sudah Keluar Izin Edar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	CV Ayu Tiriba Restan	Bd. Dinas Anyar, Kab Buleleng	Beeze	Es Batu Untuk Konsumsi	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	-

Tabel 24 Keterjangkauan Pengawasan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus (beri tanda ✓ pada kolom yang sesuai)		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kabupaten Buleleng	jam	2 Jam 30 Menit	-	-	-
2	Kabupaten Jembrana	jam	3 Jam 30 Menit	-	-	-
Total			6 jam	-	-	-

Keterangan:

1. Waktu tempuh adalah total waktu tempuh perjalanan darat, laut, dan/atau udara yang dibutuhkan dalam satuan jam dari lokasi kantor UPT BPOM ke wilayah kerja terjauh pengawasan dalam kabupaten/kota terkait
2. Karakteristik khusus diisi dengan checklist pada kolom yang sesuai dengan kriteria karakteristik khusus

3. Karakteristik khusus adalah wilayah yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, dengan salah satu atau lebih dari kriteria berikut :
 - a. Memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BNPP Nomor Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap BNPP)
 - b. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (setiap Kawasan Ekonomi Khusus memiliki Peraturan Pemerintah masing-masing)
 - c. Memiliki wilayah yang merupakan destinasi pariwisata prioritas pemerintah (10 Destinasi Prioritas pada situs kemenpar.go.id)

Tabel 25 Jumlah Penduduk

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Kabupaten Buleleng	jiwa	828,1
2	Kabupaten Jembrana	jiwa	63,98
Total		jiwa	892,08

Sumber: Data BPS Kabupaten Buleleng, Data BPS Kabupaten Jembrana

Tabel 26 Sarana dan Prasarana

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium kimia pangan	laboratorium	-	-
2	Laboratorium kimia Obat Bahan Alam/Kosmetik	laboratorium	-	-
3	Laboratorium kimia Obat/NAPPZA/Rokok	laboratorium	-	-
4	Laboratorium mikrobiologi	laboratorium	-	-
5	Laboratorium biomolekuler	laboratorium	-	-
6	Laboratorium pengujian Covid-19	laboratorium	-	-
7	Laboratorium baku pembanding	laboratorium	-	-
8	Ruang pengujian sederhana	ruangan / tempat khusus	1 (Satu)	Sewa
9	Ruang reagensia	ruangan / tempat khusus	-	-
10	Ruang penyimpanan sampel	ruangan / tempat khusus	-	-
11	Mobil laboratorium keliling	unit	1 (Satu)	Baik
12	Mobil penyidikan	unit	-	-
13	Mobil incenerator	unit	-	-
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	2 (Dua)	Baik
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	1 (Satu)	Baik
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL)*	unit (status)	-	-
17	Tempat penyimpanan barang bukti**	ruangan / tempat khusus	1 (Satu)	Sewa
18	Luas tanah***	m2 (Hak Pakai)	3401	Sertifikat Hak Pakai
19	Luas bangunan***	m2 (status)	400	Sewa
20	Station Wagon	unit	1	Baik
21	Global Positioning System	Buah	1	Baik
22	Thermohyrometer (Alat Ukur Universal)	Buah	2	Baik
23	Analytical Balance (Neraca Analitik)	Buah	1	Baik
24	Lemari Penyimpan	Buah	2	Baik
25	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	Baik



26	CCTV - Camera Control Television System	Buah	2	Baik
27	Papan Visual/Papan Nama	Buah	6	Baik
28	White Board	Buah	1	Baik
29	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	Baik
30	Mesin Absensi	Buah	2	Baik
31	Overhead Projector	Buah	2	Baik
32	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	Baik
33	Papan Pengumuman	Buah	1	Baik
34	Televisi	Buah	2	Baik
35	Microphone	Buah	1	Baik
36	Camera Video	Buah	2	Baik
37	Lampu Dinding	Dummy	4	Baik
38	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	Baik
39	Professional Sound System	Buah	2	Baik
40	Video Tape Recorder Portable	Buah	2	Baik
41	Camera Digital	Buah	2	Baik
42	Lampu Blitz Kamera	Buah	1	Baik
43	Camera Conference	Buah	1	Baik
44	Drone	Buah	2	Baik
45	Video Wall	Unit	1	Baik
46	Meja Cetak Tangan	Buah	1	Baik
47	Teropong/Keker	Buah	1	Baik
48	Telephone Mobile	Buah	3	Baik
49	Handy Talky (HT)	Buah	2	Baik
50	Lemari Asam	Buah	1	Baik
51	Infrared Thermometer	Buah	1	Baik
52	Digital Thermometer	Unit	1	Baik

Keterangan:

1. *) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) merupakan seperangkat struktur, teknik, dan peralatan yang dimanfaatkan oleh UPT untuk memproses serta mengelola limbah laboratorium dan operasional pengawasan Obat dan Makanan sehingga limbah tidak berdampak merugikan bagi lingkungan. Status IPAL dapat berupa Milik/Pengelolaan Sendiri atau Pengelolaan Pihak Ketiga.
2. **) Mengacu pada Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan BPOM
- 3.. ***) Meliputi luas dan status kepemilikan, status kepemilikan tanah dan bangunan adalah dapat berupa:
 1. Sewa; atau
 2. Pinjam pakai; atau
 3. Proses hibah (pecah sertifikat); atau
 4. Milik sendiri

Tabel 27 Sumber Daya Manusia (SDM)

No	SDM	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	SDMTeknis*	pegawai	15
2	SDMAdministrasi**	pegawai	9
TOTAL			24

Keterangan :

1. * Aparatur sipil negara jabatan fungsional dan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan, Informasi dan Komunikasi)
2. ** Aparatur sipil negara jabatan struktural (semua pejabat struktural di UPT), jabatan fungsional, dan pelaksana yang melaksanakan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan (penempatan di Tim Kerja Tata Usaha)

Tabel 28 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah PFM*
		S3	S2	Apt	S1	D3	SLTA	SLTP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 3+4+5+6+7+8	12
B	Loka POM di Kabupaten Buleleng										
1	Kepala	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
2	Tim Kerja Kelolausahaan	-	-	-	5	4	-	-	-	9	0
3	Tim Kerja Pengujian	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
4	Tim Kerja Pemeriksaan	-	1	1	5	-	-	-	-	7	7
5	Tim Kerja Penindakan	-	-	1	2	-	-	-	-	3	3
6	Tim Kerja Informasi dan Komunikasi	-	-	2	2	-	-	-	-	4	4
Total		0	1	5	14	4	0	0	0	24	15

Keterangan :* Jumlah PFM yang dimaksud adalah PFM yang aktif melaksanakan tugas pengujian/pemeriksaan/penindakan/informasi dan komunikasi.

Tabel 29 Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian*	Jumlah Sampel yang Diuji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja per Orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA					
2	Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan					
3	Pangan dan Air					
4	Mikrobiologi dan Biologi molekuler					
TOTAL					NIHIL	

Keterangan: *Temasuk ketua tim yang menguji

Tabel 30 Uji Profisiensi/Uji Banding dan Uji Kolaborasi

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi/Kolaborasi	Penyelenggara (Provider)	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Tabel 32 Sertifikasi/Akreditasi

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SNI ISO 9001:2015	sertifikat	1	Sucofindo International Certification Services
2	SNI ISO 37001:2016	sertifikat	1	PT. Garuda Sertifikasi Indonesia

Keterangan :

*) Sertifikasi atau akreditasi lainnya adalah sertifikasi atau akreditasi yang diperoleh secara mandiri dari lembaga sertifikasi atau akreditasi. Pada kolom keterangan ditambahkan nama sertifikasi atau akreditasi lainnya beserta nama lembaga yang memberikan sertifikasi dan akreditasi. Contoh : Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) ISO 37001:2016 oleh PT Garuda Sertifikasi Indonesia

Tabel 33A Kerja Sama

No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Universitas Pendidikan Ganesha	2021	2026	Nota Kesepahaman antara Loka POMdi Kabupaten Buleleng dan Universitas Pendidikan Ganesha tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi	a. Penyusunan dan pengembangan kurikulum bersama, b. Penyediaan tenaga ahli sebagai instruktur/tutor atau dosen industri/praktis, c. Penyediaan tempat magang, d. Rekrutmen lulusan yang memenuhi persyaratan, dan e. Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.	Penelitian Mahasiswa (berupa wawancara)	Tingkat Efektivitas KIE (IKU = 85,63), Target = 100, Realisasi = 86,61%, Capaian = 101,14%	Sangat Efektif
2	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng	2022	2027	Nota Kesepahaman antara Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng dan Loka POMdi Kabupaten Buleleng tentang Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat	1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Praktik Kerja Lapangan, magang, kunjungan mahasiswa dan Pengabdian Masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan, dan 2. Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di bidang pengawasan obat dan makanan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat.	1. Partisipasi dalam kegiatan HUT BPO Mke-22 (STIKES sebagai penyedia pelayanan kesehatan) 2. Sebagai undangan Forum Konsultasi Publik (FKP) Standar Pelayanan Loka POMdi Kabupaten Buleleng 9 Mei 2025 3. Pengabdian Masyarakat Bersama di Banjar Dinas Kajan, Desa Bengkala (21 Agustus 2025)	1. Tingkat Efektivitas KIE (IKU = 85,63), Target = 100, Realisasi = 83,17%, Capaian = 97,13% 2. Tingkat Efektivitas KIE (IKU = 85,63), Target = 100, Realisasi = 85,66%, Capaian = 100,04% 3. Tingkat Efektivitas KIE (IKU = 85,63), Target = 100, Realisasi = 85,75%, Capaian = 100,14%	Sangat Efektif



No	Mitra Kerja Sama	Tahun TTD	Tahun Berakhir	Judul Kerjasama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Implementasi Kerja Sama	Output	Efektivitas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Pemerintah Kabupaten Jemberana	2024	2025	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Jemberana dan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jemberana	Penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jemberana	Penyelenggaraan Loka Menyapa (Loka POM Buleleng Melayani Masyarakat dan Pelaku Usaha) di Kabupaten Jemberana Setiap Selasa di MPP Jemberana	Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Buleleng (IKU = 3.55), Target = 100%, Realisasi = 4.55, % Capaian = 122.5%	Sangat Efektif
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jemberana	2024	2029	Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Jemberana dan Loka POM di Kabupaten Buleleng tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Jemberana	a. pemberian layanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi: 1) layanan informasi dan pengaduan masyarakat; 2) penerbitan Sertifikat Penuhan Aspek Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik Bertahap; 3) penerbitan Sertifikat Penuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik yang Baik Golongan A; 4) penerbitan Sertifikat Penuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik yang Baik Golongan B; 5) Penerbitan Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik; 6) penerbitan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik; dan 7) penerbitan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; b. sarana dan prasarana; c. penugasan dan pembinaan pegawai; dan d. operasionalisasi	1. Penyelenggaraan Loka Menyapa (Loka POM Buleleng Melayani Masyarakat dan Pelaku Usaha) di Kabupaten Jemberana Setiap Selasa di MPP Jemberana 2. Memfasilitasi Loka POM di Kabupaten berupa sarana ruang pelayanan dan kesisteman 3. Memfasilitasi Loka POM di Kabupaten berupa sarana ruang pelayanan dan kesisteman 4. Penyediaan petugas untuk membantu pelayanan dan operasional MPP	1. Indeks Pelayanan Publik Loka POM di Kabupaten Buleleng (IKU = 4.05), Target = 100% di TW IV 2. Target = 100%, Realisasi = 100%, Capaian = 100% 3. Target = 100%, Realisasi = 100%, Capaian = 100% 4. Target = 100%, Realisasi = 100%, Capaian = 100%	Sangat Efektif

Keterangan:

1. Kerja sama dapat berupa kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

2. Ruang Lingkup Kerja Sama: diisi dengan jenis kegiatan yang telah disepakati dalam kerja sama
3. Implementasi Kerjasama: diisi dengan bentuk kegiatan kerjasama dengan mitra kerjasama. Contoh Pelatihan, KIE, Penyuluhan, Praktek Kerja, Penelitian Bersama
4. Output: diisi dengan output/hasil dari kerjasama presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti
Contoh: SK/instruksi Gubernur/Walikota/Bupati, Pembentukan Satgas, Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor, Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman berbasis komunitas, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan, persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dll.
5. Efektivitas: disebut efektif apabila minimal satu ruang lingkup kerja sama telah diimplementasikan

Tabel 33B Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah	Nama Penghargaan
1	2	3	4	5
1	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	4	
2	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	-	
3	Penghargaan/Rekognisi***	Penghargaan/sertifikat	4	1. Peringkat I Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja dengan Predikat <i>Best Performance</i> Kategori Pagu DIPA Kelolaan Kecil Semester I Tahun 2025 2. Peringkat I Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja dengan Predikat <i>Best Performance</i> Kategori Pagu DIPA Kelolaan Kecil Tahun 2025 3. Peringkat III Kuasa Pengguna Anggaran Inspiratif Satker Mitra KPPN Singaraja Tahun 2025 4. Peringkat IX Satuan Kerja Terbaik Mitra KPPN Singaraja Penggunaan Uang Persediaan Melalui : Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2025

Keterangan :

- *) Dokumen Kerja Sama merupakan dokumen kerja sama (Perjanjian Kerja Sama atau MoU) yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor terkait dalam koordinasi pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Mengacu pada jumlah Dokumen Kerja Sama yang di laporkan ke dan di monev oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
- ***) Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor merupakan dokumen penunjukkan tim koordinasi dan penanggung jawab yang masih berlaku dan dijalankan secara efektif oleh UPT dan lintas sektor dalam upaya peningkatan

Tabel 36 Laporan Penerimaan PNBP

No.	UPT	Target Penerimaan PNBP	Realisasi Penerimaan PNBP	Persentase
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100\%$
1	Loka POM di Kabupaten Buleleng	NIHIL		
TOTAL				

Tabel 37 Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	$5 = 4/3 \times 100$
1	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI	-	-	-
2	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	75.29	75.16	99.82%
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	87	67.65	77.75%
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	95	95	100%
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	88.83	99.75	112%

Tabel 38 Data Produk Obat dan Makanan Beredar

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	BALI	Obat	3755
		Obat Bahan Alam	1770
		Obat Kuasi	326
		Suplemen Kesehatan	918
		Kosmetik	7913
		Pangan	6217

LAPORAN TAHUNAN 2025



Badan Pengawas Obat dan Makanan

Loka POM di Kabupaten Buleleng
Jl. Gn. Agung No.8, Banjar Tegal, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng, Bali 81117

Telp : (0362) 3306355 / 08191 1500 533
Email : loka_buleleng@pom.go.id

buleleng.pom.go.id